

DINAMIKA HUKUM DAN REGULASI PERDAGANGAN BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA

Problematika, Analisis dan Arah Baru

DINAMIKA HUKUM DAN REGULASI PERDAGANGAN BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA
Problematika, Analisis dan Arah Baru



Buku ini merupakan kajian komprehensif tentang dinamika hukum dan regulasi perdagangan berbasis Syariah di Indonesia. Dengan fokus pada problematika, analisis, dan arah baru dalam pengaturan perdagangan berbasis Syariah, penulis membahas berbagai aspek yang relevan dan penting dalam konteks hukum dan ekonomi Syariah.

Penulis memulai dengan mengidentifikasi berbagai problematika yang dihadapi dalam mengatur perdagangan berbasis Syariah, termasuk tantangan regulasi dan pengawasan. Melalui pendekatan analitis yang mendalam, buku ini menguraikan aspek-aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang menjadi fokus utama dalam memahami dinamika perdagangan Syariah di Indonesia. Buku ini ditujukan untuk pembaca yang tertarik dalam isu-isu hukum, ekonomi, dan keuangan Syariah, termasuk praktisi hukum, akademisi, pengambil kebijakan, dan mahasiswa yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang dinamika hukum dan regulasi perdagangan berbasis Syariah di Indonesia.

Dengan membaca buku ini, pembaca akan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang tantangan, analisis, dan arah baru dalam pengaturan perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah di Indonesia, serta kontribusi berharga untuk perkembangan pemikiran dan kebijakan di bidang ini.



Dr. Tri Hidayati, S.H.I., M.H.

DINAMIKA HUKUM DAN REGULASI PERDAGANGAN BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA

Problematika, Analisis dan Arah Baru



ISBN 978-623-67428-3
9 78623 674283

**DINAMIKA HUKUM DAN REGULASI
PERDAGANGAN BERBASIS SYARIAH
DI INDONESIA:
PROBLEMATIKA, ANALISIS DAN ARAH BARU**

Dr. Tri Hidayati, SHI., MH.



PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA

**DINAMIKA HUKUM DAN REGULASI
PERDAGANGAN BERBASIS SYARIAH
DI INDONESIA:
PROBLEMATIKA, ANALISIS DAN ARAH BARU**

Penulis:

Dr. Tri Hidayati, SHI., MH.

ISBN: 978-623-167-628-3

Editor:

Dr. H. Anwar Hafidzi, LC.,MA.Hk

Design Cover:

Yasya Najmihunna Arasyi

Layout:

Fadila Elma Ramadhani

PT. Pena Persada Kerta Utama

Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah.

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.id. Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019

All right reserved

Cetakan pertama: 2024

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa
izin penerbit

KATA PENGANTAR

Bismillah, Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya.

Selamat datang dalam perjalanan melalui dinamika hukum dan regulasi perdagangan berbasis Syariah di Indonesia. Buku ini, berjudul "Dinamika Hukum dan Regulasi Perdagangan Berbasis Syariah di Indonesia: Problematika, Analisis, dan Arah Baru", menghadirkan sebuah eksplorasi mendalam tentang tantangan, analisis, dan arah ke depan dalam mengatur perdagangan yang mengikuti prinsip-prinsip Syariah di Indonesia.

Dalam konteks global yang semakin terbuka dan kompleks, pengaturan perdagangan berbasis Syariah menjadi semakin penting dan menantang. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki peran kunci dalam mengembangkan regulasi yang mampu memfasilitasi dan mengawasi praktik perdagangan Syariah secara efektif.

Buku ini memperkenalkan pembaca pada berbagai problematika yang dihadapi dalam mengatur perdagangan berbasis Syariah, baik dari sudut pandang hukum maupun praktis. Melalui analisis yang mendalam, penulis menguraikan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan untuk memperbaiki dan memperkuat kerangka regulasi yang ada.

Selain itu, buku ini juga menawarkan arah baru dalam pengembangan regulasi perdagangan berbasis Syariah di Indonesia. Melalui pemikiran inovatif dan progresif, penulis menyajikan gagasan-gagasan yang dapat menjadi landasan untuk perubahan dan perbaikan ke depan.

Saya berharap buku ini dapat memberikan wawasan yang berharga kepada para pembaca, terutama mereka yang tertarik dalam isu-isu hukum, ekonomi, dan keuangan Syariah. Semoga buku ini menjadi kontribusi yang bermakna dalam pengembangan pemikiran dan kebijakan di bidang perdagangan berbasis Syariah, serta memperkaya diskusi publik tentang harmonisasi antara prinsip-prinsip Syariah dan kebutuhan ekonomi modern.

Selamat membaca!

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SISTEM HUKUM PERDAGANGAN NASIONAL	15
A. Pengertian Perdagangan dan Hukum Perdagangan	15
B. Sejarah Pembentukan UU Perdagangan.....	19
C. Asas-Asas Hukum Perdagangan	25
D. Tujuan Hukum Perdagangan.....	28
E. Ruang Lingkup Pengaturan dan Harmonisasi Hukum Sektor Perdagangan.....	29
F. Lembaga Otoritas Perdagangan di Indonesia.....	32
BAB III POLITIK HUKUM PERDAGANGAN NASIONAL	
TERHADAP BISNIS PLBS.....	40
BAB IV ANALISIS DISINTEGRASI OTORITAS DALAM SISTEM PERIZINAN DAN PENGAWASAN PLBS.....	64
A. Perkembangan Perseroan PLBS di Indonesia	64
B. Otoritas DSN MUI dalam Prosedur dan Implementasi Sertifikasi dan Pengawasan PLBS.....	70
C. Disintegrasi Otoritas DSN MUI dan Kementerian Perdagangan dalam Implementasi Sertifikasi dan Pengawasan Perseroan PLBS	94
D. Analisis Responsif Hukum dan Problematika Otoritas Sistem Perizinan dan Pengawasan PLBS Perspektif Teori Sibernatika Hukum.....	110
BAB V PERBANDINGAN MODEL HUKUM PERIZINAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PLBS	117
A. Pengaturan PLBS di Singapura dan Malaysia	117
B. Regulasi Perizinan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia	123
C. Role Model bagi Pengaturan Sistem Perizinan dan Pengawasan PLBS.....	129

BAB VI TAWARAN KONSTRUKSI HUKUM PERIZINAN DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN NASIONAL UNTUK KEPASTIAN HUKUM KELEMBAGAAN PLBS	132
A. Perspektif Teori Hukum Integratif Terhadap Konstruksi Hukum Kelembagaan PLBS dalam Hukum Perdagangan Nasional.....	132
B. Landasan Konstruksi Hukum Kelembagaan PLBS dalam Hukum Perdagangan Nasional berbasis Maslahah	135
C. Gagasan Konsep Integrasi-Kemitraan sebagai Model dalam Konstruksi Hukum Kelembagaan PLBS berbasis Kepastian Hukum	155
BAB VII PENUTUP	181
A. Kesimpulan	181
B. Saran dan Implikasi.....	181
DAFTAR PUSTAKA	183

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kompleksitas pasar keuangan modern, dinamika hukum dan regulasi perdagangan berbasis syariah di Indonesia menjadi perhatian yang semakin mendalam. Judul "Dinamika Hukum dan Regulasi Perdagangan Berbasis Syariah di Indonesia: Problematika, Analisis, dan Arah Baru" menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi serta peluang yang dapat dieksplorasi dalam mengembangkan kerangka hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi yang berkembang pesat. Pendahuluan ini bertujuan untuk mengawali pemahaman tentang lanskap perundangan dan regulasi perdagangan syariah di Indonesia, dengan fokus pada identifikasi problematika yang ada, analisis mendalam terhadap tantangan yang dihadapi, serta pengenalan terhadap arah baru yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan memfasilitasi pertumbuhan sektor perdagangan berbasis syariah. Dengan mengurai dinamika hukum dan regulasi ini, diharapkan pendahuluan ini dapat memberikan landasan yang kokoh untuk mengeksplorasi solusi yang inovatif dan berkelanjutan dalam mengembangkan lingkungan perdagangan yang lebih syariah-compliant di Indonesia.

Pada era transformasi ekonomi global, di mana nilai-nilai syariah semakin diakui sebagai landasan yang penting dalam berbisnis, penting untuk memahami dinamika yang mengatur perdagangan berbasis syariah di Indonesia. Pertama-tama, akan disajikan gambaran tentang kerangka hukum yang ada, termasuk regulasi yang berlaku dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi sektor ini. Selanjutnya, akan dieksplorasi problematika yang muncul, seperti ketidak konsistennya regulasi, kendala operasional, dan tantangan pemahaman konsep syariah di kalangan pemangku kepentingan. Analisis mendalam terhadap masalah-masalah ini akan membantu dalam memahami hambatan yang dihadapi dan potensi peluang untuk perbaikan. Terakhir, akan

diajukan arah baru yang diusulkan untuk pengembangan regulasi, berdasarkan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip syariah, kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait, dan adaptasi terhadap perubahan global dalam industri keuangan syariah. Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada, diharapkan langkah-langkah baru ini akan membawa perubahan positif dalam pengaturan perdagangan berbasis syariah di Indonesia, memperkuat kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Saat ini, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi fokus dalam dinamika hukum dan regulasi perdagangan berbasis syariah di Indonesia. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara kerangka regulasi yang ada dengan prinsip-prinsip syariah, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat pertumbuhan sektor perdagangan syariah. Selain itu, terdapat tantangan dalam memastikan kepatuhan dan penegakan hukum secara efektif terhadap perdagangan berbasis syariah di tengah kompleksitas pasar yang terus berkembang dan inovasi produk yang terus muncul. Selain itu, pemahaman yang belum merata tentang konsep-konsep syariah di kalangan regulator, pelaku bisnis, dan masyarakat umum juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah konkret yang meliputi pembaruan regulasi untuk memperjelas prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait tentang aspek-aspek syariah dalam perdagangan, dan penguatan kerja sama antara lembaga-lembaga terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk mendorong inovasi dalam produk dan layanan perdagangan berbasis syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memfasilitasi perkembangan infrastruktur pendukung seperti lembaga-lembaga keuangan syariah dan sertifikasi syariah. Dengan demikian, diharapkan langkah-langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan sektor perdagangan berbasis syariah di

Indonesia, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menarik investasi dalam ekonomi syariah yang berkembang pesat.

Terdapat tiga pandangan yang mengemuka terhadap hukum bisnis penjualan langsung berjenjang: Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan dengan syarat sesuai prinsip-prinsip Islam, ada pula menghukumkan *syubhat* (antara halal dan haram).¹ Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) mengambil sikap netral dengan menetapkan 12 *guidance* bagi pelaku usaha penjualan langsung berjenjang untuk mendapatkan status halal, yang tertuang dalam Fatwa Nomor 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (selanjutnya disingkat Fatwa PLBS). Fatwa ini menyatakan bahwa bisnis PLB diperbolehkan selama tidak mempraktikkan *money game* dan dalam sistem manajemen pemasaran, produk, dan transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur haram, *gharar*, *dharar*, *riba*, *maysir*, *zhulm*, maksiat, dan *ighra'*. Untuk memastikan tidak adanya unsur-unsur terlarang tersebut, DSN MUI bertugas melakukan audit terhadap perusahaan PLB untuk selanjutnya menerbitkan sertifikat PLBS jika telah memenuhi ketentuan Fatwa PLBS.

Hingga awal tahun 2021 tercatat hanya ada 10 perusahaan PLBS yang telah mengantongi sertifikat Syariah DSN MUI. Jumlahnya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan total perusahaan PLB konvensional yang terdaftar sebagai anggota anggota asosiasi penjualan langsung di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah belum ada regulasi khusus yang mendukung operasional bisnis PLBS sehingga sertifikasi syariah hanya bersifat sukarela (*voluntary*) dari pelaku usaha.²

¹ Ahmad Mardalis dan Nur Hasanah, "Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (5 Maret 2016): 19–37, <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2693>. Pendapat yang mengharamkan bisnis MLM diklaim oleh Erwandi Tarmizi sebagai pendapat mayoritas ulama kontemporer ditambah dengan Fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi, Keputusan Lembaga Fiqih Islam di Sudan dan Fatwa Pusat Kajian dan Penelitian Imam Al-Albani di Jordania. Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cetakan ke-23 (Bogor: BMI Publishing, 2020), 365–371.

² Wawancara dengan Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., MA. (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI), WhatsApp, 12 April 2021.

Sejauh ini keberadaan PLBS di Indonesia hanya dilegitimasi oleh DSN MUI atas permohonan sertifikasi oleh perusahaan PLB berlandaskan fatwa PLBS dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), namun belum diakomodir dalam UU Perdagangan dan peraturan pelaksananya. Persoalannya adalah fatwa DSN MUI hanyalah merupakan pendapat hukum (*legal opinion*) yang tidak bersifat mengikat bagi semua warga negara. Fatwa DSN MUI tidak termasuk dalam jenis dan hirarki perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun Pasal 109 UU Perseroan Terbatas memang mengatur kedudukan DPS dalam perseroan yang menjalankan prinsip syariah, termasuk perseroan PLBS, namun belum jelas bagaimana mekanismenya antara perseroan yang baru berdiri atau ketika perseroan bertransformasi menjadi perseroan berprinsip syariah. Sementara perseroan PLBS yang ada sejauh ini masih terdaftar sebagai perseroan konvensional di Kementerian Perdagangan, sehingga status kelembagaan perseroan PLBS menjadi tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam sistem hukum perdagangan nasional.

Adanya ketidakpastian hukum PLBS dalam hukum nasional dapat mengakibatkan industri berbasis PLBS yang telah pengakuan Syariah dari DSN MUI masih rawan dari semua hal yang tidak diperbolehkan dalam fatwa PLBS tersebut.³ Selain itu, ada fenomena memprihatinkan bahwa konsumen yang ingin menjadi member pun tidak terlalu memperhatikan tentang keabsahan status kehalalan

³ Dalam sistem perekrutan dan pemberikan komisi atau bonus dalam MLMS masih sarat akan *gharar* atau ketidakjelasan. Ratri Gustania, "Pemberian Sertifikasi Halal Multilevel Marketing Syariah di Indonesia," *Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, 2018, 153; Azharuddin Lathif (Pengurus DSN MUI Pusat) menyebut bahwa Perusahaan MLMS yang telah dicabut sertifikasi halalnya oleh DSN MUI karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa MLMS yaitu PT. Arminareka yang bergerak dibidang jasa travel umrah/haji dan Perusahaan MLMS yang dikaji ulang DSN MUI karena ada ketidaksesuaian prinsip syariah dalam sistem marketingnya dan sedang proses perpanjangan legalitas halalnya yaitu PT. Veritra Sentosa Internasional (Paytren) "Bedah Bisnis MLM - YouTube," accessed April 18, 2021, <https://www.youtube.com/>.

suatu produk tempatnya bekerja, meskipun bersertifikat syariah.⁴ Fakta-fakta ini menggambarkan masih lemahnya kepatuhan syariah dalam menjalankan bisnis PLBS di Indonesia. Setidaknya ada dua penyebab, *pertama*, Fatwa PLBS ini bersifat *voluntary* (sukarela) dan bukan *mandatory* (kewajiban), sehingga pengajuan sertifikasi halal tergantung pada keinginan perusahaan PLB bersangkutan yang boleh jadi hanya untuk meyakinkan masyarakat yang terlanjur apriori terhadap bisnis PLB. *Kedua*, DSN MUI yang secara kelembagaan menugaskan Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan pengawasan hanyalah bersifat moralitas sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dalam memberikan sanksi hukum yang tegas dan mengikat, semisal mencabut izin usaha bagi perusahaan PLB yang telah tersertifikasi syariah yang melakukan pelanggaran kepatuhan Syariah.⁵ Kedua hal itu boleh jadi merupakan implikasi belum adanya dukungan regulasi. Sementara pada sektor keuangan Syariah dan Filantropi Islam telah menjadi bagian dalam sistem perekonomian nasional dengan adanya kekuatan regulasinya yang tentunya tidak terlepas dan sangat tergantung pada dinamika politik hukum ekonomi Syariah yang berkembang di Indonesia.⁶

Penelitian ini bermaksud menelaah responsif hukum dan problematikanya, dan sekaligus mengupayakan langkah konstruktif untuk kepastian hukum penjualan langsung berjenjang syariah dalam pembangunan hukum nasional. Dalam hal ini ada lima alasan yang mendasari penelitian ini, terdiri atas landasan filosofis, yuridis, sosiologis, ekonomi, dan alasan ilmiah akademik.

Pertama, secara filosofis bahwa ekonomi syariah mengandung cakupan yang luas baik secara makro dan mikro terhadap perilaku ekonomi suatu masyarakat atau negara yang sesuai dengan pandangan, analisa, dan penyelesaian dengan cara-cara yang Islami.

⁴ Izmi Kurnia Putri, "Pertimbangan Konsumen Menjadi Member Pada Produk MLM Non Labelisasi Halal Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada K-Link di Banda Aceh)", Skripsi, 2017. <https://repository.ar-raniry.ac.id>

⁵ "Verify | Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia | Indonesia," AP2LI, diakses 14 April 2021, <https://www.ap2li.com/copy-of-verifikasi>.

⁶ Ahmad Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Cetakan I (Yogyakarta: LKiS, 2017), 57-76.

Cara Islami dimaksud yakni sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an⁷ dan sunah Nabi SAW. untuk tujuan mencapai *falah* (keberuntungan dunia dan akhirat),⁸ dalam bingkai akidah dan moral Islam melalui timbangan maslahat bagi kehidupan manusia.⁹ Cakupan ekonomi syariah yang terdiri atas faktor konsumsi, produksi dan distribusi tersebut harus berjalan secara seimbang, berkesinambungan, dan menyeluruh (*kaffah*) berdimensikan ibadah.¹⁰ Marketing yang merupakan bagian dari bentuk muamalah haruslah menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam,¹¹ yang dapat difomulasikan dalam empat aksioma terdiri atas kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*).¹² Untuk mencapai tujuan ideal tersebut, Hukum Ekonomi Syariah tidak cukup hanya sebagai landasan norma etika, tetapi harus ditransformasikan dalam wujud norma hukum yang mengikat bagi semua elemen masyarakat melalui otoritas negara. Hal ini sesuai dengan tiga nilai dasar hukum yakni kepastian, keadilan dan manfaat. Mahfud MD menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi nilai dasar yang penting untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kebermanfaatan hukum bagi masyarakat.¹³

⁷ Abdul Wahab Khallaf mengkalkulasikan ada sekitar 230-250 ayat atau sekitar 3 %-4% dari keseluruhan ayat dalam Al-Qur'an (lebih dari 6000 ayat) yang mengandung hukum muamalah. Diantaranya QS. Al Baqarah/2: 279 dan 283, QS. Al Qashahs/28: 26, QS. Al Nisa/4: 29, dan lainnya. Dikutip oleh Yoyok Prasetyo, *Ekonomi syariah* (Penerbit Aria Mandiri Group, 2018), 5.

⁸ Hendrianto Hendrianto dan Juhaya S. Praja, "Sharia Philosophy Correlation and the Islamic Economic Philosophy," *Economit Journal: Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance* 1, no. 1 (2021): 19.

⁹ Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, dan Akhmad Hanafi Dain Yunta, "Konsep Al-Falah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Ekonomi," *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (13 Agustus 2020): 525, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.206>; Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Edisi I, Cetakan III (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 16-17.

¹⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Edisi I, Cetakan III (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 20.

¹¹ Nur Asnawi and Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi & Isu-Isu Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 20-21.

¹² Jauhar Faradis, "Merumuskan Kerangka Aksioma Etik Islam," *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)* 2, no. 1 (10 Maret 2016): 45-50, [https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2\(1\).45-50](https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2(1).45-50).

¹³ M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (May 12, 2017): 149-150, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.

Perlu adanya langkah konstruktif melalui pendekatan yuridis agar norma-norma hukum perizinan dan pengawasan penjualan langsung berjenjang dalam hukum nasional sesuai dengan konseptual norma-norma etika dalam Fatwa PLBS sehingga dapat mengatasi ketidakpastian hukum PLBS dalam hukum perdagangan di Indonesia. Perubahan hukum perlu dilakukan karena hukum selalu tertinggal dari perkembangan kehidupan manusia yang begitu dinamis dan cepat (*het recht hink achter de feiten aan*). Selaras dengan adagium tersebut, dalam konteks fikih terdapat kaidah yang merupakan teori perubahan hukum Islam oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1292-1356), yaitu “*taghayur al-fatwa wa ikhtilafiha bi hasbi taghayyur al-azminati wa al-amkinat wa al-ahwal wa an-niyat wa al-fawaaid*” (perubahan dan perbedaan fatwa/hukum dapat terjadi karena perubahan dan perbedaan waktu, ruang, kondisi, niat, dan manfaat).¹⁴ Untuk itu inovasi hukum menjadi tuntutan mutlak agar kehidupan manusia terus berjalan sesuai dengan tuntunan syariat, salah satunya melalui upaya pembaharuan hukum.

Kedua, secara yuridis dapat dijelaskan bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai landasan konstitusional yang memiliki makna eksplisit bahwa negara mengakui secara tegas posisi agama dalam Negara Indonesia ini. Aplikasinya dapat dibuktikan dengan adanya porsi agama Islam dalam pembangunan hukum nasional. Hukum Islam telah eksis sebagai salah satu sumber materiil dalam pembangunan hukum di Indonesia telah berlangsung sejak masa penjajahan,¹⁵ masa kemerdekaan hingga sekarang, mengingat entitas masyarakat muslim yang merupakan mayoritas meskipun Indonesia bukan Negara Islam. Selain itu, berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang menganut

¹⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'laam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alaamiin*, Juz III (Beirut: Daar al-Fikr, tt.), 14.

¹⁵ Sejak berdirinya VOC, pemerintah Belanda mengakui eksistensi hukum Islam seperti hukum kekeluargaan, hukum perkawinan dan hukum waris. Hukum keluarga diakui dan diterapkan dalam bentuk peraturan Resoluti der Indische Regeering tanggal 25 Mei 1760 yaitu kumpulan aturan perkawinan dan kewarisan Islam yang terkenal dengan Compendium Freijer (Suni 1996: 131). Abdul Hadi and Shofyan Hasan, “Pengaruh Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum di Indonesia,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 15, no. 2 (2015): 89–100.

positivisme hukum. Konsekuensinya, hukum akan mempunyai kekuatan mengikat bagi warga negaranya manakala telah menjadi produk hukum tertulis yang ditetapkan otoritas negara yang ditunjukkan dengan adanya atribut negara, berupa kedaulatan negara yang secara internal berwenang untuk mengeluarkan dan memberlakukan apa yang disebut sebagai hukum positif.¹⁶

Positivisasi hukum Islam yang telah berhasil dilakukan di Indonesia sejauh ini meliputi hukum keluarga yang terdiri atas hukum perkawinan dan hukum kewarisan, dan setelah masa reformasi merambah pada hukum ekonomi Syariah. Secara historis, perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia dimulai dari tataran moral-doktrinal-normatif berupa teks-teks Al-Quran sampai terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan ekonomi syariah, yang menunjukkan bahwa terjadi konstruksi, rekonstruksi dan interkoneksi konsensi teoritis paradigmatis hukum ekonomi syariah secara cepat di Indonesia.¹⁷ Telah ada sejumlah regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia yang secara garis besar terdiri atas filantropi Islam dan Bisnis Islam.¹⁸ Tentunya usaha untuk terus

¹⁶ Ajaran positivisme hukum di antaranya dianut oleh H.L.A Hart, John Austin (1790- 1859), dan Hans Kelsen. Hart menyatakan bahwa hukum itu harus kongkrit, maka harus ada pihak yang menuliskan (yang punya otoritas) dan Austin menyebut bahwa norma hukum harus memuat: perintah, kewajiban dan sanksi. Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 2, no. 2 (2016): 111; Mohammad Nur Yasin, "Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart" (Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 9-10, <http://repository.uin-malang.ac.id/4646/>.

¹⁷ M. Atha' Mudzhar mengidentifikasi bahwa produk pemikiran hukum Islam ada empat macam, yaitu fikih, fatwa, undang-undang (qanun), dan putusan pengadilan (qadla). Dikutip oleh M. Nur Yasin dalam Yasin, "Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart," 2019, 4-5.

¹⁸ Filantropi Islam menjadi bagian dalam sistem hukum nasional berupa UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun yang berhubungan dengan bisnis Islam yang lebih konsen kepada pelembagaan transaksi keuangan Islam melalui lembaga keuangan Islam, terdiri dari UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Pasal 1 angka 4, Pasal 12 dan 13 mengatur Lembaga Keuangan Mikro Syariah), dan dilengkapi dengan lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7

mengembangkan perekonomian yang berbasis syariah tidak cukup dan tidak berhenti dengan sejumlah regulasi tersebut.

Eksistensi sistem ekonomi Syariah semakin nyata dengan berdirinya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang membuat Master Plan Ekonomi Syariah 2019-2024. Di dalamnya terdapat kebijakan bahwa ekonomi dan keuangan syariah harus berjalan beriringan saling mendukung. Optimalisasi perkembangan sektor ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dukungan sektor keuangan, begitupun pertumbuhan dan perkembangan sektor keuangan bergantung pada permintaan sektor riil. Sektor riil dimaksud erat hubungannya dengan transaksi barang dan/atau jasa di lingkup dalam negeri maupun luar negeri yang merupakan domain Kementerian Perdagangan (Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan). Namun arah kebijakan dan kinerja dalam Master Plan Ekonomi Syariah 2019-2024 tersebut nampaknya lebih menekankan pada penguatan aspek lembaga keuangan syariah dan filantropi Islam yang diintegrasikan dengan sistem jaminan produk halal.¹⁹ Begitu pun dengan semua produk hukum ekonomi Syariah yang berlaku hingga saat ini di Indonesia lebih menekankan pada aspek legalitas dan tata kelola layanan agar sesuai dengan prinsip syariah, belum menyentuh pada

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Untuk kepastian hukum konsumsi produk halal yang menjadi objek dalam transaksi bisnis antara konsumen dan produsen/pelaku usaha telah diterbitkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun sektor bisnis Islam lainnya yang hanya diatur dalam peraturan di bawah UU diantaranya Asuransi Syariah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah), Koperasi Syariah (Pasal 13 s.d 18 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Permenparekraf 2/2014) namun kemudian dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pencabutan Permenparekraf 2/2014 tersebut sehingga kembali mengalami kekosongan hukum.

¹⁹ Strategi utama yang dikembangkan meliputi (1) penguatan rantai nilai halal (*halal value chain/HVC*), (2) penguatan sektor keuangan syariah, (3) penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UKM), dan (4) pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, Cetakan Pertama (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018), 5, 42-43.

aspek perdagangan barang dan/atau jasa secara spesifik khususnya menyangkut pola pemasarannya.

Sektor perdagangan sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan amanah Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 UUD 1945. Arah kebijakan pembangunan ekonomi negara perlu terus diperbarui dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang begitu dinamis, khususnya berkenaan dengan bisnis PLB yang berkembang cukup pesat di Indonesia. Untuk itu, Fatwa DSN MUI tentang PLBS patut diserap dan ditransformasikan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengawal berjalannya prinsip-prinsip syariah dalam bisnis PLBS.²⁰ Proses penyerapan dan transformasi fatwa PLBS ke dalam Hukum Nasional tentu harus memperhatikan kenyataan sosial yang telah berlangsung di masyarakat, dalam hal ini menyangkut penyelenggaraan sertifikasi dan pengawasan yang secara mandiri dilakukan oleh DSN MUI terhadap kelembagaan dan praktik PLBS.

Ketiga, secara sosiologis, tren halal dan syariah telah menjadi perhatian dan kebiasaan masyarakat di seluruh dunia sebagai *halal lifestyle* dalam segala aktifitas muamalah.²¹ *Halal lifestyle* dipengaruhi adanya penguatan doktrin ekonomi syariah pada abad ke-20 (tahun 1940-an) secara global yang ditandai dengan pendirian bank dengan sistem *profit and lost sharing* di berbagai Negara Islam seperti Pakistan

²⁰ Elsy Renie, "The Urgency of Fatwa in The Law of Sharia Economics in Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (December 15, 2021): 201–218, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4059>; Ahyar Ari Gayo and Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 257–275; M. Atho Mudzhar, "The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of the Fatwas of the Council of Indonesian Ulama on Economic Issues," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (February 1, 2013), <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.946>; Lina Nur Anisa, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia," *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (2020).

²¹ Ativa Hesti Agustina et al., "Platform Halal Lifestyle dengan Aplikasi Konsep One Stop Solution," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (June 24, 2019): 56–68, <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8699>.

dan Malaysia.²² Menurut data Global Islamic Economy Indicator (GIEI) tahun 2020-2021, Indonesia meraih urutan keempat terkait pembangunan ekosistem ekonomi Islam, setelah Malaysia sebagai urutan pertama, Saudi Arabia urutan kedua, dan Uni Emirat Arab yang ketiga.²³ Indikator halal lifestyle meliputi makanan halal, jasa keuangan Islam, wisata halal, fashion halal, media halal, kosmetik dan farmasi halal, dan rumah sakit syariah.²⁴ Secara implisit bisnis PLB tercakup di dalamnya karena produk yang biasa ditawarkan dalam bisnis ini berupa makanan, minuman, produk kesehatan, alat rumah tangga, maupun fashion. Hanya saja aspek marketing belum menjadi perhatian khusus dalam beberapa indikator tersebut.

Legitimasi dan labelisasi halal telah menjadi kebutuhan urgent masyarakat muslim selaku konsumen seiring dengan meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai kemashalahatan inklusif yang ada dalam hukum ekonomi syariah. Terlebih bagi perusahaan PLB yang dituntut mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap citra bisnis PLB yang sebelumnya dinilai mengandung unsur yang terlarang menurut syarak, disamping penting pula untuk kepastian hukum dalam mengontrol kepatuhan syariat pelaku usaha PLB. Dalam hal ini penting hadirnya hukum yang merespon gejala-gejala perubahan sosial-ekonomi yang terjadi sedemikian dinamis dan cepat. Hukum yang diinginkan tentulah yang berfungsi tidak hanya sebagai sarana untuk merubah masyarakat agar lebih patuh terhadap prinsip-prinsip bisnis Islam sebagaimana teori Roscoe Pound tentang *law as a tool of social engineering*,²⁵ hukum juga dapat berfungsi sebagai *social control*

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cetakan I (Jakarta: Gema Insani, 2001), 18.

²³ Liputan6.com, "Membanggakan, Indonesia Peringkat 4 di Global Islamic Economy Indicator Score," liputan6.com, 25 Februari 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4492135/membanggakan-indonesia-peringkat-4-di-global-islamic-economy-indicator-score>.

²⁴ Agustina et al., "Platform Halal Lifestyle dengan Aplikasi Konsep One Stop Solution"; Hendri Hermawan Adinugraha and Mila Sartika, "Halal Lifestyle di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6 No. 1 (2019), accessed November 5, 2021, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1406>.

²⁵ Tanya, Simanjuntak, and Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 145-148.

bagi pelaku bisnis PLBS jika telah diberlakukan secara formal yuridis dalam bentuk peraturan perundang-undangan nantinya.²⁶

Keempat, pada aspek ekonomi makro, potensi penghasilan dari sebuah usaha penjualan langsung berjenjang memberikan kontribusi yang nyata dan nilai yang cukup signifikan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi angka pengangguran, membangun mentalitas yang kuat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Omzet perusahaan PLB di Indonesia rata-rata perbulannya mencapai Rp 14 triliun.²⁷ Bahkan menurut Data Kementerian Perdagangan RI, industri PLB mampu bertahan dimasa Pandemi covid-19 (tahun 2020-2021).²⁸ Ini menunjukkan adanya kontribusi positif bisnis PLB baik yang konvensional maupun syariah dalam rangka memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Apalagi dengan penguatan regulasi terkait perizinan dan pengawasan bisnis PLBS maka besar harapan perekonomian nasional semakin meningkat dan tentunya berkah dengan penerapan sistem ekonomi syariah secara *kaffah*. Dengan adanya kepastian hukum akan mempermudah bagi pemerintah dan DSN MUI, pelaku usaha PLBS, dan masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan usaha penjualan langsung berjenjang syariah di Indonesia.

Kelima, Alasan Ilmiah. Kajian mengenai PLBS atau Penjualan Langsung Berjenjang Syariah dalam aspek praktiknya di Indonesia cukup banyak dalam bentuk skripsi dan jurnal *online*, sementara dalam bentuk tesis apalagi disertasi masih sangat sedikit dan belum ada yang menfokuskan pada aspek perizinan dan pengawasan PLBS, khususnya yang mengarah kepada konstruksi hukum dalam kerangka hukum nasional. Beberapa kajian ilmiah tersebut lebih

²⁶ Ridwan Ridwan, "Hukum dan Perubahan Sosial:(Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control dan Hukum Sebagai Social Enginnering)," *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (6 Januari 2017): 32-34, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2993>.

²⁷ BeritaSatu.com, "2020 Omzet Bisnis MLM Diproyeksi Tumbuh 10%," beritasatu.com, accessed November 3, 2021, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/601397/2020-omzet-bisnis-MLM-diproyeksi-tumbuh-10>.

²⁸ "Perusahaan MLM Jadi Penolong di Masa Pandemi," Republika Online, 23 Februari 2021, <https://republika.co.id/share/qoyvn383>.

banyak mengarah pada penilaian atas kesesuaian Praktik bisnis PLBS dengan ketentuan Fatwa PLBS baik perihal bonus, rekrutmen, pembinaan *downline*, dan akad *muamalah maliyah* yang digunakan dalam suatu entitas perusahaan PLBS yang telah atau belum memiliki sertifikat syariah dari DSN MUI.²⁹ Untuk itu secara objektif penelitian ini kiranya memiliki nilai *novelty* dalam ilmu pengetahuan yang tergolong terapan karena bersifat interdisiplin antara bidang ilmu hukum, Ilmu Syariah, ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan filsafat. Di

²⁹ Baca: Mujito Mujito, "Multilevel Marketing Milionaire Club Indonesia (MCI) Dalam Perspektif Undang Undang No. 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Fikih Muamalah Dan Fatwa DSN MUI No. 75/DSN/MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (MLMS)" (PhD Thesis, IAIN Salatiga, 2017); Abdul Wahid Ridha, Amrullah Hayatudin, and Yayat Rahmat Hidayat, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (MLMS) Terhadap Sistem Kerja MLM Di PT K-Link Nusantara Bandung," 2019; Firdha Rosyadha, S. H. Wardah Yuspin, and M. Kn, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Paytren Dengan Sistem Multi Level Marketing (MLM) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang MLMs" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019); Siti Solihah, "Pengaturan kompensasi Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (MLMS) di Indonesia," July 31, 2018, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43948>; Muhammad Luqman Wahid and Ni'ami Mutimatum, "Analisis Bisnis Multilevel Marketing Perusahaan Herbalife Nutrition Berdasarkan Fatwa MUI No 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah/MLMS" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019); M. Zaenudin, "Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (MLMS) Di Multi Level Marketing (MLM) Syariah (Studi Kasus Pada MLMS PT. K-Link Indonesia Cabang Cirebon)" (PhD Thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013); Gustania, "Pemberian Sertifikasi Halal Multilevel Marketing Syariah di Indonesia"; Arum, "Multi Level Marketing (MLM) Syariah"; Santoso, Herlambang, and Herlita, "Praktik Bisnis Money Game Bermotif Multi Level Marketing Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia"; Mardalis and Hasanah, "Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam"; Luailiyah, "Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat Masyarakat Berbisnis Multi Level Marketing Syariah pada PT. Veritra Sentosa Internasional (Studi Kasus Pada Member MLM PT. Veritra Sentosa Internasional)"; Nat and Keep, "Marketing Fraud," April 1, 2002; Jauhari, Muslim, and Saepullah, "Multi Level Marketing (MLM) in Fatwa DSN MUI," 2021; Asyura Asyura, "Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui Multi Level Marketing Syariah Herba Penawar Al-Wahida Indonesia dan Analisis Implementasi Pembinaan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009 di Brand Cabang (Bc) Tanjungbalai" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), <http://repository.uinsu.ac.id/10179/>; Stacie Bosley and Kim K. McKeage, "Multilevel Marketing Diffusion and the Risk of Pyramid Scheme Activity: The Case of Fortune Hi-Tech Marketing in Montana," *Journal of Public Policy & Marketing*, April 1, 2015, <https://doi.org/10.1509/jppm.13.086>; Mufti Afif and Richa Angkita Mulyawisdawati, "Tinjauan Analitik dan Kritik: Konsep dan Praktik Multi Level Marketing (MLM) Syari'ah di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (December 28, 2018): 134-148, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2330>.

samping itu, tujuan penelitian ini untuk mengkonstruksi hukum kelembagaan PLBS sehingga ketidakpastian hukum dapat teratas dan industri PLBS dapat berkembang lebih terarah melalui perizinan dan pengawasan yang regulatif dan terintegrasi dalam penerapannya.

Konstruksi berpikir dalam penelitian ini mengacu pada paradigma dan metode konstruksi hukum dengan menggunakan teori negara hukum, politik hukum, teori sibernetika, teori hukum responsif, teori pembangunan hukum, dan teori maslahat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi konseptual model hukum penjualan langsung berjenjang syariah dalam hukum nasional yang melegitimasi otoritas DSN MUI dalam melakukan sertifikasi dan pengawasan, sehingga keberadaan dan status kelembagaan industri PLBS mendapat kepastian hukum.

BAB II

SISTEM HUKUM PERDAGANGAN NASIONAL

A. Pengertian Perdagangan dan Hukum Perdagangan

Perdagangan merupakan kata benda yang berasal dari kata dagang. Kata dagang padanan kata dari jual beli atau niaga yang berarti pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan bermakna perihal yang berhubungan dengan berdagang atau perniagaan.³⁰ Pengertian perdagangan dalam KBBI ini masih dimaknai secara sempit yang objeknya hanya berupa barang. Pada perkembangannya, objek perdagangan kini diperluas sesuai dengan kemajuan masyarakat, tidak hanya berupa barang. Dalam kamus *Black's Dictionary Law* dapat dilihat perkembangan definisi perdagangan tersebut. Kata dagang disebut dengan *commerce* atau *trade* yang sering digunakan secara bergantian. *Commerce* berarti pertukaran barang, produksi, atau properti dalam bentuk apa pun,³¹ sedangkan *trade* berarti tindakan atau bisnis pertukaran komoditas dengan barter; atau bisnis jual beli uang; lalu lintas; barter.³²

Commerce berkaitan dengan hubungan atau transaksi dengan bangsa, negara bagian, atau komunitas politik asing, sementara *trade* menunjukkan hubungan bisnis atau lalu lintas timbal balik dalam batas-batas negara bagian atau bangsa, atau pembelian, penjualan, dan pertukaran barang antara anggota dari komunitas yang sama. Perdagangan, dalam arti yang paling sederhana, berarti pertukaran barang; tetapi dalam kemajuan masyarakat, tenaga kerja, transportasi, kecerdasan, perawatan dan

³⁰ "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed May 23, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/DAGANG>; "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed May 23, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/PERDAGANGAN>.

³¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 336.

³² Henry Campbell Black, 1665.

berbagai alat tukar, menjadi komoditas dan masuk ke dalam perdagangan.³³ *Trade* adalah suatu bidang pekerjaan atau suatu bentuk pekerjaan yang disebut sebagai suatu bisnis atau sebagai mata pencarian atau untuk keuntungan; segala sesuatu yang dilakukan sebagai sarana untuk mencari nafkah, uang, barang rampasan, dll.; perdagangan atau bisnis komersial pada umumnya, atau pembelian dan penjualan, atau pertukaran, komoditas, baik secara grosir atau eceran di dalam suatu negara atau antar negara.³⁴

Secara yuridis definisi perdagangan terdapat pada UU Perdagangan Pasal 1, yaitu tatanan kegiatan yang berhubungan dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sebelumnya tidak ada pengertian dagang secara yuridis, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Yang ada hanyalah pengertian pedagang dan perbuatan dagang, sebagaimana dalam Pasal 2-5 KUHD yang kemudian Pasal-Pasal ini dihapus dengan dikeluarkannya *Staatblad* 1934-347 untuk negeri Belanda dan *Staadblad* 1938-276 untuk Hindia Belanda yang berlaku sejak 17 Juli 1938 karena dianggap terlalu sempit dan menimbulkan banyak kesulitan.

Kata pedagang diganti dengan pengusaha, dan perbuatan dagang diganti dengan “menjalankan perusahaan” dengan beberapa unsur: ada perbuatan dengan kualitas tertentu yang dilakukan; dilakukan secara terus menerus dan terang-terangan (tanpa melanggar hukum); dan bertujuan mencari keuntungan.³⁵ Dengan adanya perubahan ini maka perdagangan adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, yang ketentuannya dapat ditemui dalam Pasal 6, Pasal 16, dan Pasal 36 KUHD yang berlaku di Indonesia (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad* 1847:23) yang menggunakan kata perusahaan seperti

³³ Henry Campbell Black, 336.

³⁴ Henry Campbell Black, 1665.

³⁵ Nafi' Mubarak, *Hukum Dagang* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, tt), 5.

halnya diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.³⁶ Dengan berlakunya UU Perdagangan, definisi perdagangan diperluas dan tidak terbatas bagi pelaku usaha berbentuk perseroan saja.

Perubahan definisi perdagangan juga berimplikasi pada pemaknaan atas regulasi yang berlaku. Dalam Black's Law Dictionary dijelaskan "*Commercial law is law relating business, for examples: sales, banking, investment and insurance*"³⁷ (Hukum Perdagangan adalah hukum yang berkaitan dengan bisnis, contohnya: penjualan, perbankan, investasi dan asuransi).

Beberapa ahli hukum memberikan pengertian Hukum Dagang atau Hukum Perniagaan dengan cakupan bersifat tradisional dan sangat sempit karena hanya merujuk pada topik-topik dalam KUHD.³⁸ Di antaranya Soekardono dalam buku Erie Hariyanto menyebut hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata pada umumnya, khususnya buku II KUHPerdata terkait perikatan. Sehingga dia mendefinisikan hukum dagang adalah himpunan peraturan terutama dalam kodifikasi KUHD dan KUHPerdata yang mengatur seseorang dan orang lain dalam perusahaan. Hukum dagang dirumuskannya pula sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan. Pendapat ini senada dengan Purwosutjipto yang menjelaskan hukum dagang adalah hukum perikatan yang muncul khusus dari lapangan perusahaan.³⁹ CST. Kansil dalam buku Qustulani juga mengidentikan hukum dagang dengan hukum perusahaan, yang mengatur tingkah laku manusia

³⁶ UU Wajib Daftar Perusahaan telah dicabut dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 116, di mana pendirian badan usaha atau perseroan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jenis risiko dibagi 3, yaitu kegiatan usaha berisiko rendah, berisiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan berisiko tinggi.

³⁷ "Commercial Law," accessed May 23, 2022, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/commercial-law>.

³⁸ Muhamad Qustulani, *Hukum Dagang* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 15.

³⁹ Erie Hariyanto, *Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 6.

yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya mendapatkan keuntungan. Bahkan dari pakar hukum Belanda semisal Van Kant dan Van Apeldorn mendefinisikan hukum dagang adalah tambahan aturan khusus atau bagian istimewa dari lapangan hukum perikatan yang belum ditetapkan dalam hukum perdata.⁴⁰

Ada pula beberapa tokoh yang mengartikan hukum dagang secara lebih luas, seperti Achmad Ichsan mengatakan hukum dagang yaitu hukum yang mengatur masalah perdagangan yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan.⁴¹ Munir Fuadi memperluas makna hukum dagang dengan sebutan hukum bisnis, yaitu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu untuk mendapatkan keuntungan tertentu.⁴² Pendapat kedua tokoh ini lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan sektor-sektor perdagangan modern saat ini yang belum diatur dalam KUHD maupun KUHPerdata, namun telah disahuti dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang khusus (*lex speciale derogate lex generale*) seperti hukum hak kekayaan intelektual, pasar modal, perpajakan, perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan sebagainya. Menurut Qustulani istilah hukum bisnis lebih tepat menggantikan istilah hukum dagang, karena telah populer digunakan oleh masyarakat internasional termasuk di Indonesia.⁴³

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan memperhatikan perkembangan pesat bentuk-bentuk aktivitas bisnis yang dilakukan masyarakat baik domestik maupun lintas negara, dapat didefinisikan bahwa hukum perdagangan adalah seperangkat aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang mengatur hubungan

⁴⁰ Qustulani, *Hukum Dagang*, 17.

⁴¹ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang* (Jakarta: Pradya Paramita, 1975), 17.

⁴² Qustulani, *Hukum Dagang*, 20.

⁴³ Qustulani, 16.

antar orang baik perorangan ataupun badan usaha dalam berbagai bidang bisnis dalam rangka memperoleh keuntungan.

B. Sejarah Pembentukan UU Perdagangan

UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disahkan pada tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan secara resmi diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Amir Syamsudin, dan dicatatkan pada Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 45. Pembentukan UU Perdagangan menempuh waktu yang sangat lama dan ditunggu-tunggu terutama oleh pelaku usaha, masyarakat selaku konsumen dan pemerintah selaku penyelenggara bidang perdagangan. UU Perdagangan merupakan produk hukum nasional pertama di sektor perdagangan setelah sekitar 30-an tahun sebelumnya masih mewarisi produk hukum kolonial Belanda. Produk hukum kolonial Belanda menyangkut bidang perdagangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) *Staatsblaad* nomor 23 tahun 1847, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD (*Wetboek van Koophandel (WvK)* *Staatsblad* 1938 nomor 276, dan *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatblad* 1938 Nomor 86) atau Undang-Undang Pengaturan Perusahaan 1934 yang biasa dikenal dengan BRO 1934. Ketiganya diberlakukan berdasarkan asas konkordansi oleh kolonial Belanda dan terus digunakan hingga Indonesia merdeka dan setelahnya berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 demi mengatasi kekosongan hukum nasional.⁴⁴

UU Perdagangan merupakan hasil pembaharuan hukum dagang yang telah menjadi agenda pemerintah, diprakarsai oleh Kementerian Perdagangan dengan mengajukan RUU Perdagangan dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2010-2014. Pada saat yang beriringan, Kementerian Hukum dan HAM juga menyusun RUU KUHD dan sejumlah RUU yang terkait substansi hukum dagang yang bersifat parsial dalam Prolegnas

⁴⁴ Ramlan, *Intisari Pengantar Hukum Dagang I* (Medan: Ratu Jaya, 2009), 9.

tersebut, sehingga terjadi dikotomi politik hukum di bidang hukum dagang yang menimbulkan ketidakjelasan arah pengaturan bidang hukum dagang bagi Indonesia. Pada satu sisi Prolegnas memasukkan RUU yang merupakan bidang hukum dagang secara parsial. Namun di sisi lain, Prolegnas juga memerintahkan adanya kodifikasi general dengan memasukkan RUU KUHD.⁴⁵

Sebelumnya pembaharuan Hukum Dagang pernah dirintis oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 1985-1986, yaitu dengan melakukan penyusunan Kodifikasi Hukum Dagang. Dalam rangka kegiatan tersebut telah diadakannya "Simposium Pembaharuan Hukum Dagang Nasional" pada tahun 1985 dan "Lokakarya Bab-Bab Kodifikasi Hukum Dagang Nasional" pada tahun 1986. Hanya saja pembaruan hukum dagang ini belum sempat disusun menjadi RUU.⁴⁶ Kendalanya disebabkan oleh perkembangan hukum yang sangat dinamis baik dari segi praktik maupun pengaturannya, serta ruang lingkup hukum dagang yang sangat luas.⁴⁷ RUU KUHD yang disusun tim dari Kemenkum HAM itupun dianggap masih mampu menampung semua aspek terkait perkembangan hukum dagang sehingga dalam kesimpulan Diskusi Publik Naskah Akademik RUU Hukum

⁴⁵ Dalam Keputusan DPR RI Nomor 41 A/DPR RI / I/2009-2010, daftar RUU yang masuk prolegnas 2010-2014 terkait substansi hukum dagang adalah: RUU tentang Perdagangan; RUU tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi (RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer); RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; dan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁶ Dr. Sulistiowaty, SH., M.Hum (Ketua Kelompok Kerja), "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Dagang," *Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*, 2013, 64; "Badan Pembinaan Hukum Nasional," accessed May 27, 2022, <https://jdihn.go.id/search/monografi/detail/870261>.

⁴⁷ Khairandry dalam Dr. Sulistiowaty, SH., M.Hum (Ketua Kelompok Kerja), "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Dagang," 8.

Dagang di Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober s.d 1 November 2013 memilih untuk membuat kodifikasi secara parsial dalam bentuk kompilasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bersifat parsial dalam hukum dagang.⁴⁸

Prolegnas pun pada akhirnya memilih meneruskan pembahasan RUU Perdagangan yang diusulkan Kementerian Perdagangan hingga ditetapkan sebagai UU Perdagangan.⁴⁹ Sebelumnya, pembaharuan hukum perdagangan telah dilakukan pemerintah dan lembaga legislatif yaitu membuat produk hukum khusus (*lex speciale*) dari KUHD. Produk hukum dagang tersebut adalah UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; UU 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU 10 Tahun 1998 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perbankan; UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransi; dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Adapun dalam bidang perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri, terdapat sejumlah undang-undang yang sudah mengatur perdagangan seperti UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang, UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang diubah menjadi UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Kepabeanan, dan UU lainnya.

⁴⁸ Dr. Sulistiowaty, SH., M.Hum (Ketua Kelompok Kerja), 130.

⁴⁹ Sebelumnya menggunakan KUHD yang berlaku di Indonesia mulai tahun 1933 dan BRO 1934. Itu artinya Indonesia baru mampu lepas dari produk hukum warisan Kolonial Belanda setelah 81 tahun lamanya. Malahan apabila mengacu pada Pasal 29 dari Lembaran Negara Tahun 1917 Nomor 12 tentang Penundukan Diri secara Sukarela kepada Hukum Eropa, Hukum Wesel dan Cek yang termuat dalam KUHD, yang praktis berlaku juga bagi golongan Indonesia asli, maka KUHD dan BRO 1934 sudah digunakan selama 96 tahun di Indonesia.

Namun sejumlah undang-undang tersebut dinilai masih memiliki persoalan hukum yaitu: norma hukumnya ketinggalan zaman, ada sejumlah peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, daya berlaku peraturan yang ada lemah karena posisinya di bawah undang-undang, ada peraturannya tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Hal inilah yang dijelaskan dalam Naskah Akademik RUU Perdagangan:

“...Undang-undang ini harus secara cermat menghindari terjadinya benturan dengan undang-undang lain sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum...perdagangan sebagai suatu kebijakan merupakan kebijakan yang erat kaitannya dengan sektor-sektor lainnya. Seringkali kebijakan menyangkut kegiatan perdagangan diatur sendiri-sendiri oleh sektor-sektor lainnya mengingat kegiatan perdagangan itu sendiri merupakan ‘alat’ dalam menunjang kegiatan sektor lainnya.”⁵⁰

Untuk itu Kementerian Perdagangan membuat peraturan yang dapat dijadikan sebagai payung hukum (*umbrella act*) melalui langkah harmonisasi hukum untuk mengatasi permasalahan hukum dimaksud atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, dengan cara mengubah atau mencabutnya guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁵¹ Tercatat ada 30 (tiga puluh) undang-undang yang diharmonisasikan oleh Kementerian Perdagangan, meliputi UU Nomor 3 Tahun 1962 tentang Wajib Daftar Perusahaan-Tanda Daftar Perusahaan, UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif, UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Periklanan, UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagangan Indonesia (KADIN), UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar

⁵⁰ Setjen DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perdagangan-Database Arsip - Dewan Perwakilan Rakyat,” 6, accessed February 12, 2022, <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/553>.

⁵¹ Budianto, “Pembaharuan Kitab Hukum Dagang Indonesia,” 717-718.

Budaya, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO, UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Psikotropika, UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU Nomor 36 Tahun 2000 yang diubah menjadi UU Nomor 44/2007 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia, dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵²

Harmonisasi hukum dalam pembaharuan hukum dagang dan perdagangan merupakan kewajiban negara sebagai wujud dari konsep negara hukum. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dinyatakan secara tegas, bahwa berdirinya Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Konsep *rechtstaat* merupakan konsep negara modern yang khas di Eropa, dan masuk ke Indonesia melalui asas konkordasi merupakan politik hukum kolonial Belanda. Dalam konsep ini terdapat prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara harus didasarkan pada *rule of law*. Artinya, hukum negara ditempatkan sebagai pengendali utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dengan mengacu pada konstitusi sebagai puncak landasan yuridisnya. Peran negara dimaksud diwujudkan dalam pembuatan Naskah Kademiak Rancangan UU tentang Perdagangan oleh Kementerian

⁵² Setjen DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perdagangan-Database Arsip - Dewan Perwakilan Rakyat," 12-18.

Perdagangan yang rampung pada Juli 2012. Pembuatannya bertolak dari tiga landasan: filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Secara filosofis, perdagangan dianggap sebagai salah satu prioritas pembentuk kesejahteraan, selain keamanan/ketertiban dan keadilan sebagai pilar lainnya. Untuk itu pemerintah berperan dalam menata perdagangan baik luar maupun dalam negeri dalam rangka mewujudkan negara yang unggul dalam peta persaingan ekonomi dunia, meskipun diakui bahwa perdagangan memiliki ciri mekanisme pasar murni. Pemerintah berupaya tidak terlalu banyak mengintervensi kegiatan perdagangan, karenanya intervensi pemerintah dilakukan dengan spirit menghindari distorsi pasar, dengan mengambil posisi sebagai fasilitator dan berperan sebagai regulator untuk hal-hal yang memang perlu diatur.⁵³ Pertimbangan filosofis ini menunjukkan adanya sikap kehati-hatian pemerintah dengan pertimbangan yang mendalam dalam membuat regulasi perdagangan dan boleh jadi ini salah satu yang mengakibatkan pembentukan UU perdagangan memakan waktu yang lama.

Adapun landasan yuridis pembentukan RUU Perdagangan oleh pemerintah tersebut mengacu pada norma-norma hukum yang sesuai dengan teori pembuatan peraturan perundang-undangan. Untuk itu RUU Perdagangan diupayakan dapat memuat kaidah-kaidah yang disebut 4 L double C double E, yaitu *Legal Clarity* (kejelasan hukum); *Legal Certainty* (kepastian hukum); *Legal Enforceability* (keberlakuan hukum); dan *Legal Effectiveness* (efektivitas hukum).⁵⁴ Kaidah-kaidah dimaksud disesuaikan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Aspek sosiologi juga menjadi pertimbangan dan alasan disusunnya Naskah Akademik RUU Perdagangan. Pemerintah memandang bahwa "...relasi sosial antar para pelaku kepentingan

⁵³ Landasaf filosofis dalam Naskah Akademik Rancangan UU Perdagangan. Biro Hukum Kementerian Perdagangan, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perdagangan," July 2012, 1-3.

⁵⁴ Biro Hukum Kementerian Perdagangan, 3-4.

ini (bidang perdagangan, pen) haruslah berlandaskan pada norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik ditingkat domestik maupun internasional.” Relasi sosial dalam bidang perdagangan melibatkan beberapa pihak sebagai pemangku kepentingan, terdiri atas produsen, konsumen, dan kelompok eksekutif yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun kelompok eksekutif internasional yakni para pemerintah di negara-negara mitra dagang dan organisasi terkait perdagangan internasional di mana Indonesia menjadi anggotanya.⁵⁵

Pertimbangan diterbitkannya UU Perdagangan ini juga adalah dalam rangka harmonisasi hukum di bidang perdagangan yang telah berlaku sebelumnya, dengan tujuan terciptanya kesatuan ekonomi nasional yang responsif terhadap perkembangan perdagangan di era globalisasi. Di samping itu, guna melaksanakan demokrasi ekonomi untuk mendukung peningkatan produksi dan memperkuat daya saing produk dalam negeri, UU ini diarahkan untuk mengembangkan ekonomi rakyat meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional.⁵⁶

C. Asas-Asas Hukum Perdagangan

Secara etimologi kata asas berasal dari bahasa Arab, *asasun* yang berarti dasar, basis, pondasi. Dalam KBBI kata asas memiliki 3 arti yaitu dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi); dan hukum dasar.⁵⁷ Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama, dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan hukum, dan pada umumnya berfungsi sebagai rujukan untuk mengbalikkan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.⁵⁸ Untuk itu sangat

⁵⁵ Biro Hukum Kementerian Perdagangan, 4-5.

⁵⁶ Konsideran menimbang huruf b, c, dan d dalam UU Perdagangan

⁵⁷ “Arti Kata Asas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed July 3, 2022, <https://www.kbbi.web.id/asas>.

⁵⁸ Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, 126.

penting memformulasikan asas-asas dalam suatu hukum agar dapat mencakupi seluruh aspek yang diatur dalam hukum, terlebih dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas hukum merupakan prinsip-prinsip universal hukum yang dikembangkan dari nilai hukum. Asas hukum di Indonesia bersumber dari Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Barat.⁵⁹

Asas-asas menjadi barometer dalam penyusunan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 5 UU 12/2011 mengatur bahwa peraturan perundang-undangan yang baik mestilah mengikuti asas-asas: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan dan keterbukaan. Untuk itu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas yang bersifat universal sebagaimana ditentukan dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dapat ditambahkan dengan asas-asas lainnya sesuai dengan bidang hukum yang bersangkutan.⁶⁰

Adapun asas-asas hukum perdagangan nasional terdapat dalam UU Perdagangan. Pada Pasal 2 UU Perdagangan menyebutkan kebijakan perdagangan disusun berdasarkan 11 (sebelas) asas, meliputi asas kepentingan nasional; kepastian hukum; adil dan sehat; keamanan berusaha; akuntabel dan transparan; kemandirian; kemitraan; kemanfaatan; kesederhanaan; kebersamaan; dan berwawasan lingkungan. Sebelumnya dalam Naskah Akademik RUU Perdagangan memuat sembilan asas yang kemudian sebagian besar telah diubah, terdiri dari asas demokrasi ekonomi; kebebasan dan keadilan berusaha; keamanan berusaha; berwawasan lingkungan; kepastian hukum; nondiskriminasi; keterbukaan; kemitraan; dan perlindungan konsumen.⁶¹

⁵⁹ Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, 2018, 171.

⁶⁰ Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2011 (Pasal 6).

⁶¹ Setjen DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perdagangan-Database Arsip - Dewan Perwakilan Rakyat," 9-11.

Asas kepentingan nasional mengarahkan agar setiap kebijakan perdagangan yang dikeluarkan pemerintah mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya. Asas kepastian hukum menunjukkan agar setiap kebijakan dan pengendalian di bidang perdagangan berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan konsep negara hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. Asas adil dan sehat menekankan kesempatan dan kedudukan yang setara antara para produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya dalam kegiatan usaha. Dengan adanya keadilan dalam aktivitas perdagangan akan mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan sehat. Asas keamanan berusaha bermakna hukum perdagangan harus memastikan jaminan keamanan bagi para pelaku usaha dalam setiap tahapan kegiatan perdagangan baik saat persiapan hingga pelaksanaan kegiatan perdagangan. Asas akuntabel dan transparan ini berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan perdagangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat terbuka kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas kemandirian menekankan pentingnya kemandirian dalam melakukan kegiatan perdagangan tanpa bergantung kepada pihak lain. Kedaulatan dalam membuat kebijakan perdagangan hingga implementasinya menjadi syarat penting terwujudnya perdagangan yang mandiri dan bebas dari intervensi pihak asing. Asas kemitraan bahwa dalam perdagangan tentu memerlukan kerja sama berbagai pihak baik langsung ataupun tidak langsung, berdasarkan prinsip saling membutuhkan, kepercayaan, saling memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan koperasi dan UMKM dengan pengusaha besar dan antara pemerintah dengan swasta. Asas kesederhanaan menekankan pentingnya pelayanan yang memudahkan pelaku usaha dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Asas kebersamaan menunjukkan adanya kebersamaan antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan

perdagangan. Terakhir atas berwawasan lingkungan menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan perdagangan.

D. Tujuan Hukum Perdagangan

Puput Purwanti menyebutkan ada lima tujuan hukum perdagangan atau bisnis, yaitu: *Pertama*, menjamin kepastian fungsi keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Pelaku usaha dapat melakukan kegiatan bisnis sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat terwujud sinergitas antar pelaku usaha dan pemerintah, dan persaingan usaha yang sehat dan terkontrol. Hal ini dapat mendorong produktifitas pelaku usaha dan menjadi daya tarik bagi para investor. *Kedua*, melindungi berbagai jenis usaha, khususnya bagi jenis usaha kecil dan menengah (UKM). UKM merupakan salah satu basis dan penggerak roda perekonomian negara. Pemberdayaan Usaha mikro kecil dan menengah dapat menjadi faktor penentu berkembangnya perekonomian nasional, sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang sehat dan kesejahteraan rakyat.⁶² Oleh karena UKM perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui perangkat kebijakan hukum. *Ketiga*, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Hukum memberikan kejelasan penyelenggaraan sektor perbankan dan lembaga keuangan nonbank dalam melayani nasabah. *Keempat*, memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi atau bisnis sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan bebas dengan tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku. Manakala terjadi sengketa, hukum mengatur jalan prosedural penyelesaiannya. *Kelima*, mewujudkan perniagaan yang aman dan adil bagi semua pelaku usaha. Semua pelaku usaha memiliki kedudukan yang sama dalam berbisnis dan bersaing secara sehat dalam menjalankan usaha bisnisnya, maka diperlukan hukum

⁶² "UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia," accessed January 31, 2023, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>; Sitorus, "Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) dalam Masyarakat Ekonomi Asean."

yang mengaturnya sehingga terwujud rasa aman dan berkeadilan.⁶³

Adapun tujuan pengaturan perdagangan dalam UU Perdagangan terdiri dari 12 (dua belas) hal meliputi: 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 2) Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri; 3) Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan; 4) Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 5) Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan; 6) Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemerintah dan swasta; 7) Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional; 8) Meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar, dan ekspor nasional; 9) Meningkatkan perdagangan produk berbasis kreatif; 10) Meningkatkan perlindungan konsumen; 11) Meningkatkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI); 12) Meningkatkan pelindungan sumber daya alam; dan 13) Meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁶⁴

E. Ruang Lingkup Pengaturan dan Harmonisasi Hukum Sektor Perdagangan

1. Ruang Lingkup Pengaturan

Perdagangan mencakupi berbagai aktifitas usaha yang begitu luas dan terus berkembang. Perdagangan sebagai sebuah sektor membawahi perdagangan barang, jasa dan derivasi (berjangka) yang dapat diperdagangkan sesuai ketentuan UU. Adapun sektor jasa yang dapat diperdagangkan disebutkan secara rinci dalam UU Perdagangan, meliputi: jasa bisnis; jasa distribusi, jasa komunikasi; jasa pendidikan, jasa lingkungan hidup; jasa keuangan; jasa konstruksi dan teknik terkait; jasa

⁶³ "5 Tujuan Hukum Bisnis di Indonesia," Hukamnas.com, August 29, 2018, <https://hukamnas.com/tujuan-hukum-bisnis>.

⁶⁴ Pasal 3 UU Perdagangan

kesehatan dan sosial; jasa rekreasi, kebudayaan dan olahraga; jasa pariwisata; jasa transportasi; dan jasa lainnya.⁶⁵

Secara umum ruang lingkup pengaturannya terdiri atas standardisasi produk, izin usaha dagang, pemasaran dalam arti luas (termasuk promosi) & pengaturan distribusi baik domestik maupun lintas batas negara. Untuk itu UU Perdagangan mengatur beberapa hal yang diatur meliputi: perdagangan dalam negeri; perdagangan luar negeri; perdagangan perbatasan; standardisasi; perdagangan melalui sistem elektronik; perlindungan dan pengamanan perdagangan; pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah; pengembangan ekspor; kerja sama perdagangan internasional; sistem informasi perdagangan; tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan; komite perdagangan nasional; pengawasan; dan aspek pidana (penyidikan).⁶⁶

2. Harmonisasi Hukum Sektor Perdagangan

Harmonisasi hukum merupakan metode ilmiah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi kejanggalan di antara norma-norma hukum sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis satu dan lainnya. Menurut Badan Hukum Pembinaan Nasional yang dikutip oleh Suhartono, proses harmonisasi hukum mengacu pada keselarasan nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.⁶⁷

Harmonisasi hukum merupakan salah satu aspek barometer yang harus dilakukan untuk menentukan kualitas pembentukan undang-undang sehingga memiliki kepastian hukum dan berkelanjutan.⁶⁸ A.A. Oka Mahendra dalam bukunya Yuliandri mengemukakan bahwa harmonisasi dalam

⁶⁵ Pasal 4 ayat (2) UU Perdagangan

⁶⁶ Pasal 4 ayat (1) UU Perdagangan

⁶⁷ Suhartono, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Udandangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara" (Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), 95.

⁶⁸ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 213.

hukum sebagai upaya menjamin proses RUU dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum, dan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya disharmoni hukum.⁶⁹

Untuk mencegah terjadinya disharmoni hukum dapat dilakukan dengan cara penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional. Upaya ini bertujuan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral.⁷⁰ Sesuai dengan perjalanan sejarah legislasi UU Perdagangan yang telah dijelaskan di atas, UU Perdagangan terbentuk dari hasil kodifikasi secara parsial dalam bentuk kompilasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bersifat parsial dalam hukum dagang. Hal ini menunjukkan bahwa sumber hukum disektor perdagangan tidak hanya UU Perdagangan. Ada beberapa UU lain baik telah terlebih dahulu berlaku sebelum UU Perdagangan ini maupun setelahnya. Dalam Konsideran UU Perdagangan dijelaskan bahwa harmonisasi hukum di bidang perdagangan yang telah berlaku sebelumnya bertujuan untuk menciptakan kesatuan ekonomi nasional yang responsif terhadap perkembangan perdagangan di era globalisasi.⁷¹

Adapun beberapa aspek hukum terkait perdagangan yang diatur dalam peraturan tersendiri dan telah diharmonisasikan dalam UU Perdagangan antara lain UU Kepabeanan, UU berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Merek, Hak Cipta, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang), UU Kesehatan, UU Pasar Modal, UU UMKM, UU Pangan, UU Psikotropika, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, UU Anti Monopoli, UU Perlindungan Konsumen, UU Migas, UU Sistem Resi Gudang, UU Energi, UU Cukai, UU

⁶⁹ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 217.

⁷⁰ Yuliandri, 217-18.

⁷¹ Konsideran menimbang huruf b, c, dan d dalam UU Perdagangan

Perseroan Terbatas, UU Koperasi, dan UU ITE.⁷² Masih banyak bidang-bidang khusus dari perdagangan diatur tersendiri antara lain UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU Badan Usaha Milik Negara, UU Perbankan termasuk Perbankan Syariah, dan UU Perasuransian yang berkembang menjadi beberapa UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang kemudian diubah menjadi UU Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.⁷³

F. Lembaga Otoritas Perdagangan di Indonesia

Lembaga yang berwenang mengurus bidang perdagangan hingga saat ini adalah Kementerian Perdagangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Perpres 48/2015) yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2022.

Sebelumnya lembaga otoritas bidang perdagangan mengalami perubahan sesuai dengan sistem politik dan pemerintahan yang berlaku, yang dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Masa Kabinet Republik Indonesia I dengan sistem Presidensiil tanggal 19 Agustus 1945, maka wewenang dan tanggung jawab sektor industri dan perdagangan berada di bawah Kementerian Kemakmuran.
2. Tahun 1946-1945 dengan sistem pemerintahan parlementer hingga kembali ke sistem presindensiil sempat ditunjuk Menteri Perdagangan dan Perindustrian di bawah Kementerian 50makmuran.

⁷² Biro Hukum Kementerian Perdagangan, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perdagangan," 12-18.

⁷³ Nafi' Mubarak, *Hukum Dagang* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 13.

⁷⁴ "Sejarah Kementerian Perindustrian," accessed May 28, 2022, <https://www.kemenperin.go.id/profil/69/sejarah-kementerian-perindustrian>.

3. Masa Kabinet Hali (RI Yogyakarta) tanggal 21 Januari sampai dengan 6 September 1950 dibentuk Kementerian Perdagangan dan Perindustrian.
4. Masa Kabinet Natsir dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951, masih berupa Kementerian Perdagangan dan Perindustrian.
5. Tahun 1952-1957 (Kabinet Wilopo, Kabinet Boerhanuddin Harahap hingga Kabinet Ali Sastroamidjojo II), sektor industri dan perdagangan menjadi tanggung jawab Kementerian Perekonomian
6. Masa Kabinet Karya (1957-1959) yang dipimpin oleh Ir. Djoeanda, sektor industri dan perdagangan dipisahkan pada kementerian tersendiri; yaitu sektor perdagangan masuk dalam Kementerian Perdagangan dan sektor industri dibina oleh Menteri Perindustrian
7. Tanggal 6 Desember 1995 penggabungan kembali Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
8. Terbit Keputusan Presiden Nomor 187/10/2004 tanggal 20 Oktober 2004 keduanya dipisahkan dan masing-masing menjadi nomenklatur tersendiri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I (2004-2009) di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan berlaku hingga periode kedua Presiden Joko Widodo 2019-2024.⁷⁵

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan,⁷⁶ sebagaimana dihapus dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan,⁷⁷ Kementerian Perdagangan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

⁷⁵ "Kementerian Perdagangan Republik Indonesia - Tribunnewswiki.Com," accessed May 28, 2022, <https://www.tribunnewswiki.com/2019/10/26/kementerian-perdagangan-republik-indonesia#2130.015625>.

⁷⁶ Selanjutnya disebut Perpres 48/2015

⁷⁷ Selanjutnya disebut Perpres 11/2022

perdagangan untuk membantu dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.⁷⁸

Ada beberapa fungsi lembaga ini apabila merujuk Perpres 48/2015, yaitu:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang,

⁷⁸ Pasal 1 dan 2 Perpres 48/2015 atau Pasal 1 dan 4 Perpres 11/2022

tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

4. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan;
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan; dan
8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Dengan berlakunya Perpres 11/2022, fungsi Kementerian Perdagangan diubah menjadi:⁷⁹

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, pengembangan ekspor nasional, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
3. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan;

⁷⁹ Pasal 3 Permendag 80/2020 atau Pasal 3 Perpres 48/2015

- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, ekspor nasional, pembinaan sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas; dan
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Tugas-tugas di atas secara substansi memiliki persamaan dengan ketentuan Pasal 3 Perpres 48/2015, namun secara teknis tugas Kementerian Perdagangan dalam Perpres 11/2022 diperluas sesuai dengan visi misi Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Untuk menjalankan fungsinya, Lembaga ini memiliki susunan organisasi dengan bagan sebagai berikut:⁸⁰

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan



Sumber Gambar: Website www.kemendag.go.id/id/about-us/main-duty/struktur-organisasi.

⁸⁰ "Tugas dan Fungsi - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia," accessed May 30, 2022, <https://www.kemendag.go.id/id/about-us/main-duty/struktur-organisasi>.

Susunan organisasi Kementerian Perdagangan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perpres 11/2022. Masing-masing unsur dalam tata organisasi Kementerian Perdagangan RI di atas memegang tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan Perpres 11/2022 sebagai berikut:

1. Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri. Menteri perdagangan diangkat Presiden untuk bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Wakil Menteri Perdagangan diangkat Presiden untuk bertugas membantu Menteri dalam memimpin melaksanakan tugas kementerian mencakupi perumusan dan atau pelaksanaan kebijakan dan mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan.
2. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Sekretariat Jenderal ini berfungsi tujuh hal: 1) koordinasi kegiatan; 2) koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; 3) membina dan meberi dukungan administrasi; 4) membina dan menata organisasi dan tata laksana; 5) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; 6) Mengelola barang milik negara dan pengadaan barang/jasa; 7) tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
3. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, termasuk di dalamnya mengenai distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat.
4. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga meliputi pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan

- dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/ atau jasa.
5. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang perdagangan luar negeri meliputi peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor, serta pelindungan dan pengamanan perdagangan.
 6. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang dan jasa di tingkat internasional. Ruang lingkup fungsinya adalah kerja sama dan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional, dan multilateral, serta organisasi internasional lainnya;
 7. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekspor nasional. Ruang lingkupnya adalah pengembangan dan peningkatan daya saing produk ekspor, pasar ekspor, dan pelaku ekspor, serta penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi.
 8. Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal di lingkungan Kementerian Perdagangan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
 9. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang dipimpin oleh kepala badan dan bertanggung jawab langsung kepada menteri. Badan ini bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

10. Badan Kebijakan Perdagangan dipimpin kepala badan di bawah Menteri. Badan ini bertugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Staf-staf Ahli Bidang Pengamanan pasar, Manajemen dan Tata Kelola, Hubungan Internasional, bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga. Setiap bidang memiliki tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis.

BAB III

POLITIK HUKUM PERDAGANGAN NASIONAL TERHADAP BISNIS PLBS

Ketidakpastian hukum PLBS dalam hukum nasional sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya menuntut perlunya memahami latar berlakunya hukum yang mengatur mengenai PLB sebagai bagian dari aktivitas perdagangan di Indonesia. Dalam konteks perekonomian nasional, perjalanan sejarah pembentukan regulasi PLB sesungguhnya mengandung nilai-nilai politik hukum yang perlu diselami lebih dalam guna memahami arah kebijakan hukum nasional di bidang perdagangan dan relevansinya dengan politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam pernyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi penegakannya.⁸¹ Memahami politik hukum nasional penting untuk meletakkan dasar dan strategi politik hukum Islam di Indonesia sehingga dapat diterima dan diakomodasi oleh politik hukum nasional. Sebab jika tidak, Hukum Islam akan mengalami hambatan baik secara yuridis maupun politis dalam proses legislasi ide-ide hukum yang dicita-citakan sebagaimana pernah terjadi pada RUU Perkawinan, RUU Pengadilan Agama, RUU Pornografi serta peraturan-peraturan yang dianggap bernuasa syariah.⁸²

Politik hukum meliputi beberapa cakupan ataupun tipe. Padmo Wahjono membaginya menjadi tiga: pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.⁸³ Mahfud MD membagi cakupan politik hukum dalam dua hal: pertama, pembangunan hukum yang berintikan

⁸¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 16.

⁸² Amran Suadi and Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 2.

⁸³ Padmo Wahjono dalam Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 2018, 113.

pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan, dan *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁸⁴ Sementara Hikmahanto Juwono menyimpulkan politik hukum mencakupi dua hal: politik hukum yang mendasari terbitnya undang-undang yang disebut kebijakan dasar (*basic policy*) dan politik hukum tujuan pemberlakuan perundang-undangan yang disebut kebijakan pemberlakuan (*enactment policy*).⁸⁵ Berdasarkan pembagian cakupan politik hukum tersebut, pembahasan politik hukum terkait penjualan langsung berjenjang ini lebih difokuskan pada pembentukan hukum penjualan langsung berjenjang dalam hukum perdagangan nasional untuk mendalami histori dan penyebab tidak diaturnya mengenai PLBS.

Jika ditelisik dari sejarah pembentukan hukum penjualan langsung berjenjang dalam hukum perdagangan nasional,⁸⁶ politik hukum pembentukan hukum perdagangan nasional dapat dicermati dalam periode regulasi dan periode legislasi.

Pertama, periode regulasi. Periode ini berawal dari ditetapkannya Kepmenperindag 73/2000 yang diganti menjadi Permendag 13/2006 yang dirubah menjadi Permendag 32/2008 yang dirubah lagi menjadi Permendag 47/2009. Perumusan Kepmenperindag 73/2000 diprakarsai oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu bagian dari wilayah otoritas lembaga ini dalam menjalankan fungsinya mengingat penjualan langsung berjenjang atau PLB adalah bagian dari kegiatan perdagangan.

Secara substansi, arah politik hukum pemerintah dalam Kepmenperindag 73/2000 tertuang dalam konsiderannya yang berbunyi: "bahwa dalam rangka menciptakan tertib usaha dan perlindungan konsumen, maka kegiatan usaha penjualan berjenjang perlu diatur tersendiri". Pemerintah nampaknya menyadari bahwa kegiatan usaha penjualan berjenjang sebagai salah satu sistem

⁸⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 17.

⁸⁵ Hikmahanto Juwono dalam Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 2018, 113.

⁸⁶ Arianto Patunru dan Sjamsu Rahardja, *Analysis: Trade protectionism in Indonesia: Bad times and bad policy*, 2015, 2-14, and 17.

pemasaran barang dan/atau jasa telah tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagai akibat dari perkembangan ekonomi dunia. Untuk itulah regulasi ini menfokuskan pada upaya menciptakan tertib usaha melalui prosedur perizinan usaha penjualan langsung agar dapat terkontrol dan menciptakan kepastian hukum perlindungan konsumen yang rentan dirugikan dan telah menelan banyak korban *money game* berkedok PLB sebagai akibat belum ada pengaturan legalitas perusahaan multilevel marketing kala itu.

Selanjutnya pada konsideran Permendag 13/2006 dijelaskan: "dalam rangka penataan, peningkatan tertib usaha, perlindungan konsumen dan kepastian hukum di bidang perdagangan dengan sistem Penjualan Langsung perlu diupayakan tata cara penerbitan surat izin usaha penjualan langsung". Pada Permendag 13/2006 ini sistem penjualan mulai jelas posisinya dalam perdagangan nasional, yang dibedakan atas penjualan langsung (*direct selling*) dan tidak langsung. Pengaturan penjualan langsung mencakup dua jenis, secara berjenjang (*multilevel marketing*) dan tidak berjenjang (*single level marketing*), di mana sistem perizinan keduanya diatur dalam satu kelompok usaha yang sama.

Tujuan utama regulasi ini tetap sama seperti Kepmenperindag 73/2000 yaitu "perlindungan terhadap konsumen", dan ditambahkan dengan menciptakan "kepastian hukum" tidak hanya bagi konsumen terlebih bagi bagi pelaku usaha penjualan langsung di Indonesia. Hal yang sama juga terdapat dalam konsideran Permendag 32/2008 sebagaimana diubah menjadi Permendag 47/2009. Dalam regulasi yang terakhir ini politik hukum ekonomi di bidang investasi diarahkan untuk mengakomodasi kesempatan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan memperhatikan kepentingan nasional dalam bisnis penjualan langsung di Indonesia. Dalam konsideran Permendag 32/2008 dinyatakan: "...penciptaan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi di bidang perdagangan, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung."

Perlindungan konsumen dan jaminan kepastian hukum merupakan perwujudan kewajiban negara dalam menjalankan

prinsip-prinsip negara hukum yang menjelma dalam sila kelima Pancasila: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Konsumen sebagai sasaran ekspolitasi keuntungan pelaku usaha perlu dilindungi agar secara hukum memiliki kekuatan yang sama dalam menentukan dan melindungi hak-hak konsumen. Dengan adanya pengaturan tertib usaha penjualan langsung berjenjang di Indonesia setidaknya dapat memberikan kepastian hukum tentang batasan-batasan boleh dan tidaknya suatu aktivitas bisnis karena akan berimplikasi pada perekonomian negara secara makro. Terlebih karena bisnis *multilevel marketing* masih rentan bahkan masih dianggap sebagai praktik *money game* seperti halnya kasus-kasus skema piramida ataupun skema ponzi yang dalam sejarahnya terbukti dapat membahayakan perekonomian negara.

Penegasan sikap anti skema piramida secara eksplisit belum nampak dalam keempat regulasi tersebut, baik dalam definisi pada ketentuan umum dan ketentuan khusus dalam sebaran pasal-pasalnya. Secara implisit substantif ada beberapa pasal yang mengarah pada upaya preventif dalam mengendalikan maraknya skema piramida yang dijabarkan melalui ketentuan tentang definisi jaringan pemasaran terlarang, syarat pemberian izin usaha dan larangan bagi perusahaan yang telah memiliki SIUPL.

Dalam Kepmenperindag 73/2000 belum ada pengaturan tentang apa yang dimaksud dengan jaringan pemasaran terlarang tersebut, namun dapat ditarik maknanya secara *a contrario* dari Pasal 9 yang mengatur larangan bagi perusahaan penjualan langsung berjenjang, diantaranya: *pertama*, menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui uang pendaftaran keanggotaan dalam jumlah yang besar, tidak rasional dan lebih dari 1 kali; *kedua*, melakukan perdagangan yang dikaitkan dengan penghimpunan dana masyarakat, pemberian imbalan atau kompensasi yang tidak wajar; dan *ketiga*, melakukan kegiatan usaha perdagangan di luar izin yang diberikan oleh pemerintah.

Ketentuan tentang jaringan pemasaran terlarang mulai diperjelas dalam Permendag 13/2006 Pasal 1 angka 11 dan Permendag 32/2008 Pasal 1 angka 12 dengan redaksi yang sama. Kedua Pasal tersebut mendefinisikan jaringan pemasaran terlarang adalah

“kegiatan usaha dengan nama atau istilah apapun dimana keikutsertaan mitra usaha berdasarkan pertimbangan adanya peluang untuk memperoleh imbalan yang berasal atau didapatkan terutama dari hasil partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau sesudah bergabungnya mitra usaha tersebut, dan bukan dari hasil kegiatan penjualan barang dan/atau jasa”. Selanjutnya dijelaskan hal-hal yang merupakan larangan dalam pemasaran secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam definisi tersebut pada Pasal 13 huruf e, h dan i, dan dalam Permendag 32/2008 Pasal 21 huruf e, i, dan j dengan redaksi yang hampir sama dan secara berurutan berbunyi sebagai berikut: *pertama*, perusahaan dilarang melakukan kegiatan dengan menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan/pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar; *kedua*, melakukan kegiatan usaha perdagangan yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat; dan *ketiga*, kegiatan membentuk jaringan pemasaran terlarang dengan nama atau istilah apapun.⁸⁷

Skema piramida atau biasa disebut juga sebagai skema ponzi sekilas menyerupai sistem *multilevel marketing*, khususnya dalam hal: sistem keanggotaan yang mewajibkan pendaftaran bagi anggota baru, dan adanya kegiatan perekruetan dan pemberian bonus kepada anggota.⁸⁸ Untuk itu APLI menyebutkan 7 indikator skema piramida yang tidak boleh diterapkan dalam system penjualan langsung berjenjang atau PLB dan mesti diwaspadai masyarakat, yaitu (1) Biaya pendaftaran satu paket dengan harga produk dan sangat mahal. (2) Terjadi *excessive markup* atau harga jual produk sangat mahal bisa mencapai lebih dari sepuluh kali lipat harga produk sejenis. (3) Sistem pemasarannya mirip dengan *multilevel marketing* (4) Satu orang anggota boleh mendaftar lebih dari satu keanggotaan (disebut kaveling atau *multi membership*). (5) Imbalan diberikan berdasarkan tersusunnya satu jaringan berbentuk piramida bukan berdasarkan

⁸⁷ Ketiga regulasi ini belum menggunakan istilah khusus tentang jaringan pemasaran terlarang dimaksud, karena belum ada payung hukum di atasnya yang menyebutkan istilah untuk menunjukkan jenis perbuatan hukumnya. Untuk itu pada era ini pemberantasan praktik pemasaran terlarang berupa *money game* menggunakan KUHP Pasal 372 (penggelapan) dan 378 (penipuan).

⁸⁸ Muhammad Sofwan Jauhari, *Fatwa Ullama Indonesia & Timur Tengah mengenai Multi Level Marketing (MLM)* (Cirebon: Nusa Lintera Inspirasi, 2019), 69.

presentasi atas volume penjualan produk. (6) Masa keanggotaan kadang kala berlangsung sangat singkat (hanya sampai dengan terbentuknya suatu format tertentu), biasanya hanya bertahan selama 3 tahun dan akan bubar atau gagal karena ada batasan dengan jumlah anggota dan probabilitas keberhasilannya menurun untuk setiap rekrutan baru.⁸⁹ (7) Program pemasaran atau *marketing plan* skema piramida sangat rumit dan susah dipelajari, dan menitikberatkan pada perekrutan anggota, bukan pada penjualan.⁹⁰ Dengan demikian jika dibandingkan dengan ketentuan larangan dalam ketiga peraturan di atas, maka pada dasarnya secara implisit ketiga regulasi tersebut sudah mengandung prinsip anti skema piramida. Banyak negara melarang dan menutup bisnis skema piramida dan menjatuhkan sanksi denda dan hukum penjara kepada para pelakunya.⁹¹

Adanya larangan atas skema piramida ini tidak menyurutkan pelaku skema piramida untuk terus beraksi dengan berbagai bentuk dan nama, salah satunya dengan cara berkamuflase melalui bisnis penjualan langsung berjenjang atau PLB. Hal inilah yang menjadikan para pelaku usaha PLB legal merasa resah dan dirugikan atas adanya anggapan masyarakat bahwa PLB adalah skema piramida atau ponzi.⁹² Untuk itu para pelaku usaha penjualan langsung membuat kode etik melalui asosiasi perusahaan penjualan langsung dunia yakni

⁸⁹ Peter J. Vander Nat dan William W. Keep, "Marketing Fraud: An Approach for Differentiating Multilevel Marketing from Pyramid Schemes," *Journal of Public Policy & Marketing* 21, no. 1 (1 April 2002): 140, <https://doi.org/10.1509/jppm.21.1.139.17603>.

⁹⁰ "APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia," APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, diakses 3 Desember 2021, <https://apli.id/>.

⁹¹ "APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia."

⁹² Anggapan ini dibenarkan oleh Koehn dan juga Cardenas dan Tarlovsky berdasarkan penelitian mereka (terhadap perusahaan MLM yang menjual produk nutrisi dan Kesehatan) bahwa meskipun perusahaan MLM itu legal, pelanggaran etika anti piramida masih saja terjadi seperti menjanjikan hadiah langsung, bonus yang tinggi dan penghasilan yang tak terbatas sehingga membuat orang yang direkrut akan lebih mementingkan bonus dan mengabaikan kualitas produk yang ditawarkan. Daryl Koehn, "Ethical Issues Connected with Multi-Level Marketing Schemes," *Journal of Business Ethics* 29, no. 1 (January 1, 2001): 159, <https://doi.org/10.1023/A:1006463430130>; Diana Cardenas and Vanessa Fuchs-Tarlovsky, "Is Multi-Level Marketing of Nutrition Supplements a Legal and an Ethical Practice?," *Clinical Nutrition ESPEN* 25 (June 2018): 133–138, <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2018.03.118>.

World Federation of Direct Selling Associations (WDFSA),⁹³ yang kemudian menjadi dasar pembuatan kode etik API⁹⁴ maupun AP2LI⁹⁵ yang berlaku bagi perusahaan *direct selling* di Indonesia yang menggunakan sistem *single marketing* dan *multilevel marketing*. Keberadaan asosiasi penjualan langsung ini tidak hanya menekankan pada aspek etika tetapi juga mendorong dan berkontribusi dalam pembentukan UU perdagangan untuk mempertegas dan memperkuat kepastian hukum sektor usaha perdagangan yang menggunakan sistem penjualan langsung di Indonesia.

Keempat peraturan yang berlaku dalam periode regulasi tersebut masih mengandung daya berlaku yang lemah pada aspek jeratan hukum atas tindak pidana *money game* berkedok *multilevel marketing* yang masih marak saat itu. Menurut ketentuan Pasal 15 UU 11/2012, ketentuan sanksi pidana hanya dapat diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota.⁹⁶ Di samping itu, keempat regulasi ini pun masih menggunakan landasan yuridis peninggalan Belanda yakni BRO 1934. Ini menunjukkan bahwa politik hukum perdagangan melalui penjualan langsung berjenjang ini belum terarah dan tidak sesuai dengan cita-cita membangun atau membina hukum nasional yang satu atau dipersatukan (*unified*).⁹⁷ Pengaruh politik hukum kolonial Belanda masih melekat di dalamnya.

Politik hukum Belanda dalam sektor perdagangan tersebut tersurat dalam pembagian golongan pendudukan yang diatur dalam Pasal 163 *Indische Staatregeeling* (IS).⁹⁸ Di antara ketentuan Pasal 163 IS adalah pemberlakuan hukum perdata (*Burgerlijke Wetboek*/ BW) dan

⁹³ "About Direct Selling - Wfdsa," 19 Februari 2021, <https://wfdsa.org/about-direct-selling/>.

⁹⁴ "API - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia."

⁹⁵ "AP2LI," diakses 24 Februari 2022, <https://ap2li.or.id/downloads>.

⁹⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011).

⁹⁷ "Unifikasi Hukum Perdata dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia - Neliti," accessed February 24, 2022, <https://www.neliti.com/publications/57818/unifikasi-hukum-perdata-dalam-pluralitas-sistem-hukum-indonesia>; Aloysius R Entah, "Pluralisme Private Law / Civil Law in Indonesia," *Public Policy and Administration Research, Public Policy and Administration Research*, 6, no. 9 (2016), <https://core.ac.uk/display/234669970>.

⁹⁸ Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926 melalui Stb.1925-577

hukum dagang (Wetboek van Koophandel/WvK) Kolonial Belanda, dan menempatkan Hukum Adat sebagai hukum yang berlaku bagi pribumi. Ini dipandang Raymond Kennedy sebagai politik "anti akulturasi" yang merupakan bentuk diskriminasi berbingkai politik "melindungi" golongan pribumi dan memelihara jati diri kolonial Belanda.⁹⁹ Hal ini mengakibatkan golongan pribumi terisolasi dari perkembangan hukum di dunia. Namun lambat laun akhirnya Hukum Perdata Eropa ini telah cukup banyak memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia terutama di bidang perdagangan dalam bentuk transaksi dagang dan bank yang masuk ke pedalaman bahkan sampai ke desa. Tanpa disadari telah terjadi resepsi dari banyak konsep, asas dan pranata hukum perdata Eropa dalam kehidupan masyarakat Indonesia,¹⁰⁰ dimana Hukum Perusahaan yang diatur dalam BRO 1934 merupakan bagian di dalamnya.

Kedua, periode legislasi. Dalam Naskah Akademik RUU Perdagangan dijelaskan landasan sosiologis perlunya dibentuk UU Perdagangan sebagai payung hukum sistem perdagangan nasional. Landasan sosiologis ini bersifat umum dan luas, di mana salah satunya terwujud dalam aktivitas distribusi barang dan/atau jasa. Hanya saja RUU Perdagangan ini tidak merumuskan secara rinci bagaimana bentuk distribusi barang dan/atau jasa dimaksud. Di dalamnya lebih menjelaskan posisi pemerintah dalam relasi sosial, yakni sebagai pemberi jasa publik di bidang perdagangan dalam hal: 1) Mengatur perizinan usaha karena perizinan merupakan alat bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan, pengaturan dan pembinaan pelaku usaha; 2) Mengatur standardisasi demi menjamin kualitas produk barang/jasa, efisiensi, perlindungan konsumen dan lainnya; dan 3) Mengatur distribusi barang dan jasa, namun belum dirumuskan metode apa saja yang dapat digunakan, diarahkan pada perlunya pengaturan khusus tentang sistem penjualan.¹⁰¹

Bertolak dari landasan sosiologis Naskah Akademik RUU Perdagangan di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah belum

⁹⁹ Dikutip dalam Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, 2013, 183–185.

¹⁰⁰ Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, 2013, 183–185.

¹⁰¹ Biro Hukum Kementerian Perdagangan, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perdagangan," Juli 2012, 25.

berkonsentrasi secara khusus pada bidang distibusi barang yang menggunakan metode penjualan langsung berjenjang. Hal ini baru dipertegas saat naskah akademik ini masuk proses Prolegnas tahun 2010-2014, di mana ada keterlibatan APLI dalam konstruksi norma hukum penjualan langsung di dalamnya, sehingga dimuatlah beberapa norma terkait definisi distribusi, berikut pasal-pasal yang berkenaan dengan distribusi barang melalui sistem penjualan langsung, termasuk penjelasan tentang skema piramida.¹⁰²

UU Perdagangan secara definitif tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud skema piramida. Istilah skema piramida ada disinggung pada Pasal 9 yang berbunyi: “pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang”. Skema piramida yang dimaksud selanjutnya dituangkan dalam penjelasan Pasal 9, yakni merupakan istilah/nama kegiatan usaha yang bukan hasil dari kegiatan penjualan barang, tetapi memanfaatkan keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya registrasi dan setelah bergabungnya anggota baru. Prinsip anti skema piramida secara eksplisit kemudian dipertegas dalam butir-butir Pasal Permendag 70/2019.

Istilah skema piramida merupakan pilihan yang telah dikaji Kementerian Perdagangan bersama dengan APLI dalam studi yang panjang sebagaimana yang digunakan semua negara yang menunjukkan istilah ini untuk merujuk pada *money game*.¹⁰³ Dengan dituangkannya tentang larangan praktik skema piramida dalam distribusi barang menurut ketentuan Pasal 9 UU Perdagangan *juncto* Pasal 1 angka 13 Permendag 70/2019 di atas, kedudukan bisnis penjualan langsung berjenjang dalam sistem perdagangan nasional baik domestik maupun internasional telah mendapatkan kekuatan hukum. Kekuatan hukum dimaksud terkait sanksi pidana yang dipertegas bagi pelaku skema piramida dengan adanya ketentuan

¹⁰² “Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida,” Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida, diakses 11 Februari 2022, <https://www.apli.or.id/detail/14/rekam-jejak-menuju-lahirnya-pasal-anti-piramida>.

¹⁰³ “APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia,” APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, 17 April 2021, <https://www.apli.or.id/pages/perbedaan-direct-selling-dan-piramida>.

Pasal 105 UU Perdagangan juncto Pasal 9 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,0 (sepuluh milyar rupiah). Ketentuan Pasal 105 ini lebih bertajuk dibandingkan Pasal 372 tentang penggelapan dan Pasal 378 tentang penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ancaman hukumannya maksimal hanya empat tahun penjara.

Selain itu, Pasal 105 ini mempermudah pemberantasan tindak pidana skema piramida karena bersifat delik biasa sehingga polisi dapat bergerak lebih responsif tanpa menunggu banyak korban dan bisnisnya bubar sebab rata-rata skema piramidanya akan hancur dalam waktu 1,5 - 3 tahun sejak beroperasi. Sementara Pasal 372 dan 378 KUHP hanya bersifat delik aduan sehingga tidak berhasil menjerat para pelaku *money game* berkedok PLB.¹⁰⁴ Adanya ketentuan pidana ini bertujuan agar kejahatan-kejahatan berpola skema piramida dalam sistem distribusi barang yang berkedok PLB dapat diatasi sehingga memberikan perlindungan hukum lebih konkret bagi masyarakat selaku mitra atau anggota usaha penjualan langsung berjenjang maupun bagi pelaku usaha penjualan langsung yang yang legal.

Berdasarkan paparan di atas, arah politik hukum perdagangan nasional dalam mengatur sistem penjualan langsung berjenjang adalah dalam rangka mencegah dan mengatasi praktik skema piramida atau *money game*, tanpa membedakan PLBS maupun konvensional. Dalam naskah akademik dan RUU Perdagangan yang dirancang Kementerian Perdagangan tidak memuat ataupun menyenggung perkembangan ekonomi syariah khususnya sebagai landasan sosiologis. Begitupun selama proses legislasi di DPR RI baik pada saat pembahasan Panja hingga pengesahan RUU Perdagangan menjadi UU Perdagangan pada Rapat Paripurna yang digelar pada tanggal 12 Februari 2014 tidak nampak usulan ataupun pembahasan mengenai perdagangan berprinsip syariah. Namun dalam RUU Perdagangan versi paripurna terdapat banyak perubahan/penambahan norma dari RUU yang diajukan

¹⁰⁴ "Kliping tanggal 2016-10-31: Sederet Pasal Buat Pelaku Skema Piramida," diakses 17 Februari 2022, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/kliping/2016-10-31>.

Kementerian Perdagangan sebelumnya, salah satunya menyinggung mengenai komoditas berjangka syariah dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf g,¹⁰⁵ dan berlaku hingga penetapannya menjadi UU Perdagangan.

Sementara itu, Fatwa PLBS ditetapkan pada tahun 2009 yaitu era reformasi¹⁰⁶ di mana telah ada regulasi PLB hingga berlakunya UU Perdagangan. Era reformasi ditandai adanya peta kekuatan politik ekonomi Islam. Itang mengidentifikasi peta politik ekonomi Islam dimaksud berdasarkan adanya: 1) Doktrin Islam yang melekat bahwa segala aspek kehidupan, khususnya muamalah, mengacu pada Al-Qur'an dan sunah yang mengajarkan keseimbangan hubungan kehidupan spiritual dan material; 2) Sistem ekonomi yang dianut di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, yakni sosialis yang Islami; 3). Regulasi/peraturan yang berpola Islam kultural, bukan struktural, berupa UU Perbankan (No. 7/1992 dan No. 10/1998), UU Bank Indonesia, UU Lembaga Penjamin, UU Perseroan Terbatas, UU SBSN, UU Pengelolaan Zakat, UU Perbankan Syariah dan lainnya; 4). Elit santri/cendikiawan muslim yang berkontribusi dalam pemikiran hingga proses regulasi dan legislasi produk hukum ekonomi Islam; 5) Prioritas penduduk muslim yang mayoritas di Indonesia mencapai 87 - 90% dari 227 juta jiwa itu yang menjadi subjek sekaligus objek

¹⁰⁵ RUU Perdagangan terdiri dari dua versi, RUU versi Pemerintah (Kementerian Perdagangan) dan versi Paripurna (DPR RI). Peneliti tidak menemukan dokumen proses rapat panja ataupun pansus mengenai penambahan penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf g yang redaksinya adalah "Yang dimaksud dengan 'Pasar berjangka komoditi' adalah sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya." "RUU_Perdagangan_versi_Paripurna.Pdf," accessed February 23, 2023, http://userfiles.hukumonline.com/redaksi/RUU_Perdagangan_versi_Paripurna.PDF; Rumusan Pasal ini tidak terdapat dalam RUU Perdagangan yang sebelumnya disusun oleh Kementerian Perdagangan. "RUU Perdagangan Pdf - Search," accessed January 31, 2023, <https://www.bing.com/search?q=RUU+Perdagangan+pdf&qs=n&form=QBRE&sp=1&pq=ruu+perdagangan+pdf&sc=7-19&sk=&cvid=64701E6C51744D5386D3DA87A4516D47&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=>.

¹⁰⁶ Politik ekonomi Islam era reformasi muncul seiring dengan lahirnya reformasi itu sendiri, yaitu merubah pola lama yang telah menggunakan Pancasila dan UUD 1945 hanya untuk memperdaya rakyat pada era Orde Baru. Era ini ditandai dengan turunnya tahta Soeharto pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 jam 09.00 WIB., dan menyerahkan kekuasaan kepresidenan kepada wakilnya Bj. Habibie. Itang, *Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi* (Serang: Laksita Indonesia, 2015), 26.

dalam berdirinya perbankan syariah; 6) Penguasa militan muslim yang berandil dalam kekuatan politik ekonomi Islam di wilayah legislatif, yudikatif, dan eksekutif; 7) Pelaku ekonomi Islam (praktisi perbankan, akademisi, dan nasabah) yang berpengaruh besar terhadap pengembangan perbankan syariah, dan; 8) Institusi dan organisasi kemasyarakatan (ORMAS) seperti MUI, ICMI, Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), dan lainnya yang memiliki misi yang sama dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan; dan 9). Adanya 38 Partai Politik nasional dan 6 Partai Politik tingkat daerah di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), dan 10 fraksi di DPR-RI.¹⁰⁷

Abdul Halim pun menegaskan bahwa pada era reformasi menunjukkan adanya fondasi kuat terbangun melalui amandemen UUD 1945 dengan diakui peradilan agama dalam UUD 1945 serta semakin luasnya kompetensi absolut peradilan agama yang meliputi masalah ekonomi syariah, otonomisasi hukum Islam di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan lahirnya UU Perbankan Syariah Tahun 2008.¹⁰⁸ Untuk itu, Halim menilai corak politik hukum Islam dalam proses legislasi di era reformasi terbagi dua, dalam bidang ibadah dan muamalah bersifat akomodatif, dan dalam bidang *jinâyah* (pidana/criminal law/ hudûd) bersifat akomodatif-politis.¹⁰⁹

Legislasi terdiri atas dua dimensi yaitu proses politik dan proses hukum.¹¹⁰ Legislasi merupakan pintu utama menjalankan politik

¹⁰⁷ Itang, 51–66; Baca pula Muhammad Maksum, “Politik Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 02 (2013): 1–14, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v13i02.416>; Ridwan Ridwan, “Legislasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 01 (2016): 95–111, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i01.338>; “Dimensi Politik Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia | Iswanto | Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan,” accessed September 3, 2022, <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/169>.

¹⁰⁸ Abdul Halim, “Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (7 Agustus 2013): 266, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938>.

¹⁰⁹ Halim, 266.

¹¹⁰ “Politik Hukum Perundang-Undangan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi | F. Putuhena | Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional,” accessed September 4, 2022, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/89/111>.

hukum nasional yang melibatkan aktivitas lembaga politik. Legislasi tidak sekedar merumuskan norma-norma ke dalam teks-teks hukum oleh anggota legislatif, namun meluas hingga pergulatan dan interaksi kekuatan sosial-politik yang melingkupi dan berada di sekitarnya. Menurut Mahfud MD, pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari pengaruh politik sebagai salah satu variable. Politik memberikan nuansa yang sangat signifikan terhadap hukum, namun daya langkah hukum sering terhambat jalannya menuju yang dicita-citakan hukum. Oleh karena itu, hukum terwarnai oleh politik dan kedudukan hukum menjadi lemah dibandingkan dengan politik.¹¹¹

Konfigurasi politik dan hukum suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara tersebut. Mahfud MD berpendapat politik yang demokratis akan menghasilkan produk hukum yang berkarakter responsif/populis, sedangkan politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatif/ortodoks/elitis.¹¹² Berdasarkan klasifikasi karakteristik hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa politik hukum perdagangan nasional berkarakter responsif terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah. Namun responsifnya hanya terbatas pada salah satu bidang perdagangan yakni komoditas berjangka yang menggunakan kontrak derivasi syariah sebagai wujud harmonisasi dengan UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Komoditas Berjangka.¹¹³ Pada sisi sosiologis, pemerintah maupun DPR RI kurang proaktif merespon perkembangan sektor perdagangan berbasis syariah lainnya yakni PLBS yang juga sedang berkembang pada saat legislasi UU Perdagangan tersebut.

Perdagangan dengan pola PLBS di Indonesia pertama kali tumbuh dan berkembang pada tahun 2012,¹¹⁴ kurang lebih tiga tahun

¹¹¹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 20.

¹¹² Mahfud MD, 22.

¹¹³ Pasal 1 angka 6 UU ini mendefinisikan Kontrak Derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi, angka 7 mendefinisikan Kontrak Derivatif Syariah adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

¹¹⁴ Diawali oleh PT. Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) yang secara resmi berdiri pada tanggal 19 Maret 2012, sekaligus sebagai Perusahaan MLM pertama yang mendapatkan sertifikat syariah dari DSN MUI. HPAI, "Profil Perusahaan," *PT HPAI - Herba Penawar Alwahida Indonesia* (blog), accessed June 1, 2022, <http://hpaindonesia.net/v3/profil-perusahaan/>; Bayu Bandono, Wawancara via zoom meeting dengan PT HPAI bagian Accounting Manager, January 14, 2022.

setelah dikeluarkannya Fatwa DSN MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang PLBS dan dua tahun sebelum UU Perdagangan ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan industri perdagangan berpola PLBS telah menjadi bagian dalam perekonomian nasional. Pada masa itu telah ada regulasi tentang penjualan langsung berjenjang yang dimulai dari Kepmenperindag 73/2000, Permendag 13/2006, hingga Permendag 32/2008 sebagaimana diubah menjadi Permendag 47/2009, hanya saja secara eksplisit belum mengatur terhadap penjualan langsung berjenjang syariah.

Dengan adanya fatwa PLBS, geliat industri PLBS turut menjadi bagian yang kontributif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, seiring dengan sektor keuangan syariah yang lebih dahulu tumbuh pada fase *qanun* yang didukung dengan seperangkat regulasi.¹¹⁵ Sejumlah regulasi ekonomi syariah pada fase ini meliputi UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah UU Perbankan Syariah, UU UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peran sektor ekonomi syariah sedemikian rupanya belum sepenuhnya menjadi perhatian pemerintah di bidang perdagangan. Hal ini dapat diperhatikan, *pertama*, dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam latar belakang pembuatan Naskah Akademik RUU tentang Perdagangan.¹¹⁶ *Kedua*, dari proses legislasi RUU Perdagangan di DPR RI masa Prolegnas tahun 2010-2014, meskipun pada akhirnya terdapat penambahan/sisipan penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf g terkait komoditas berjangka Syariah.

Pertama, Naskah Akademik (NA) RUU tentang Perdagangan. UU Perdagangan berangkat dari landasan filosofis bahwa kesejahteraan (*prosperity*), keamanan/ketertiban (*security*), dan keadilan (*equality*) sebagai tujuan hukum melalui sektor perdagangan,

¹¹⁵ Mohamad Nur Yasin, "Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 183, <http://repository.uin-malang.ac.id/4646/>.

¹¹⁶ Biro Hukum Kementerian Perdagangan, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perdagangan," 1-5.

sehingga memerlukan intervensi pemerintah pada perdagangan dengan spirit menghindari distorsi pasar. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut, dalam landasan sosiologis NA RUU Perdagangan dijelaskan bahwa relasi sosial antar pelaku kepentingan (produsen, konsumen, pemerintah) di bidang perdagangan mesti berlandaskan norma-norma yang berlaku di masyarakat baik tingkat domestik maupun internasional. Norma-norma dalam masyarakat seperti apa yang dimaksud? Tidak dijelaskan secara tegas dalam naskah akademik ini.

Kehidupan bermasyarakat menganut beberapa norma yang hidup dan dipatuhi sebagai suatu aturan, terdiri atas norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma dalam konsep sosiologi adalah harapan bersama tentang perilaku yang berkonotasi dengan apa yang dianggap diinginkan dan sesuai secara budaya. Norma mirip dengan aturan atau peraturan dalam hal preskriptif, meskipun mereka tidak memiliki status aturan formal.¹¹⁷

Richard A. Posner menjelaskan norma (norma sosial) adalah aturan yang tidak diumumkan oleh sumber resmi, seperti pengadilan atau badan legislatif, atau tidak ditegakkan dengan ancaman sanksi hukum, namun secara teratur dipatuhi (jika tidak, itu tidak akan menjadi aturan). Dia mencontohkan aturan etika, termasuk norma berpakaian dan sopan santun di meja makan; aturan tata bahasa; dan hukum adat dalam masyarakat pra-politik dan asosiasi swasta sebagai norma.

Posner pun menjelaskan bahwa pemahaman hukum yang utuh membutuhkan pertimbangan norma-norma. Norma merupakan sumber hukum dan sering kali merupakan penganti hukum yang mudah dan efektif dan kadang-kadang bertentangan dengan hukum.¹¹⁸

¹¹⁷ "Norm | Encyclopedia.com," diakses 6 Juni 2022, <https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/philosophy/philosophy-terms-and-concepts/norm>.

¹¹⁸ Richard A. Posner, "Social Norms and the Law: An Economic Approach," *The American Economic Review* 87, no. 2 (1997): 365; Baca pula Richard A. Posner, "Social Norms, Social Meaning, and Economic Analysis of Law: A Comment," *The Journal of Legal Studies*, 19 Juli 2015, <https://doi.org/10.1086/468034>.

Dalam tataran hukum, menurut Reinach norma adalah perintah bersyarat ("Jika seorang individu melakukan tindakan tertentu, maka pejabat diarahkan untuk menjatuhkan sanksi tertentu").¹¹⁹ Kelsen menjelaskan bahwa norma adalah makna khusus, makna bahwa sesuatu harus menjadi, atau seharusnya dilakukan, meskipun sebenarnya hal itu mungkin tidak dilakukan. Kelsen membagi norma atas norma berpikir, yaitu norma logika, dan norma bertindak, yaitu norma moral dan norma hukum. Menurut norma hukum, seseorang harus berperilaku dalam kondisi tertentu dengan cara tertentu, yang menunjukkan bahwa perilaku ini ditentukan atau diizinkan atau disahkan. Hukum sebagai sistem norma yang diciptakan oleh perbuatan kehendak manusia adalah hukum positif.¹²⁰

Norma-norma agama telah menjadi salah satu sumber dalam pembangunan hukum di Indonesia sebagai negara Pancasila yang membina dan mengakui eksistensi agama-agama yang dianut oleh rakyatnya selama sesuai dengan norma keberadaban dan keadilan,¹²¹ terlebih dengan jelasnya perbedaan sistem sosial ekonomi Islam dengan konvensional. Namun pemerintah tidak mengakomodir secara berbeda dalam penormaan hukum antara keduanya dalam NA RUU perdagangan.

Secara konseptual hukum ekonomi syariah menekankan keharusan diterapkannya perilaku ekonomi suatu masyarakat atau negara yang sesuai dengan pandangan, analisa, dan penyelesaian dengan cara-cara yang islami yakni sesuai dengan Al-Qur'an dan sunah Nabi saw. untuk tujuan mencapai *falah* (keberuntungan dunia dan akhirat) melalui timbalan maslahat bagi kehidupan manusia.¹²² Ekonomi syariah yang terdiri atas faktor konsumsi, produksi dan

¹¹⁹ Dikutip oleh Paulson dalam Stanley L. Paulson, "Remarks on the Concept of Norm," *Journal of the British Society for Phenomenology* 21, no. 1 (Januari 1990): 6, <https://doi.org/10.1080/00071773.1990.11006873>.

¹²⁰ Hans Kelsen, "On the Basic Norm," *California Law Review* 47 (1959): 107.

¹²¹ SirajuddinM, "Norma Agama sebagai Sumber Hukum Materil dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia." (Doctor, Universitas Brawijaya, 2014), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160845/>.

¹²² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, 17.

distribusi tersebut harus berjalan secara seimbang, berkesinambungan, dan menyeluruh (*kaffah*) berdimensikan ibadah.¹²³

Dalam hal ini, sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik dan *guidance* yang berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi yang lain, salah satunya dalam menerapkan prinsip keadilan. Menurut Jimly Asshiddiqie, hukum negara harus mencerminkan esensi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sumber norma dapat bersumber dari mana saja, termasuk dari sistem syariat Islam. Bahwa hukum negara harus mencerminkan esensi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memang sudah seharusnya berdasarkan prinsip hierarki norma dan elaborasi norma. Logika hierarki norma adalah bahwa hukum suatu negara berisi norma-norma yang terkandung di dalam syariat agama-agama yang dianut oleh warga masyarakat. Sedangkan elaborasi norma adalah bahwa norma-norma yang tercermin dalam rumusan hukum negara harus merupakan penjabaran atau elaborasi normatif ajaran-ajaran syariat agama yang diyakini oleh warga negara.¹²⁴ Bahkan secara konstitusional, norma agama telah terlembagakan dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 24, 25 dan 29 UUD RI 1945.

Selain itu, secara yuridis UU Perdagangan merupakan hasil harmonisasi dengan 30 (tiga puluh) UU lainnya yang berhubungan dengan bidang perdagangan.¹²⁵ Salah satu UU yang turut diharmonisasikan adalah UU Perseroan Terbatas. UU ini merupakan dasar hukum pembentukan badan hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan usaha berbadan hukum PT, tentunya berlaku pula untuk sektor usaha penjualan langsung berjenjang syariah yang mana bentuk badan usahanya pada umumnya berbadan hukum PT. Pada Pasal 109 UU Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat agar

¹²³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 20; Masudul Alam Choudhury, *Masudul Alam Choudhury, Universal Paradigm and The Islamic World-System, The: Economy, Society, Ethics And Science* (World Scientific, 2007).

¹²⁴ Sirajuddin M, "Eksistensi Norma Agama dan Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 8, no. 1 (June 10, 2015), <https://doi.org/10.29300/nuansa.v8i1.323>.

¹²⁵ Biro Hukum Kementerian Perdagangan, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perdagangan," 12-18.

mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariat. Akan tetapi ketentuan Pasal 109 dimaksud tidak disahuti dalam Naskah Akademik hingga ditetapkannya UU Perdagangan, sehingga dalam regulasi turunan UU Perdagangan pun tidak mengatur sistem perizinan perseroan PLBS secara khusus, tetapi mengikuti syarat perizinan badan usaha pada umumnya. Tidak ada pembedaan antara perseroan konvensional dengan perseroan yang berprinsip syariat sebagaimana yang telah diterapkan bagi perseroan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya.

Kedua, Proses Legislasi RUU Perdagangan di DPR RI. Berdasarkan hasil telaah secara seksama terhadap Naskah Akademik dan proses legislasi RUU Perdagangan terungkap fakta bahwa proses legislasi belum secara menyeluruh menjadikan hukum ekonomi syariah menjadi bagian di dalamnya. Apabila ditelaah lebih jauh, setidaknya ada beberapa penyebab yang dapat dikemukakan:

1. Muatan materi hukum perdagangan yang begitu luas memayungi semua aktifitas perdagangan dari hulu ke hilir sehingga pemerintah dan DPR RI berkonsentrasi kepada sektor-sektor perdagangan yang bersifat makro, seperti pencegahan dan penanggulangan terjadinya praktik bisnis berpola skema piramida. Dalam hal ini, Bagian Subdit Distribusi Langsung dan Waralaba pada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Industri, Kementerian Perdagangan RI menjelaskan:

"...DSN MUI dan Kementerian Perdagangan memiliki pandangan yang sama bahwa kegiatan usaha penjualan langsung tanpa perizinan berusaha dan praktik skema piramida pada perusahaan penjualan langsung adalah ilegal..."¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemerintah menganggap pengaturan PLB dalam hukum perdagangan nasional yang berorientasi pada pencegahan dan penanggulangan praktik skema piramida telah sejalan dengan

¹²⁶ Wawancara dengan Ronny Salomo Maresa (Analis Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Industri, Kementerian Perdagangan), Korespondensi email, 13 Januari 2022.

prinsip-prinsip PLBS yang pokoknya adalah melarang praktik skema piramida karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹²⁷ Namun pada aspek substanstif lainnya yang membedakan antara PLB Konvensional dan PLBS lepas dari perhatian pemerintah, yakni soal larangan riba, maksiat, dan produk halal yang juga harus dipenuhi dalam persyaratan PLBS sesuai ketetuan Fatwa PLBS di atas.

2. Lahirnya UU Perdagangan sebagai upaya pembaharuan hukum perdagangan sebelumnya masih mengacu pada BRO 1934 yang notabene peninggalan kolonial Belanda.¹²⁸ Untuk itu tidak dapat dipungkiri pengaruh sistem hukum perdata barat yang terkandung dalam BRO 1934 masih melekat, terutama yang berkenaan dengan sistem perizinan usaha perdagangan, di mana dalam sejarahnya Pemerintah Belanda sengaja mengatur pembagian golongan penduduk dalam penggunaan regulasi-regulasi baik berupa konkordansi (seperti BW, WvK, WvS, RBg dan HIR) maupun berupa ordonansi termasuk BRO 1934.¹²⁹ Penggolongan penduduk dimaksud diatur dalam Pasal 163 dan 131 IS (*Indische Staatsregeling*), dimana Pasal 163 IS mengatur tentang penggolongan penduduk menjadi 3 (tiga) golongan: Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Pasal 163 dan Pasal 131 IS pada awalnya dibentuk karena Belanda beranggapan bahwa aturan hukum yang

¹²⁷ Pencantuman norma anti skema piramida dalam UU Perdagangan ini pun tidak lepas dari keterlibatan APLI yang sebelumnya tidak tercantum dalam Naskah Akademik RUU tentang Perdagangan. Sejak awal APLI berperan mendorong pemerintah agar membuat regulasi memberantas praktik-praktik *money game* yang tidak hanya merugikan masyarakat, juga nama baik perusahaan yang telah mengantongi izin usaha MLM pada waktu itu. APLI memberikan masukan/tawaran berupa redaksi Pasal-pasal terkait skema piramida, pengakuan sistem pemasaran penjualan langsung berjejer secara eksplisit, perlindungan produk-produk yang dipasarkan melalui sistem *direct selling*, dan usulan penambahan Pasal ketentuan pidana bagi pelaku skema piramida. Masukan dari APLI ini diakomodir menjadi Pasal 7 (jenis distribusi barang secara langsung), Pasal 8 (hak distribusi ekslusif), Pasal 9 (larangan praktik skema piramida), Pasal 105 (sanksi pidana bagi pelaku skema piramida), dan Pasal 106 (sanksi pidana usaha perdagangan tanpa izin). “Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida.”

¹²⁸ Suparji, *Pengaturan Perdagangan Indonesia* (Jakarta Selatan: UAI Press, 2014), 5.

¹²⁹ Hukum mengenai penggolongan penduduk dituangkan dalam ketentuan Pasal 163 dan 131 IS (*Indische Staatsregeling*), di mana Pasal 163 IS mengatur tentang penggolongan penduduk menjadi 3 (tiga) golongan: Eropa Barat, Timur Asing, dan Pribumi. R Entah, “*Pluralisme Private Law / Civil Law in Indonesia*.”

saat itu berlaku di Indonesia tidak memberikan kepastian hukum, sehingga untuk menjamin tiap transaksi dagang Belanda dengan pihak lain yang berlainan golongannya, ditetapkanlah bahwa yang berlaku adalah hukum perdata barat yang pada akhirnya membawa konsekuensi bagi masyarakat untuk tunduk secara sukarela kepada aturan hukum perdata barat agar dapat melangsungkan transaksi dagang dengan pihak Belanda. Adanya kedua pasal penggolongan penduduk yang merupakan regulasi peninggalan penjajah yang sarat akan kepentingan politik pihak penjajah menyebabkan terjadinya pluralisme hukum yang sedemikian besarnya di Indonesia. Dalam konteks hukum perdagangan ini, pengaruh pluralisme hukum itu nampaknya masih melekat sehingga pemerintah selaku pihak yang mengajukan usulan RUU Perdagangan menganggap urusan transaksi perdagangan yang dijalankan umat Islam sebagai bagian dari hukum ekonomi syariah merupakan domain terpisah dari pembangunan hukum perdagangan nasional.

3. Selama proses pembuatan naskah akademik hingga proses legislasi tidak ada keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) Islam khususnya DSN MUI. Selama ini DSN MUI pernah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan dalam rangka dukungan pemerintah atas peran DSN MUI dalam mengantisipasi praktik skema piramida melalui sertifikasi dan pengawasan PLBS.¹³⁰ Namun pertemuan itu belum membahas perlu tidaknya penormaan PLBS dalam sistem perizinan dan pengawasan penjualan langsung di Kementerian Perdagangan.¹³¹ Begitu pula selama proses legislasi, semua partai politik Islam tidak ada memberikan masukan atau komentar terkait akomodasi penjualan langsung berjenjang syariah dalam RUU Perdagangan tersebut, terkecuali komiditi berjangka syariah. Hal ini barangkali

¹³⁰ Menurut Ronny Salomo Maresa sebagai Analis Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Industri, bahwa Kementerian Perdagangan pernah berdiskusi dalam Webinar Workshop Ijtima' Sanawi pada tanggal 16 Oktober 2020 dan 8 Oktober 2021 mengenai kebijakan penjualan langsung. Wawancara dengan Ronny Salomo Maresa (Analisis Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Industri, Kementerian Perdagangan).

¹³¹ Wawancara dengan Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A. (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI), Zoom Meeting, Desember 2021.

disebabkan pada masa itu perkembangan PLBS belum signifikan, hanya ada 6 perusahaan PLBS, sehingga luput dari perhatian.¹³²

Berdasarkan tiga argumentasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perumusan Naskah Akademik hingga pembahasan dan pengesahan RUU Perdagangan dalam Prolegnas 2014 tersebut tidak responsif terhadap keberadaan sektor usaha penjualan langsung berjenjang syariah sebagai entitas Hukum Ekonomi Syariah dalam tata hukum nasional. Hukum responsif menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick menunjukkan adanya interaksi antara hukum dengan masyarakat yang tercipta manakala hukum mampu beradaptasi secara selektif, bertanggung jawab dan tidak serampangan. Hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik secara terbuka untuk mencapai keadilan dan emansipasi publik.¹³³ Pembentukan hukum perdagangan merupakan inisiatif Kementerian Perdagangan selaku pemegang otoritas perdagangan tanpa melalui penyerapan aspirasi publik yang terbuka khususnya terhadap lembaga-lembaga bisnis syariah yang relevan dengan sektor perdagangan. Begitu pula selama proses legislasi tidak nampak aspirasi dari anggota rapat yang diantaranya merupakan partai politik Islam yaitu Fraksi PKS, PKB, PAN, dan PPP.

Kekosongan hukum pengaturan kelembagaan PLBS ini menunjukkan adanya anomali dalam *rules of recognition* ekonomi syariah sebagaimana temuan Yasin. Yasin menemukan bahwa periode awal positivisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia mengandung makna suatu institusi, proses, atau *statement* pengakuan negara terhadap prinsip-prinsip etik moral yang ada dalam masyarakat

¹³² Salah satunya PT K-Link yang bertransformasi menjadi MLMS pada tahun 2010. Wawancara dengan Dr. Muhammad Sofwan Jauhari (DPS PT K-Link); Wawancara dengan Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A. (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI).

¹³³ A. C. Hutchinson, "Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. By Philippe Nonet and Philip Selznick. New York: Harper and Row, 1978." *The American Journal of Jurisprudence* 24, no. 1 (January 1, 1979): 29 dst, <https://doi.org/10.1093/ajj/24.1.207>.

menjadi hukum nasional.¹³⁴ Pengakuan negara terkait dengan ada tidaknya relasi agama dan negara. Ahmad Sadzali mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara Pancasila memiliki konsep relasi agama dan negara yang bercorak *tamyiz* (pemilahan),¹³⁵ dalam dua ruang.

Ruang pertama mempertemukan agama dan negara, di mana keduanya saling bersinergi dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Agama berfungsi sebagai alat memperkuat negara, dan sebaliknya negara berkewajiban menjaga agama. Ruang kedua adalah memisahkan agama dan negara manakala terdapat urusan agama yang bersifat privat sehingga negara tidak dapat melakukan intervensi atas urusan agama tersebut, begitu pun sebaliknya.¹³⁶ Dalam hal ini, jejak sejarah pembentukan regulasi penjualan langsung berjenjang hingga ditetapkannya UU Perdagangan tahun 2014 yang kemudian diubah dalam UU Cipta Kerja tahun 2021 menunjukkan bahwa ada relasi antara hukum Islam dan hukum nasional namun bersifat terbatas, sehingga masih tampak adanya dikotomi. Hukum perdagangan nasional belum sepenuhnya mengakui eksistensi dan kedudukan Hukum Ekonomi Syariah yang tengah naik daun pada periode *qanun* ataupun era reformasi. Adanya pola dikotomi antara hukum negara dengan hukum Islam menunjukkan teori *receptie* Snouck Hurgronye masih melekat, yakni menjauhkan hukum nasional dari akarnya yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat.¹³⁷ Padahal, segala hal yang menyangkut perizinan dan pengawasan adalah urusan publik yang menjadi kewenangan negara, sehingga diperlukan perangkat hukum yang pasti untuk mengakomodasinya, tentunya dengan memperhatikan perbedaan substantif antara PLB konvensional dengan PLBS sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

¹³⁴ Yasin, "Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart," 2019, 19.

¹³⁵ Konsep *Tamyiz* ini bersumber dari Muhammad Imarah, Sa'ad al-Dîn Uthmânî, dan Rachid Gannouchi. Mereka mengatakan bahwa hubungan agama dan negara bukanlah sekularisme atau teokrasi melainkan *tamyiz* yakni pembedaan atau pemilahan antara urusan agama dan negara. Ahmad Sadzali, *Relasi Agama Dan Negara: Teokrasi - Sekuler - Tamyiz* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018), 45–50.

¹³⁶ Sadzali, 46.

¹³⁷ Suadi and Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, 7.

Berdasarkan analisis politik hukum dan teori hukum responsif di atas, jika dilihat dari proses pembentuannya, dapat dikatakan hukum perdagangan nasional tidak responsif terhadap PLBS sebagai suatu *living law*. Meskipun demikian, apabila ditelaah dari substansi hukumnya, Hukum Perdagangan nasional dapat dikatakan responsif sebab ada kesesuaian politik hukum perdagangan dengan hukum Islam (Fatwa PLBS) dalam hal pengaturan anti skema piramida atau *money game*, dan DSN MUI pun menggunakan regulasi PLB sebagai konsideran dalam Fatwa PLBS. Sebaliknya UU Perdagangan dan Permendag 70/2019 ataupun PP 29/2021 tidak mengatur hal subtansif lainnya dalam PLBS yaitu perihal larangan riba, maksiat dan kewajiban produk halal sehingga terjadi kekosongan hukum. Dalam hal ini menarik untuk dikutip antitesis Abdul Halim terhadap tesis politik hukum dari Mahfud MD. Halim menemukan bahwa dalam konfigurasi politik hukum yang otoriter yakni masa orde baru dapat melahirkan produk hukum yang responsif terhadap hukum Islam seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pada tahun 1975 dan kebijakan-kebijakan lainnya terutama menyangkut bidang ibadah dan muamalah.¹³⁸ Begitu pula temuan Ali Murtadho yang menguatkan tesis Halim bahwa ada anomali relasi konfigurasi politik hukum dengan produk hukum mengenai UU Pengelolaan Zakat di masa reformasi yang dinilainya tidak responsif/konservatif.¹³⁹ Dalam hal ini, Abdul Halim berpandangan responsif atau konservatifnya suatu produk hukum tidak hanya dilihat dari konfigurasi politiknya, juga dapat diukur dari isi dan sifat suatu produk hukum, apakah sejalan dengan hukum Islam atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁴⁰

¹³⁸ Halim, "Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia," 265–66.

¹³⁹ Ali Murtadho, "Kritik Hukum atas Responsivitas Hukum Zakat di Masa Reformasi: Studi Terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat" (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53687/>.

¹⁴⁰ Halim, "Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia," 267.

Untuk itu penelitian ini memperkuat temuan Abdul Halim maupun Ali Murtadho, namun memiliki perbedaan dalam menilai substansi hukumnya. Penelitian ini menemukan responsif hukum perdagangan nasional terhadap hukum ekonomi syariah tidak menyeluruh atau parsial sehingga dapat dikatakan sebagai **hukum responsif parsial**. Artinya secara formalitas konfigurasi politik menunjukkan ketidakresponsifan, tetapi pada substansi hukumnya sebagian berkesesuaian dengan prinsip-prinsip kebolehan bisnis PLB berdasarkan Fatwa PLBS yakni anti *gharar*, anti *money game (zhulm)*, anti *maysir*, anti *ighra'*. Namun belum mengandung prinsip anti riba, anti maksiat, dan jaminan produk halal. Adanya kesesuaian parsial inilah yang harus ditindaklanjuti untuk mengakomodir secara formil yuridis perizinan dan pengawasan PLBS ke depan melalui upaya konstruksi hukum kelembagaan PLBS dalam hukum perdagangan nasional.

BAB IV

ANALISIS DISINTEGRASI OTORITAS DALAM SISTEM PERIZINAN DAN PENGAWASAN PLBS

A. Perkembangan Perseroan PLBS di Indonesia

Penjualan langsung berjenjang syariah atau PLBS merupakan alternatif yang dapat dipilih (*voluntary*) oleh pelaku usaha dalam menjalankan bisnis secara Islami.¹⁴¹ Maknanya tidak ada paksaan, intervensi, atau pengaruh dari pihak lain, namun merupakan keinginan dan kemauan bahkan bisa disebut kesadaran perseroan untuk menggunakan pola syariah dalam sistem *marketing* dan identitas syariah dalam status lembaga usaha tersebut.

Kehadiran fatwa Nomor 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di tengah adanya pro dan kontra terhadap status hukum transaksi bisnis dengan pola *multilevel marketing*, setidaknya telah memberikan kejelasan batasan hukumnya bagi pelaku usaha maupun masyarakat guna menakar apakah bisnis PLB yang dijalankan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Sejak terbitnya fatwa PLBS pada tahun 2009 hingga penelitian ini dilakukan (Juni 2022), hanya ada 11 (sebelas) perseroan PLB yang masih mengantongi sertifikat kesesuaian syariah (baru dan perpanjangan) atas permohonan perseroan tersebut kepada DSN MUI. Adapun 11 (sebelas) perseroan tersebut terdapat dalam tabel berikut:¹⁴²

¹⁴¹ Voluntary dalam Black's Law Dictionary menunjukkan arti unconstrained by interference; unimpelled by another's influence; spontaneous; acting of oneself. Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Revised 4th Edition (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1968), 1746.

¹⁴² "Senarai Perseroan Bersertifikat – DSN-MUI," accessed July 15, 2022, <https://dsnmui.or.id/sertifikasi/senarai-perseroan-bersertifikat/>.

Tabel 4.1
Perusahaan PLBS yang Bersertifikat Kesesuaian Syariah Aktif
Per Juni 2022

No.	Nama Perseroan	Masa Berlaku Sertifikat	Produk
1	PT Singa Langit Jaya Brand: Tiens Syariah ¹⁴³	3 Juli 2025	Suplemen Kesehatan, Obat Tradisional, Kosmetik dan Alat Kesehatan
2	PT Herba Penawar Alwahida Indonesia Brand: HNI HPAI ¹⁴⁴	23 Januari 2025	Produk Herbal, Makanan Kesehatan & Minuman, dan Kosmetik & Perawatan Rumah
3	PT Harmoni Dinamik Indonesia Brand: HDI Syariah ¹⁴⁵	17 November 2024	Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
4	PT Bandung Eco Sinergi Teknologi Brand: BEST Syariah ¹⁴⁶	28 September 2024	Pupuk Organik, Obat Tradisional, Minuman Serbuk, Kosmetik, Skincare dan Additif Bahan Bakar
5	PT Moment Global Internasional	21 Juni 2024	Kesehatan & Kecantikan

¹⁴³ "Tiens Syariah," diakses 2 Februari 2023, <https://www.tiens.co.id/about-us>.

¹⁴⁴ Developed by IT Dept HPA Indonesia Copyright © 2014, "PT HPA Indonesia," PT HPA Indonesia, diakses 29 Juli 2022, <https://hni.net/profile>.

¹⁴⁵ "HDI Syariah," diakses 2 Februari 2023, <https://hdisyariah.hdinonesia.com/>.

¹⁴⁶ "LP HOME - Profil PT BEST Syariah Corporation (PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi)," BEST BISNIS, diakses 2 Februari 2023, <https://sinergybillionaire.com/profil-pt-best/>.

	Brand: Moment ¹⁴⁷		
6	PT Nusa Selaras Indonesia Brand: NU Skin ¹⁴⁸	23 September 2023	Produk Suplemen Kesehatan, Kosmetika, dan Life Style
7	PT Millionaire Group Indonesia Brand: MCI ¹⁴⁹	29 Juni 2023	Suplemen Kesehatan-Kecantikan dan Alat Kesehatan-Kecantikan
8	PT K-Link Nusantara Brand: K-Link ¹⁵⁰	06 Maret 2023	Kesehatan, Kosmetika dan Aksesoris Kesehatan
9	PT Arminareka Pharmasia Pratama Brand: Armina Daily Indonesia ¹⁵¹	11 Februari 2023	Kosmetika, Suplemen, Life Style, dan Bahan Gunaan
10	PT Duta Elok Persada Brand: Nu Amoorea ¹⁵²	08 Januari 2023	Kosmetik
11	PT Nusantara Sukses Selalu Brand: Fkc Indonesia ¹⁵³	17 Juli 2022	Kesehatan

¹⁴⁷ "Company Profile," *Moment Indonesia Moment2u.Co.Id* (blog), diakses 2 Februari 2023, <https://moment2u.co.id/company-profile/>.

¹⁴⁸ Nu Skin, "Earn with Nu Skin," Nu Skin, diakses 2 Februari 2023, https://www.nuskin.com/in_ID/home/earn-with-nuskin.html.

¹⁴⁹ "Why MCI," *MCI Home* (blog), diakses 2 Februari 2023, <https://home.mci-world.com/why-mci/>.

¹⁵⁰ "Company Profile," *K-Link Indonesia* (blog), diakses 29 Juli 2022, <https://k-link.co.id/about-k-link/company-profile/>.

¹⁵¹ "Armina Daily Indonesia," diakses 2 Februari 2023, <https://arminadaily.id/produk>.

¹⁵² "PT Duta Elok Persada Archives," Website Resmi Member Nu Amoorea, 15 Maret 2017, <http://membernuamoorea.com/category/pt-duta-elo-persada/>; "PT DUTA ELOK PERSADA (@dutaelokpersada) • Instagram Photos and Videos," diakses 2 Februari 2023, <https://www.instagram.com/dutaelokpersada/>.

¹⁵³ "Fkc Indonesia - BISNIS FKC," diakses 2 Februari 2023, <https://sites.google.com/site/fkcsyariahindonesia/bisnis-fkc>.

Berdasarkan data di atas, terdapat 3 perseroan yang baru memperoleh sertifikat kesesuaian syariat yakni PT Singa Langit Jaya tahun 2022, PT Bandung Eco Sinergi Teknologi tahun 2021, dan PT Moment Global Internasional tahun 2021. Selebihnya adalah perseroan PLBS yang sudah melakukan perpanjangan masa berlaku sertifikat kesesuaian syariat. Terdapat dua perseroan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan Fatwa PLBS, yaitu *pertama*, PT. Veritra Sentosa Internasional (Paytren) yang tidak dapat memperpanjang masa berlaku sertifikat kesesuaian syariat sejak tahun 2021 setelah dikaji ulang DSN MUI karena ada ketidaksesuaian prinsip syariat dalam sistem *marketing*-nya. *Kedua*, pencabutan sertifikat kesesuaian syariat PT. Arminareka yang bergerak di bidang jasa travel umrah/haji karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa PLBS.¹⁵⁴

Jumlah perseroan PLBS di atas sangat jauh persentasenya jika dibandingkan dengan total perseroan PLB yang memiliki izin usaha penjualan langsung dan terdaftar sebagai anggota asosiasi perseroan penjualan langsung di Indonesia. Menurut data Kementerian Perdagangan hingga 31 Desember 2021, tercatat sebanyak 371 perseroan penjualan langsung yang terdaftar,¹⁵⁵ sedangkan pada asosiasi yang terdaftar sebagai anggota APLI berjumlah 106 perseroan,¹⁵⁶ dan anggota AP2LI berjumlah 178.¹⁵⁷ Kondisi ini dibenarkan oleh pihak Kementerian Perdagangan dengan pernyataan sebagai berikut:

“...pelaksanaan sertifikasi penjualan langsung syariah bersifat voluntary (suka rela), sehingga diserahkan kepada pertimbangan masing-masing perseroan penjualan langsung. Apabila perseroan merasa sertifikasi tersebut diperlukan dalam

¹⁵⁴ Azharuddin Lathif (Pengurus DSN MUI Pusat). “Bedah Bisnis MLM - YouTube,” accessed April 18, 2021, <https://www.youtube.com/>; tindakan DSN MUI ini sesuai dengan standar operasional dan Prosedur Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Syariah. “Keputusan DSN-MUI No. KEP-01/DSN-MUI/VI/2016 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Syariah,” 17 Juni 2016.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Ronny Salomo Maresa (Analis Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Industri, Kementerian Perdagangan), Korespondensi email, 13 Januari 2021.

¹⁵⁶ “APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia.”

¹⁵⁷ webhostbali.com, “Daftar Perseroan Anggota AP2LI,” *Prensa CDP* (blog), May 11, 2022, <https://www.prensacd.com/daftar-perseroan-anggota-ap2li/>.

penyelenggaraan penjualan langsungnya, maka perseroan dapat mengajukan permohonan sertifikasi syariah kepada DSN MUI.”¹⁵⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Bukhari berikut:

“...Kalo sedikit mungkin persoalan UU tidak mewajibkan, di Pasal 109 UU PT itu hanya untuk perseroan yang ingin menerapkan prinsip-prinsip syariah, jadi yang ingin itu inisiatifnya dari perseroannya. Nggak mungkin mewajibkan syariah, kan ini negara hukum, masa *kan* mewajibkan, boleh siapa aja tapi *kalo* mau harus standarnya yang syariah.”¹⁵⁹

Kedua pernyataan di atas memaklumi kondisi lambannya perkembangan industri PLBS karena bersifat *voluntary* saja (Pasal 109 ayat (1) UU PT) dengan syarat harus memiliki DPS dan satu ahli syariah untuk memberikan saran kepada dewan perusahaan dan mengawasi perusahaan agar dapat dipastikan telah memenuhi prinsip-prinsip syariat.¹⁶⁰

Dua di antara sebelas perusahaan PLBS di atas yakni PT HPAI dan PT K-Link Nusantara menjadi subjek dalam penelitian ini. Secara singkat dapat dipaparkan profil dari kedua perusahaan tersebut.

1. PT HPAI

Cikal bakal berdirinya PT HPAI ini adalah dari Perusahaan Herba Penawar Alwahida (HPA) atau dikenal Al Wahida yang berasal dari Malaysia, yakni HPA Industries Sdn. Bhd. yang resmi berdiri tanggal 15 Juli 1995. Perusahaan ini merupakan perusahaan *network marketing* syariah terbesar di dunia yang fokus pada penjualan produk halal dan *thayyib*. HPA masuk ke Indonesia pada tanggal 20 Mei 2000 yang

¹⁵⁸ Wawancara dengan Ronny Salomo Maresa (Analisis Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Industri, Kementerian Perdagangan), Korespondensi email, 13 Januari 2021.

¹⁵⁹ Wawancara dengan Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A. (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI), Zoom Meeting, 25 Desember 2021.

¹⁶⁰ Fazlurrahman Syarif, “Regulatory Framework for Islamic Financial Institutions: Lesson Learnt between Malaysia and Indonesia,” *Journal of Halal Product and Research (JPHR)* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 79–85, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.79-85>.

dikelola manajemen HPA Indonesia.¹⁶¹ Pada 19 Maret 2012 manajemen HPA Indonesia berdiri sendiri dan mendirikan PT Herba Penawar Alwahida Indonesia (PT HPAI) atau biasa disebut Halal Network Internasional (HNI) dan telah menjadikan konsep syariah sebagai pilar operasional perusahaan. PT HPAI berpusat di Jl. Kelapa Sawit Raya Blok H-11 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur DKI Jakarta, dan memiliki DPS sebanyak tiga orang yaitu Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, MA., Dr. dr. H. Endy M. Astiwara, MA., AAAIJ., FIIS., dan Dr. H. Oni Sahroni, M.A.¹⁶²

2. PT K-Link Nusantara

PT K-Link Nusantara atau K-Link Indonesia merupakan anak perusahaan K-Link Internasional yang berpusat di Malaysia sejak tahun 2000 dan telah merambah di 46 negara.¹⁶³ PT K-link Nusantara mulai beroperasi sejak tanggal 18 April 2007 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dan sekarang berpusat di K-Link Tower Jl. Gatot Subroto, No. 59A, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Pada awalnya perusahaan PLB ini berkonsep konvensional hingga bertransformasi sejak tahun 2010 sebagai perusahaan digital network marketing pertama di Indonesia yang berbasis syariah.¹⁶⁴ PT K-Link Nusantara menjual berbagai produk makanan dan minuman kesehatan, produk perawatan kesehatan dan kecantikan, produk UIE (*Universe Induce Energy*), dan lainnya.¹⁶⁵ Perusahaan ini diawasi DPS yakni Dr. H. Muhammad Sofwan Jauhari, Lc., M.Ag., dan Fahmi Salim, Lc. MA.¹⁶⁶

¹⁶¹ "PROFILE SYARIKAT," *WORLD HERBS HPA* (blog), November 16, 2007, <https://herbahpa2u.wordpress.com/profile-syarikat/>; Asyura Asyura, "Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui Multi Level Marketing Syariah Herba Penawar Al-Wahida Indonesia dan Analisis Implementasi Pembinaan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009 di Brand Cabang (Bc) Tanjungbalai" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), 142, <http://repository.uinsu.ac.id/10179/>.

¹⁶² Copyright © 2014, "PT HPA Indonesia."

¹⁶³ "About Us - English," *K-Link International* (blog), diakses 2 Juni 2023, <https://www.k-link.com/about-us/>.

¹⁶⁴ "Company Profile."

¹⁶⁵ "Katalog," *K-Link Indonesia* (blog), diakses 2 Juni 2023, <https://k-link.co.id/katalog/>.

¹⁶⁶ "Dewan Syariah," *K-Link Indonesia* (blog), diakses 29 Juli 2022, <https://k-link.co.id/k-link-syariah/>.

B. Otoritas DSN MUI dalam Prosedur dan Implementasi Sertifikasi dan Pengawasan PLBS

Memperhatikan reponsif parsial Hukum Perdagangan Nasional terhadap PLBS dan perkembangan industri PLBS yang kurang signifikan, maka patut dipertanyakan mengapa hal demikian terjadi. Selain ketentuan Pasal 109 UU PT yang menjadi alasan *voluntary* dalam sistem PLBS, apakah ada kaitannya dengan prosedur sertifikasi dan pengawasan syariah yang diterapkan DSN MUI? Untuk itu penelitian ini telah menghimpun data empirik yang bersumber dari wawancara dengan subjek penelitian dan dokumen terkait. Pengumpulan data terfokus pada aspek prosedur dan pelaksanaan sertifikasi dan pengawasan PLBS selama ini, selanjutnya mengidentifikasi problematika hukum di dalamnya.

1. Sertifikasi Kesesuaian Syariah

Sertifikasi kesesuaian syariah khusus penjualan langsung berjenjang ditangani oleh bidang industri, bisnis dan ekonomi syariah Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN MUI dengan susunan pengurus sebagai berikut: Ketua (Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A.), Sekretaris (Dr. Yuke Rahmawati, M.A.), dan 6 orang anggota (Yono Haryono, Ph.D., Dr. Drg. Wahyu Sulistiadi, M.A.R.S., Dr. Umar Alhaddad, M.Ag., KH. Arwani, Nasyith Majidi, dan Marhamah Saleh, Lc., M.A.)¹⁶⁷

BPH DSN MUI memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 3 AD ART DSN MUI. Di antara tugas tersebut yang berkaitan dengan PLBS adalah mengkaji dan memberikan sertifikat kesesuaian syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan; dan memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi DPS.¹⁶⁸

Sertifikat kesesuaian syariah akan diberikan kepada perseroan penjualan langsung berjenjang yang telah memenuhi prosedur sertifikasi ataupun resertifikasi syariah. Sertifikasi syariah ditujukan untuk perseroan yang baru atau belum pernah mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah dari DSN

¹⁶⁷ “Pengurus – DSN-MUI,” diakses 16 Juli 2022, <https://dsnmui.or.id/kami/pengurus/>.

¹⁶⁸ “Peraturan Organisasi MUI Nomor 11/PO-MUI/VIII/2021 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga DSN MUI,” 3 Agustus 2021.

MUI, sedangkan resertifikasi untuk perseroan yang memperpanjang masa berlaku sertifikat kesesuaian syariah. Masa berlaku sertifikat kesesuaian syariah bagi PLBS adalah 3 tahun, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada DSN MUI selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir, dilengkapi dokumen persyaratan yang serupa dengan persyaratan sertifikasi awal.¹⁶⁹

Secara teknis, DSN MUI telah menyediakan *Standard Operating Procedure (SOP)* Nomor SOP-DSN-MUI/04 tentang Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Syariah tanggal 5 Juli 2017. SOP ini berlaku untuk Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Pembiayaan Syariah (LPS), di mana PLBS/PLBS sebagai salah satu LBS. Tahapan prosedurnya adalah:

- a. Perseroan PLB mengajukan permohonan sertifikasi secara tertulis kepada Sekretariat DSN-MUI;
- b. Pimpinan BPH DSN MUI mengadakan rapat untuk disposisi surat permohonan itu ke bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI;
- c. Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah memverifikasi data kelengkapan persyaratan;
- d. Apabila hasil verifikasi tidak lengkap, DSN MUI menyampaikannya kepada pemohon. Jika telah lengkap, BPH rapat memutuskan kelanjutan sertifikasi;
- e. DSN MUI mengundang pemohon jika sertifikasi berlanjut;
- f. BPH DSN MUI melakukan rapat pimpinan utnuk menentukan tim reviu;
- g. Tim reviu melakukan kunjungan ke lembaga pemohon;
- h. Hasil kunjungan dilaporkan secara tertulis dalam rapat BPH DSN MUI;
- i. Jika hasil rapat memutuskan tidak layak diberikan sertifikat, maka DSN MUI akan menyampaikan kepada pemohon, sebaliknya jika memenuhi syarat maka sertifikat layak diberikan;

¹⁶⁹ "Keputusan DSN-MUI No. KEP-01/DSN-MUI/VI/2016 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Syariah," 17 Juni 2016.

- j. Sertifikat disampaikan kepada pemohon dengan surat pengantar;
- k. Jika pemohon tidak berlanjut sertifikasinya atau tidak layak diberikan sertifikat, DSN MUI akan menyampaikan surat penjelasan kepada pemohon.

Untuk pengajuan permohonan, ada sejumlah persyaratan administratif dalam *check list* yang harus dilengkapi pemohon. Persyaratan itu terbagi atas ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum dimaksud adalah:¹⁷⁰

- a. Melampirkan surat permohonan sertifikasi syariah;
- b. Mengisi "Daftar Periksa (*Checklist*) Persyaratan Sertifikasi Syariah";
- c. Melampirkan surat pernyataan komitmen dari perseroan untuk melaksanakan usaha sesuai syariah yang ditandatangani oleh Direksi;
- d. Melampirkan bukti transfer biaya pendaftaran sertifikasi syariah;
- e. Melampirkan fotokopi dokumen hukum (*legal document*) perseroan, yaitu: Akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta perubahannya (jika sudah pernah diubah); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Surat izin lain dari otoritas terkait; Tanda Daftar Perseroan (TDP);¹⁷¹ Surat Keterangan Domisili Perseroan; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan Surat Keputusan RUPS/Hasil Notulansi Rapat keputusan pihak otoritatif di perseroan tentang rencana menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷⁰ "Persyaratan Sertifikasi Kesesuaian Syariah - DSN-MUI," diakses 18 Juli 2022, <https://dsnmui.or.id/sertifikasi/persyaratan-permohonan-sertifikat-kesesuaian-syariah/>.

¹⁷¹ Semenjak diberlakukannya sistem perizinan Terintegrasi melalui Ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik atau *Online Single Submission (SOS)*, TDP tidak berlaku lagi dan diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Perseroan Terbatas dan jenis badan usaha lainnya.

- f. Melampirkan profil perseroan yang berisi uraian tentang: sejarah perseroan; dasar hukum perseroan; visi, misi & tujuan perseroan; struktur organisasi; profil manajemen; struktur permodalan; dan laporan keuangan; dan profil rencana perseroan syariah (berlaku untuk perseroan yang baru pertama kali mengajukan permohonan sertifikasi). Profil rencana perseroan memuat: visi, misi, dan tujuan; rencana struktur organisasi (di dalamnya ada organ DPS); tahapan persiapan pembukaan keuangan/bisnis syariah; sistem dan target pemasaran; mitra kerjasama (perseroan Keuangan/Bisnis syariah); rencana strategi pengembangan perseroan syariah; dan profil manajemen perseroan.
- g. Melampirkan bukti kepemilikan rekening di Lembaga Keuangan Syariah;
- h. Melampirkan kelengkapan calon DPS, terdiri dari: Surat Pengantar MUI setempat; Sertifikat Pelatihan Dasar Pengawas Syariah dari DSN-MUI Institute; Sertifikat Kompetensi Pengawas Syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI). Kewajiban memiliki sertifikat LSP MUI dimaksud paling lambat satu tahun setelah rekomendasi DPS diterbitkan; dan Profil calon DPS (Daftar Riwayat Hidup dan KTP terbaru).

Adapun ketentuan khusus sertifikasi kesesuaian syariah perseroan PLB meliputi: melampirkan model *marketing* dan sistem komisi; melampirkan jenis-jenis produk; melampirkan sertifikat halal dari LPPOM-MUI atau BPJPH untuk produk-produk makanan/minuman, kosmetik, dan obat-obatan; melampirkan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan melampirkan fotokopi tanda keanggotaan Asosiasi Penjualan Langsung.¹⁷²

SOP sertifikasi kesesuaian Syariah di atas mengacu kepada standardisasi PLBS dalam Fatwa PLBS. Hal ini diterangkan oleh Bukhari: "...Jadi dari fatwa itu (PLBS) kita

¹⁷² "Persyaratan Sertifikasi Kesesuaian Syariah – DSN-MUI."

turunkan menjadi sebuah pedoman untuk sertifikasi perseroan PLB yang pengen syariah yang nanti jadi PLBS...”¹⁷³

Mengenai tahapan dalam prosedur sertifikasi kesesuaian syariah PLB, Bukhari menjelaskan:


“Mereka (pemohon, *pen*) ketika mengajukan itu (sertifikasi, *pen*) nanti pertama melalui reviu dokumen-dokumen semuanya, baik kejelasan izin perseroan, izin operasional PLB dari kemendag, dan juga dari asosiasi. Kalo itu sudah ok baru kita jadikan (lanjut proses sertifikasi, *pen*). Standar yang kita bikin itu sebagai panduan...Ada dua, reviu dokumen, baru reviu ke lapangan dengan melakukan survey.”¹⁷⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, ada dua tahapan proses reviu atau verifikasi yang dilakukan oleh DSN MUI yaitu verifikasi kelengkapan dokumen dan verifikasi melalui survey lapangan ke perseroan pemohon. Secara garis besar, proses verifikasi yang dilaksanakan DSN MUI selama ini dapat digambarkan dalam *flow cart* pada bagan 4.1 berikut:

¹⁷³ Wawancara dengan Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A. (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI), Zoom Meeting, 25 Desember 2021.

¹⁷⁴ Wawancara dengan Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A. (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI).

Bagan 4.1
Flowchart Verifikasi Dokumen Sertifikasi Perusahaan PLBS



Terkait dengan persyaratan dokumen, DSN MUI harus memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam ketentuan umum maupun ketentuan khusus di atas. Dokumen pertama yang menjadi perhatian DSN MUI adalah legalitas perseroan meliputi izin pendirian, izin operasional, dan keanggotaan dalam asosiasi. Hal ini mengingat sertifikasi kesesuaian syariah hanyalah merupakan pelengkap yang dipilih oleh pelaku usaha PLB yang ingin berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Standar perizinannya haruslah mengacu pada ketentuan regulasi PLB yang berlaku, sehingga DSN MUI sebagai lembaga di luar sistem perizinan PLB harus memastikan terlebih dahulu kelengkapan dokumen legalitas dari Kemenkum HAM RI, Kemendag RI, dan Asosiasi Penjualan Langsung.

Sebelum mengajukan permohonan sertifikasi kesesuaian syariah, pemohon harus memiliki legalitas perseroan dari tiga lembaga yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kemendag RI, dan Asosiasi Penjualan Langsung. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pertama, mengenai identitas kelembagaan. Perseroan yang bergerak di bidang usaha penjualan langsung disyaratkan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang mana izin pendiriannya melalui Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu syarat pendirian Perseroan Terbatas menurut UU Perseroan Terbatas adalah akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris.¹⁷⁵ Dalam akta tersebut memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Dalam hal ini, berdasarkan keterangan Bayu Bandono, *Accounting Manager* PT. HPAI, bahwa legalitas badan hukum PT HPAI yang telah berdiri sejak tahun 2012 itu masih berstatut konvensional hingga sekarang meskipun sudah mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah dari DSN MUI. Dia menjelaskan:

“Kalo akta pendiriannya memang tidak ada yang menyatakan di AD ARTnya ya tidak ada nomenklatur yang menyatakan kita melakukan atau menerapkan akad-akad syariah ya. Tapi dalam praktiknya kita diawal itu meneruskan para leader-leader ada 17 orang sebelumnya yang pernah gabung dalam perseroan lama yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, sehingga PT HPAI ini mengadopsi sistem yang diterapkan perseroan tersebut, walaupun di AD ARTnya tidak disebutkan bahwa perseroan ini berprinsip syariah gitu.”¹⁷⁶

Pernyataan Bayu Bandono di atas menunjukkan bahwa selama ini sertifikasi kesesuaian syariah tidak mengakibatkan perseroan harus mengubah Anggaran Dasar perseroan PLBS yang sejak pendiriannya tidak mencantumkan ketentuan

¹⁷⁵ Pasal 7 ayat)1) UU PT

¹⁷⁶ Wawancara dengan Bayu Bandono (*Accounting Manager* PT HPAI), Zoom Meeting, 14 Januari 2022.

tentang usaha berprinsip syariah. Dengan demikian maka status perseroan masih tergolong konvensional, dan kewajiban menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam usaha perseroan hanya merupakan tuntutan morel saja bagi pelaku usaha PLBS, sebagaimana yang telah dilakukan PT HPAI sejak pendirian perseroannya. Manakala ketentuan-ketentuan PLBS dalam Fatwa DSN MUI tidak diterapkan dengan baik, maka tidak akan berimplikasi secara hukum terhadap legalitas perseroan. DSN MUI tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemohon agar bertransformasi secara legal-administratif, semisal harus mengubah anggaran dasar perseroan agar memuat ketetuan-ketentuan yang berkenaan dengan sistem operasional manajemen dan usaha yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Kedua, reviu dokumen Surat Izin Usaha Penjualan Langsung atau yang telah diubah dalam Permendag 70/2019 dengan sebutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP merupakan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha penjualan langsung dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47999,¹⁷⁷ yang diberikan Menteri Perdagangan melalui proses perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). OSS diselenggarakan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal yang bertujuan untuk mempersingkat dan mempermudah proses perizinan bagi para pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan jumlah investasi di Indonesia.¹⁷⁸ SIUP penjualan langsung menunjukkan bahwa Perseroan PLB telah memenuhi syarat menjalankan usaha penjualan langsung berjenjang sebagaimana yang di atur dalam Permendag 70/2019 ataupun PP 29/2021, terutama tidak mengandung unsur atau mempraktikkan *money game* atau skema piramida. Dengan

¹⁷⁷ Pasal 1 ayat (14) Permendag 70/2019

¹⁷⁸ Irany Windhyastiti dkk., "Role of The Online Single Submission (OSS) To Increase The City Investment Attraction," dalam *4th International Conference of Graduate School on Sustainability (ICGSS)*, 2019, 1-6.

adanya SIUP ini, DSN MUI tinggal memastikan aspek kesesuaian syariahnya dengan mengacu kepada Fatwa PLBS.

Selanjutnya yang *ketiga*, DSN MUI perlu memastikan keanggotaan perseroan PLB dalam asosiasi sebab organisasi ini memiliki kode etik yang mengikat anggotanya untuk menjalankan bisnis PLB yang baik dan benar sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku sehingga terhindar dari praktik-praktik *money game* dan skema piramida. APLI maupun AP2LI telah menjadi mitra Kementerian Perdagangan yang sebelum berlakunya PP 29/2021 membantu melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran data perusahaan yang mengajukan izin SIUP Penjualan langsung. Untuk menjadi anggota APLI, perusahaan penjualan langsung harus memenuhi persyaratan berikut: 1) *Marketing Plan* yang tidak berbentuk piramida dan bukan *money game*; 2) Kode Etik yang tidak bertentangan dengan Kode Etik APLI; 3) Ada barang atau jasa yang secara nyata diperjualbelikan sampai ke tangan konsumen; 4) Pendapatan harus diperoleh dari hasil penjualan barang/jasa, bukan dari rekrutering mitra usaha saja; dan 5) Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas, memiliki NPWP dan SIUPL.¹⁷⁹ Begitupun AP2LI mengatur sejumlah persyaratan yang lebih rinci dalam Panduan Verifikasi Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung. Rincian persyaratan tersebut sama persis dengan ketentuan Pasal 1 ayat 7, Pasal 4 dan 5, dan Pasal 17 dalam Permendag 70/2019 atau ketentuan Pasal 1 ayat 21, Pasal 43, Pasal 49, dan Pasal 50 dalam PP 29/2021. Keberadaan APLI dan AP2LI ini sangat signifikan untuk lebih memperkuat upaya anti skema piramida yang diamanatkan UU.

Dengan terpenuhinya ketiga syarat di atas, DSN MUI tinggal memverifikasi aspek kesyariahannya seperti profil perusahaan (termasuk modal dan laporan keuangan), marketing plan, kepemilikan rekening bank syariah, sertifikat

¹⁷⁹ Sebaliknya, sebelum berlaku PP 29/2021, keanggotaan APLI menjadi syarat pemberian SIUPL "APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia," APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, diakses 11 Februari 2022, <https://apli.id/>.

halal produk dari LPPOM MUI atau BPJPH, dan kelengkapan terkait Dewan Pengawas Syariah. Semua persyaratan ini wajib dipenuhi pelaku usaha, sehingga ada sebagian yang dalam prosesnya memakan waktu cukup lama. Bukhari menjelaskan:

“Setau saya sejauh ini belum pernah ada ya (yang gagal) tapi kalo misalnya mereka sangat kesulitan misalnya marketing plannya tidak sesuai itu akan diperbaiki terus sampai selesai, misalnya memakan waktu sampai berbulan-bulan bahkan tahunan itu ada juga. Gak ada yang batal atau gagal.”¹⁸⁰

DSN MUI memang perlu berhati-hati dalam menentukan kesesuaian syariah atas perusahaan penjualan langsung berjenjang mengingat bisnis ini bersifat komplek, lebih kompleks dari lembaga keuangan syariah. Menurut DPS PT HPAI:

“...jadi klo di lembaga keuangan syariah itu kan pertama produk-produk baru itu yang perlu kita lakukan reviu, kemudian yang kedua apabila ada revisi dari produk. Klo *dispute* dengan konsumen kan hampir *nggak* ada (di LKS)...kalo di PLBS yg perlu kita reviu itu adalah mengenai aturan-aturan didalamnya misalnya mengenai bonus, peserta yang melakukan pelanggaran...jadi lebih kompleks di PLB, karena menyangkut banyak orang.”¹⁸¹

Terlebih bisnis PLB sangat rentan melakukan praktik *money game* atau skema piramida sehingga DSN MUI melakukan penilaian ketat pada saat reviu meskipun terkadang menjadi lebih panjang waktunya tergantung pada upaya pemohon untuk melengkapi persyaratan kesesuaian syariah.

2. Pengawasan Kepatuhan Syariah

Perseroan yang telah mendapat sertifikat kesesuaian syariah wajib tetap menjaga kepatuhan syariah dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan. Karena bersifat *voluntary*, tidak

¹⁸⁰ Wawancara dengan Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A. (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI), Zoom Meeting, 25 Desember 2021.

¹⁸¹ Wawancara dengan Dr. dr.H.Endy M.Astiawara, MA., AAAIJ, FIIIS, (DPS PT Herba Penawar Alwahida Indonesia), Zoom Meeting, 2 Januari 2022.

ada regulasi yang mengatur, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pelaku usaha dan lembaga pengawas yakni DSN MUI dan DPS untuk memastikan kesesuaian dan kepatuhan syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI. Untuk itu diperlukan prosedur yang pasti yang memuat hal-hal apa saja yang harus diawasi oleh DPS.

Fungsi pengawasan sangat diperlukan guna menjamin terlaksananya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan DSN MUI dalam fatwa PLBS. Terlebih pada industri PLBS yang memiliki kompleksitas aspek kepatuhan syariah, baik produk, *marketing plan*, transaksi, dan manajemen perusahaan membutuhkan pengawasan yang lebih ekstra dibandingkan dengan industri keuangan syariah.

LBS dan LPS yang telah menerima sertifikat syariah wajib menjalankan secara konsisten hal-hal yang telah ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam sertifikat syariah. Untuk memastikannya, DSN MUI bertugas melakukan pengawasan dengan melibatkan perangkat eksternal yaitu Dewan Pengawas Syariah. Apabila terdapat pelanggaran kepatuhan syariah, DPS dapat dilakukan tindakan baik terhadap perusahaannya maupun terhadap anggota atau member.

Adapun standar dan teknis prosedur pengawasan PLBS yang berlaku di DSN MUI dapat dijelaskan dengan tambahan keterangan dari hasil wawancara dengan pengurus DSN MUI, DPS PT HPAI dan DPS PT K-Link, serta pihak perusahaan yaitu PT HPAI sebagai informen. Penelitian ini memilih dua perusahaan sebagai objek kajian pengawasan ini, yaitu PT Herba Penawar Alwahida Indonesia (PT HPAI) atau biasa disebut Halal Network Internasional (HNI), dan PT K-Link Nusantara/Indonesia. PT HPAI merupakan perusahaan PLBS yang sejak pendirianya tahun 2012 telah menjadikan konsep syariah sebagai pilar operasional perusahaan,¹⁸² sedangkan PT K-Link Indonesia merupakan anak perusahaan K-Link Internasional yang berkonsep konvensional hingga

¹⁸² Copyright © 2014, "PT HPA Indonesia."

bertransformasi sejak tahun 2010 sebagai perusahaan digital network marketing pertama di Indonesia yang berbasis Syariah.¹⁸³

a. Standar Prosedur Pengawasan

Berdasarkan penuturan pengurus DSN MUI maupun DPS PT HPAI dan DPS PT K-Link, dalam melakukan pengawasan ini DSN MUI belum menyediakan standar prosedur atau pedoman pelaporan pengawasan PLBS sebagaimana halnya pada sertifikasi. Bukhari menjelaskan:

“DPS itu bahasa saya perpanjangan tangan dari DSN, ...klo ada apa-apa ya kita tanya ke DPSnya...DPS belum punya standar DPS melapor kepada DSN, DSN belum bikin bu (pedoman pelaporan, *pen*) *tapi* DPS punya kewajiban melaporkan hasil pengawasannya kepada DSN dengan merujuk pada standar dalam sertifikasi.”

Astiawara (DPS PT. HPAI) pun menyatakan pengawasan yang dilakukan DPS langsung mengacu pada fatwa DSN MUI tentang PLBS dan fatwa lainnya terkait akad-akad syariah. Dia mengungkapkan:

“Standar pengawasan kita masih bersifat general...Guidance kita yang paling utama adalah fatwa. Fatwa tentang PLBS langsung berjenjang syariah. Kemudian yang lainnya diacukan dengan fatwa DSN.”

Berdasarkan paparan data di atas, menunjukkan bahwa pengawasan syariah *compliance* yang dilaksanakan oleh DPS sebagai pelaksana tugas teknis yang ditunjuk perusahaan atas persetujuan DSN MUI tersebut tidak menggunakan standar prosedur baku dari DSN MUI. DPS langsung mengacu pada ketentuan-ketentuan general dari Fatwa-fatwa DSN MUI, khususnya yang berkenaan dengan fatwa PLBS.

b. Teknis Pengawasan

Pengawasan kepatuhan syariah menjadi tugas dan wewenang DPS. Dalam hal penyelenggaran kegiatan operasional usaha PLBS, merujuk pada ketentuan Anggaran

¹⁸³ “Company Profile.”

Dasar DSN MUI, DPS bertugas untuk: *pertama*, mengawasi produk dan kegiatan usaha perseroan PLBS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI; *kedua*, membuat opini syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di lembaga yang diawasinya; dan *ketiga*, melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun.

Selain itu, DPS juga berwenang untuk, *pertama*, memberikan arahan dan konsultasi atau saran/masukan kepada perusahaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah pada kegiatan operasional PLBS; *Kedua*, menjadi mediator antara peusahaan dengan DSN MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan kegiatan usaha yang berupa produk dan/atau jasa yang memerlukan kajian dan Fatwa dari DSN-MUI; dan *ketiga*, memberikan peringatan kepada direksi/pimpinan LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk melakukan upaya penghentian penyimpangan syariah dan berhak melaporkannya kepada otoritas yakni DSN MUI.¹⁸⁴

Secara teknis, pola pengawasan tergantung pada DPS masing-masing dan fasilitas sarana yang disiapkan perusahaan bagi Dewan Pengawas sebagai bagian dari Struktur Kelembagaan Perusahaan. Hal ini mengingat DSN MUI belum memiliki pedoman khusus tentang standar dan prosedur pengawasan PLBS.

Objek pengawasan PLBS adalah pada aspek kesesuaian syariah, selebihnya yang berkenaan dengan *money game* atau skema piramida itu merupakan tugas dan wewenang Kementerian Perdagangan dan Asosiasi Penjualan Langsung sebagaimana yang tertuang dalam regulasi PLB yang berlaku.

Pengawasan PT K-Link dilakukan oleh 2 orang DPS yaitu Dr. H. Muhammad Sofwan Jauhari, Lc., M.Ag dan Fahmi Salim, Lc., MA.¹⁸⁵ Adapun PT HPAI memiliki 3 DPS

¹⁸⁴ Pasal 5 Anggaran Dasar DSN MUI

¹⁸⁵ "Dewan Syariah."

yaitu Dr. H. Mawardi Muhammad Saleh, MA., Dr. dr.H.Endy M.Astiawara, MA., AAAIJ, FIIIS, dan Dr. H. Oni Sahroni, MA.¹⁸⁶

Pengawasan kepatuhan syariah di PT K-Link menurut Jauhari berjalan dengan lancar. PT K-Link menyediakan kantor untuk Dewan Syariah sehingga DPS dapat memantau secara langsung kegiatan-kegiatan rutin dan operasional lainnya yang dilakukan pihak manajemen maupun aktifitas transaksi dengan member. Jauhari mengatakan:"... karena saya berbasis kantor, jadi saya bisa memantau langsung..."¹⁸⁷ Perihal pengawasan yang dilakukannya, Jauhari menjelaskan:

"PT K-Link awalnya konvensioanl, di tahun 2010 berubah syariah, sekarang udah 4 kali perpanjangan (sertifikasi, *pen*)...akan selalu ada penambahan produk dan penyempurnaan (sistem pada perusahaan)... Kalo dulu-dulu yang sering konsultasi karena masih baru...sekarang karena sudah paham paling tinggal konsultasi hal-hal baru seperti produk, pembagian bonus dan reward, dan lainnya."¹⁸⁸

Dalam memberikan pendapat dan rekomendasi kepada perusahaan, DPS selalu berpegang pada ketentuan fatwa DSN MUI, sebagaimana ungkapan Jauhari:

"Kalo pengawasan ada, antara DPS dan DSN. Karena DPS kan perpanjangan tangan dari DSN. Makanya pendapat-pendapat yang disampaikan oleh DPS itu harus relevan dengan fatwa-fatwa DSN MUI. Kita tidak boleh berpendapat yang bertentangan dengan fatwa-fatwa DSN MUI."¹⁸⁹

¹⁸⁶ hpai, "Profil Perusahaan."

¹⁸⁷ Wawancara dengan Dr. Sowan Jauhari (DPS PT K-Link), Zoom Meeting, 14 Januari 2022.

¹⁸⁸ Wawancara dengan Dr. Sowan Jauhari (DPS PT K-Link), Zoom Meeting, 14 Januari 2022.

¹⁸⁹ Wawancara dengan Dr. Sowan Jauhari (DPS PT K-Link), Zoom Meeting, 14 Januari 2022.

Selama pengawasan ini dilaksanakan, menurut keterangan DSN MUI maupun DPS belum ada penyimpangan atau pelanggaran kepatuhan syariah yang berat seperti merubah *marketing plan* ke arah *money game*. Jauhari mengatakan:

“Di kapasitas K-Link, saya rasa belum ada pelanggaran-pelanggaran besar seperti membuat marketing plan yang bertentangan dengan syariah...ada pelanggaran arah kemaksiatan contoh kecilnya ya kaya joget-joget lah... tindakannya dengan menegur dan briefing dengan bikin brosur atau layer... Contoh pernah saat event-event pembinaan atau pembagian reward, atau launching produk baru..nah itu kan kadang diluar perkiraan panitia...ada musiknya kadang ada peserta yang spontan (joget-joget), nah saya pernah begitu (hadir menyaksikan, pen), terus saya keluar, itu presiden direkturnya langsung minta maaf...”¹⁹⁰

DPS PT K-Link menganggap joget-joget dalam acara seremonial tersebut merupakan bentuk dari perbuatan maksiat kecil. Bentuk kemaksiatan lainnya yang juga pernah ditangani DPS PT K-Link adalah berupa brosur atau *flyer* yang memuat gambar-gambar yang busananya dianggap belum memenuhi kriteria syariah. Jauhari mengatakan: “...Itu ya kita tegur kita bimbing supaya diubah diedit supaya tidak melanggar syariah.” Kedua bentuk kasus tersebut dikategorikan pelanggaran sesuai dengan Ketentuan Hukum angka 10 dalam Fatwa PLBS yang berbunyi:

“Sistem perekutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain”

¹⁹⁰ Wawancara dengan Dr. Sowan Jauhari (DPS PT K-Link), Zoom Meeting, 14 Januari 2022.

DPS PT HPAI juga menyatakan tidak pernah ada pelanggaran berat berkenaan dengan kepatuhan syariah di PT HPAI atau yang dikenal dengan brand HNI (Halal Network International). Astiawara menyebutkan:

“Selama ini belum ada ya (pelanggaran berat atas fatwa PLSB, pen), hanya ada kasus-kasus misalnya seorang member mau dapat keuntungan yang besar kemudian ia menaruh-naruh orang yang sebetulnya tidak ada agar ia bisa dapat untung disitu. Tindakannya langsung dihentikan... terhadap indikasi pelanggaran tu perusahaan dulu yang menyelidiki baru mereka berkonsultasi sama kami (DPS) untuk penindakannya.¹⁹¹

Kasus yang dijelaskan DPS PT HPAI di atas berkenaan dengan larangan melakukan rekayasa jaringan oleh member/agen. Pihak PT HPAI pun menyampaikan kasus yang sama, bahwa ada pelanggaran kode etik perusahaan seperti rekayasa jaringan, menjual produk di market place, dan menjual produk dengan harga dibawah standar harga perusahaan. Terkait rekayasa jaringan di PT HPAI, ¹⁹² Bayu Bandono menjelaskan:

“...tidak boleh merekayasa jaringan, itu kan melanggar syariah juga, menzalimi anggota lain dan menzalimi perusahaan juga karna tidak jujur gitu kan. Nah kita ada dewan etik perwakilan dari manajemen dan perwakilan dari para leader. Pertama kita dapat informasi dari member lain yang mereka tau juga ada rekayasa jaringan, klo memang ada pelanggaran kode etik yang sudah kita atur kita akan sampaikan kepada DPS. Rekayasa ini tujuan mendapatkan bonus dan juga level bu, pasti bu ada teguran dari DPS. Antisipasinya kita akan memeriksa kalo ada perubahan yang sifatnya anomali, perubahan yang tiba-tiba, maka kita akan tindak sesuai kode atik.

¹⁹¹ Wawancara dengan Dr. dr.H.Endy M.Astiawara, MA., AAAIJ, FIIIS, (DPS PT Herba Penawar Alwahida Indonesia), Zoom Meeting, 2 Januari 2022.

¹⁹² Wawancara dengan Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI), Zoom Meeting, 14 Januari 2022.

*Kalo terkait registrasi kita memang memudahkan member bisa pakai berbagai kartu identitas. Kita sdh perbaiki sistemnya supaya tidak terjadi duplikasi data.*¹⁹³

Pelanggaran syariah lainnya yang juga terjadi di PT HPAI dan PT K-Ling adalah praktik *ighra'* (melebih-lebihkan/membuaikan) dalam proses perekrutan member. Hal ini termasuk yang sulit untuk diawasi manajemen perusahaan secara detil. Bukhari menyebutkan: "Kesulitannya ya mengawasi event-event yang menyampaikan produknya atau rekrutmennya melampaui batas..." Bayu Bandono juga menjelaskan:

"Klo di lapangan praktiknya itu yang sulit untuk kita awasi satu persatu gitu bu ya, karna mereka berat untuk mencari downline gitu kan jadi kadang ada presentasi di daerah mana kadang dia dapat referensi dari member lain kemudian dilebih-lebihkan isinya, artinya itu diluar pengawasan manajemen."¹⁹⁴

Terhadap praktik *ighra'* ini, pihak PT HPAI dan DPS mengakui mengalami kesulitan karena begitu kompleksnya objek yang harus diawasi. Namun ada upaya memberikan edukasi secara rutin kepada seluruh member/agen dan upaya lainnya. Praktik *ighra'* ini menurut Bukhari terjadi karena: "Miss pemahaman aja, karena kurang penjelasan atau membernya yang malas membaca buku pedoman yang diberikan." Pihak manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk memperbaiki kondisi tersebut. Langkah dan solusi yang dilakukan pihak perusahaan seperti yang dijelaskan Bayu Bandono berikut:

"...Tapi sebagai usaha untuk menjaga supaya tidak ada *ighra'* ya kita edukasi rutin secara berkala. Kemudian untuk sistemnya pun kita berikan pengertian agar tidak

¹⁹³ Wawancara dengan Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI), Zoom Meeting, 14 Januari 2022.

¹⁹⁴ Wawancara dengan Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI), Zoom Meeting, 14 Januari 2022.

berlebih lebih dalam menyampaikan sistem marketing dan produknya. Dalam promosi kita biasanya melakukan *endorse* dengan melibatkan artis, membuat konten-kinten video, film kesaksian, semuanya juga kita mintakan rekomendasi dari DPS.”¹⁹⁵

Dengan demikian nampak ada upaya terus menerus baik bersifat preventif maupun represif yang dilakukan pihak manajemen perusahaan dan DPS dalam menjaga kepatuhan syariah di setiap aktivitas kegiatan usaha PLBS. Tugas dan peran DPS berjalan lancar dengan adanya komunikasi yang baik dengan pihak perusahaan. Apabila ada pelanggaran, maka DPS dengan wewenangnya langsung melakukan tindakan berupa teguran lisan, nasehat, *briefing* dan memberikan saran perbaikan sebagai bentuk tugas memberikan opini atas temuan pelanggaran tersebut. Pihak DSN MUI juga terus melakukan pemantauan atas kinerja DPS, khususnya jika ada laporan-laporan pelanggaran dari masyarakat. Bukhari mengatakan:

“Belum ada laporan tertulis ke DSN laporan pelanggaran syariah dari masyarakat, tapi kalo di medsos Youtube itu kan banyak. Maka kami tanyakan ke DPS sudah melakukan pengawasan atau belum, ya kalo DPS sudah bikin opini kepada perusahaan berarti pengawasan sudah dilaksanakan.”¹⁹⁶

Atas kinerja yang telah dilakukan, DPS menyampaikan laporan secara tertulis rutin setiap 6 bulan sekali kepada DSN MUI melalui sekretariat DSN MUI. Selanjutnya DSN MUI mengadakan *Pra-Ijtima'* atau pertemuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja DPS. Menurut keterangan Bukhari:

¹⁹⁵ Wawancara dengan Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI), Zoom Meeting, 14 Januari 2022.

¹⁹⁶ Wawancara dengan Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A. (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI), Zoom Meeting, 25 Desember 2021.

"DPS bertugas menyampaikan hasil pengawasan laporan secara tertulis kepada DSN MUI setiap 6 bulan atau per semester... di akhir tahun kita selalu adakan pertemuan berupa Pra Ijtima' berkumpullah DPS dari masing-masing lembaga termasuk PLB, nah itu kita evaluasi pertemuan DPS. Ada kasus *nggak* ya, *kalo nggak* ada ya sudah, selama ini kita ada 3 tahun ini ya (masa kepengurusan DSN MUI, *pen*), selama ini belum ada kasus yang signifikan yang ada perubahan apa gitu, lancar, langsung ditangani kalo ada kasus yang dilaporkan DPS."

Selain pelanggaran-pelanggaran kecil di atas, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara sempurna untuk menciptakan ekosistem syariah dalam bisnis PLB yang syariah, yaitu perusahaan harus memiliki dan menggunakan rekening bank syariah. Tujuannya adalah agar siklus transaksi bisnis yang dijalankan perusahaan PLBS terhindar dari unsur riba dan gharar baik sumber modal maupun hasil perolehan laba perusahaan. Syarat ini hanya diberlakukan DSN MUI kepada perusahaan, sementara untuk agen/member diserahkan kepada kebijakan manajemen perusahaan. Bukhari mengatakan: "yang kita sertifikasi ini perusahaannya, jadi bagaimana anggotanya itu menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan".¹⁹⁷ Dalam hal ini, pihak PT HPAI menyampaikan:

"...Ya dari awal kita pakai rekening bank syariah, walaupun ada satu atau dua rekening bank konven karna terkait dengan transaksi yang mengharuskan kita bayar dengan rekening bank Konven gitu... Klo bank konven itu untuk perusahaan aja tapi untuk transaksi tertentu yang *nggak* bisa *klo nggak* pakai bank konven. Misalkan kita ada keperluan membayar kredit card atau visa maka kita pakai untuk keperluan itu aja...Member harus *bikin*

¹⁹⁷ Wawancara dengan Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A. (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI), Zoom Meeting, 25 Desember 2021.

rekening syariah, nanti untuk transfer bonusnya segala macam kan dari rekening bank syariah kita, selain memudahkan untuk transfer ya diwajibkan juga member punya rekening bank syariah. Kecuali untuk member yang berada di daerah-daerah tertentu yang sulit menemukan bank syariah ya itu diperbolehkan, untuk kes-kes begitu tidak ada pilihan...¹⁹⁸

Berdasarkan keterangan di atas, upaya pemenuhan kepatuhan syariah berkenaan dengan pengelolaan keuangan perusahaan juga telah menjadi perhatian PT HPAI. Kendala seperti tidak tersedianya layanan bank syariah di setiap daerah dan kondisi terpaksa menggunakan rekening konvensional telah diantisipasi oleh manajemen PT HPAI dengan pengelolaan keuangan yang mengikuti Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dimana ada post-post untuk pencatatan dana non halal dan penggunaannya.¹⁹⁹ Budiono menjelaskan:

“...untuk bunga ya dari dana saldo dari bank konven itu kita catat sebagai dana non halal dan peruntukannya jelas. Dana itu untuk fasilitas khusus dan fasilitas sarana umum, misalkan bantuan pembangunan jalan. Biasanya dari manajer member yang mengajukan penggunaan dana non halal tadi..”²⁰⁰

Dengan demikian secara keseluruhan fungsi pengawasan kepatuhan syariah pada perseroan PLBS, khususnya pada PT HPAI dan PT K-Link nampaknya telah dilaksanakan DPS dengan semestinya sesuai ketentuan AD/ART DSN MUI. Beberapa pelanggaran yang ditemukan bersifat minor, terutama pelanggaran atas *guidance* Fatwa PLBS yang ketiga yang berbunyi: “Tidak boleh mengandung

¹⁹⁸ Wawancara dengan Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI), Zoom Meeting, 14 Januari 2022..

¹⁹⁹ Wawancara dengan Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI), Zoom Meeting, 14 Januari 2022.

²⁰⁰ Wawancara dengan Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI), Zoom Meeting, 14 Januari 2022.

unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, dan maksiat dalam transaksi perdagangannya,” dan ketentuan kesepuluh yang berbunyi: “Sistem perekutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain.”

Sejalan dengan konsep pengawasan yang dikemukakan Situmorang, bahwa pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.²⁰¹ Pengawasan bertujuan untuk menghindari adanya suatu kemungkinan penyimpangan atau penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efesien. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Begitu pula pendapat Ndraha yang dikutip Widanarto bahwa pengawasan itu berfungsi untuk peningkatan kinerja organisasi; pemberian opini atas kinerja organisasi; dan pemberian rekomendasi kepada manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah pencapaian kinerja yang ada agar memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja penyelenggara, baik secara internal maupun eksternal.²⁰²

Dalam konteks pengawasan lembaga bisnis syariah seperti bisnis penjualan langsung berjenjang syariah, fungsi pengawasan sangat diperlukan guna menjamin terlaksananya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan DSN MUI dalam

²⁰¹ Makmur, *Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: Reflika Aditama, 2011), 176.

²⁰² Widanarto, “Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Kinerja Pemerintah,” 2.

fatwa PLBS. DPS sangat berperan dalam menjaga konsistensi kepatuhan syariah, sebagaimana temuan Segarawasesa dan beberapa peneliti sebelumnya bahwa jumlah DPS berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan syariah dalam industri perbankan syariah.²⁰³ Terlebih pada industri PLBS yang memiliki kompleksitas aspek kepatuhan syariah, baik produk, *marketing plan*, transaksi, dan manajemen perusahaan, tentunya membutuhkan pengawasan yang lebih ekstra dibandingkan dengan industri keuangan syariah.

Pada umumnya pelanggaran-pelanggaran yang telah dijelaskan di atas dilakukan oleh *member* yang dianggap belum memahami aturan main ber-PLB-Syariah yang telah ditetapkan perusahaan. Pelanggaran dimaksud seperti rekayasa jaringan yang mengandung unsur *dzalim* dan ketidakjujuran; promosi produk atau sistem jaringan yang mengandung unsur *ighra'*; adanya unsur maksiat dalam *event* yang diselenggarakan manajemen atau *leader member*; dan penggunaan rekening bank konvensional pada perusahaan maupun member. Namun semua itu telah diperbaiki oleh manajemen perusahaan atas arahan DPS bersangkutan melalui literasi ke manajemen perseroan dan member sehingga tingkat pelanggaran dapat diminimalisir dan tidak mengurangi nilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Namun ada tiga hal yang patut diperhatikan sebagai bentuk kelemahan sistem pengawasan PLBS selama ini, yaitu mengenai jangkauan wilayah dan objek pengawasan, belum adanya standar pengawasan yang pasti, dan sanksi pelanggaran kepatuhans. Ketiga hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, sasaran pengawasan kepatuhan syariah pada PLBS adalah terhadap lembaga perusahaannya saja, tidak

²⁰³ Fajar Satriya Segarawasesa, "Analysis of Factors Affecting Sharia Compliance Levels in Sharia Banks in Indonesia," *Asian Journal of Islamic Management*, 1 Juni 2021, 59 dan 64, <https://doi.org/10.20885/ajim.vol3.iss1.art6>.

ada ketentuan DPS harus mengawasi aktifitas yang dilakukan *member*, dan itu dianggap sebagai tugasnya perusahaan agar membina dan mengawasi *member* yang tersebar di berbagai wilayah bahkan pelosok desa. Untuk itu baik perusahaan maupun DPS menganggap hal itu sulit diawasi, jikapun DPS mau melakukan pengawasan sifatnya hanya tanggung jawab morel saja,²⁰⁴ sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dalam memberikan sanksi hukum yang tegas dan mengikat, semisal mencabut izin usaha bagi perusahaan PLB yang telah tersertifikasi syariah yang melakukan pelanggaran kepatuhan Syariah.²⁰⁵ Aspek-aspek pengawasan PLBS lebih kompleks dibandingkan pengawasan pada lembaga keuangan syariah. Aktifitas yang dilakukan dalam sistem penjualan langsung berjenjang meliputi sistem rekruitmen anggota, jual beli barang, *wakalah*, pemberian bonus, dan manajemen perseroan syariah.

Semuanya itu disyaratkan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah baik terhadap tujuan, proses, hingga hasil yang diperoleh dari transaksi muamalah tersebut. Untuk itu tidak cukup hanya dengan mangandalkan DPS dalam melakukan pengawasan secara internal. Perlu penguatan pada regulasi dan sistem pengawasan baik eksternal maupun internal agar kepatuhan syariah di PLBS dapat tercipta dengan baik.

Kedua, tidak tersedianya pedoman khusus teknis pengawasan PLBS baik menyangkut indikator-indikator pengawasan dan penilaianya hingga format laporan kinerja DPS kepada DSN MUI. Sehingga memungkinkan adanya

²⁰⁴ Wawancara dengan Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A. (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI), Zoom Meeting, 25 Desember 2021; Wawancara dengan Dr. Muhammad Sofwan Jauhari (DPS PT K-Link), Zoom Meeting, January 14, 2022; Wawancara dengan Dr. dr. H. Endy M. Astiawara, MA., AAAIJ, FIIIS, (DPS PT HPAI), Zoom Meeting, January 2, 2022.

²⁰⁵ Wawancara dengan Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A. (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI), Zoom Meeting, 25 Desember 2021; Wawancara dengan Dr. Muhammad Sofwan Jauhari (DPS PT K-Link), Zoom Meeting, January 14, 2022.

subjektifitas DPS dalam menilai dan menentukan pendapat terhadap permasalahan hukum baik terhadap *marketing plan*, skema akad dalam pemberian *reward*, penghitungan dan pemberian bonus, pola rekrutmen anggota, cara/bentuk, media dan alat promosi, pengelolaan keuangan perusahaan, dan hal-hal lain yang penting seperti pembinaan kerohanian pihak manajemen dan karyawan perusahaan: cara berpakaian, berinteraksi, menjaga waktu shalat, rutin mengaji dan lainnya.²⁰⁶

Ketiga, apabila ditemukan adanya pelanggaran kepatuhan syariah dalam kegiatan usaha PLBS, DPS secara internal berkewajiban untuk menegur dan mengarahkan agar pihak perusahaan memperbaikinya. Hasil kinerja DPS ini pun dilaporkan kepada DSN MUI setiap enam bulan sekali dan dibahas pada pertemuan *pra-ijtima'* dengan mengundang semua DPS dan mitra yaitu pihak Kementerian Perdagangan. Dalam hal ini tindakan DPS bersifat rekomendatif dan akan menjadi pertimbangan untuk dilakukan evaluasi terhadap sertifikat syariah yang telah diberikan DSN MUI kepada perusahaan bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 AD ART DSN MUI, terhadap pelanggaran tersebut DSN MUI berwenang untuk:

- 1) Memberikan peringatan kepada Lembaga Bisnis PLBS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa PLBS;
- 2) Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan; dan
- 3) Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat syariah bagi lembaga bisnis PLBS yang melakukan pelanggaran sebagai sanksi bersifat *ultimatum remedium* (sanksi pamungkas).

Meskipun demikian, pembekuan dan atau pembatalan sertifikat syariah tersebut tidak berimplikasi hukum terhadap legalitas kelembagaan PLBS pada Kementerian Perdagangan yang semula memang berstatus bukan perusahaan berbasis syariah.

²⁰⁶ Wawancara dengan Dr. Muhammad Sofwan Jauhari (DPS PT K-Link).

C. Disintegrasi Otoritas DSN MUI dan Kementerian Perdagangan dalam Implementasi Sertifikasi dan Pengawasan Perseroan PLBS

Berdasarkan hasil penyajian data di atas, penelitian ini menemukan tiga problem hukum utama dalam penyelenggaran sertifikasi kesesuaian syariah dan pengawasan PLBS yang nota bene belum diakomodir dalam regulasi perdagangan nasional. Ketiga problem hukum tersebut terdiri dari Ketidakpastian status hukum perseroan PLBS, kedudukan dan implikasi hukum sertifikasi dan pengawasan kepatuhan syariah terhadap legalitas usaha PLBS, dan kompleksitas objek pengawasan dan keterbatasan DPS. Lebih detailnya dapat dicermati pada penjelasan berikut:

1. Ketidakpastian Status Hukum Perseroan PLBS

Badan usaha penjualan langsung berjenjang dipersyaratkan harus berbadan hukum Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 angka 1 UU PT bahwa Perseroan Terbatas atau disebut perseroan, merupakan badan hukum berupa persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan UU PT dan peraturan pelaksananya. Mengingat perseroan merupakan persekutuan modal, maka disyaratkan setidaknya melibatkan 2 orang atau lebih yang membuat perjanjian yang dicantumkan dalam anggaran dasar yang dibuat dihadapan Notaris.

Anggaran dasar perseroan tertuang dalam Akta Notaris yang merupakan akta otentik.²⁰⁷ Anggaran dasar perseroan sekurang-kurangnya memuat nama dan tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya, besarnya jumlah modal dasar, jumlah saham, susunan dan nama anggota direksi dan komisaris, tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen (disyaratkan tidak boleh berupa penerimaan bunga tetap), dan ketentuan lain sesuai peraturan perundangan. Selain anggaran dasar, akta

²⁰⁷ Pasal 7 UU PT mengatur pendirian perseroan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dan Pasal 8 UU PT berbunyi: "Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan".

notaris juga dapat memuat keterangan lain berupa identitas para pendiri, identitas para direksi (pengurus), identitas komisaris (pengawas) identitas pengawas syariah bagi perseroan terbatas syariah, serta keterangan mengenai para pemegang saham.

Anggaran dasar dalam suatu perseroan merupakan kesepakatan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dalam bentuk persekutuan modal yang dicantumkan dalam butir-butir Pasal yang mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat)²⁰⁸ yang terkandung pada Pasal 1338 KUHP Perdata, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.²⁰⁹ Begitupun dalam hukum perjanjian syariah menerapkan kaidah fikih yang berbunyi: “الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ”， dengan makna bahwa muslim itu terikat untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat baik perjanjian itu antara sesama muslim atau antara orang muslim dengan bukan muslim. Syaratnya perjanjian itu harus dibuat secara sah, tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.²¹⁰ Perjanjian haruslah berlandaskan kesepakatan

²⁰⁸ Prinsip Pacta Sunt Servanda berhubungan erat dengan iktikad baik dan loyalitas para pihak yang melakukan perjanjian. Prinsip ini berlaku dalam hukum perjanjian internasional. Daniel Davison-Veccione, "Beyond the forms of faith: Pacta Sunt Servanda and loyalty," *German Law Journal* 16, no. 5 (2015): 1163–90; Richard Hyland, "Pacta sunt servanda: A meditation," *Va. J. Int'l L.* 34 (1993): 405; Daniela Nicoleta Popescu, "The Principle Pacta Sunt Servanda: Doctrine and Practice," *Lex ET Scientia Int'l J.* 16 (2009): 128.

²⁰⁹ Syaeful Bahri and Jawade Hafidz, "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda pada Testament yang dibuat di Hadapan Notaris dalam Perspektif Keadilan," *Jurnal Akta* 4, no. 2 (2017): 152–57; Popescu, "The Principle Pacta Sunt Servanda."

²¹⁰ Kaidah ini menurut Athiyyah 'Adlan Athiyyah yang dikutip oleh Hasanuddin dan Jaih Mubarok merupakan intisari yang terkandung dalam Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam al-Trimidzi dari 'Amr bin Auf bahwa Nabi bersabda: "الصَّلَاةُ جَائِزٌ لِّلْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلَّخَ حَرَمًا أَوْ أَحْلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطَ حَرَمًا حَلَّا" Hasanuddin and Jaih Mubarok, *Teori Akad Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2020), 36; Siti Zafilah Firdausiah Fila, "Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (September 26, 2020): 48–67, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519>; Ainul Yaqin, "Perseroan Terbatas Syariah: Konsep dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian*

para pihak dan apapun isi perjanjian tersebut akan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْعَقْوَدِ الْتَّرْقُومَ وَالْوَفَاءِ²¹¹

Syamsul Anwar memaknai pada dasarnya akad itu mengikat para pihak dan harus ditunaikan akibat hukumnya.²¹² Oleh karena itulah segala gerak langkah pengurusan perusahaan yang dilakukan direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh haruslah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang telah ditetapkan.²¹³

Begitupun dengan dewan komisaris dan dewan syariah perseroan juga mesti mengacu kepada anggaran dasar dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi.²¹⁴ Apabila perseroan berbasis syariah, maka semestinya anggaran dasar perseroan tersebut telah memuat ketentuan-ketentuan yang mengarah dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Ketentuan-ketentuan syariah dimaksud dapat dituangkan pada, antara lain maksud dan tujuan, modal (jumlah, sumber, penggunaan), jenis kegiatan usaha, penggunaan akad-akad, Dewan Pengawas Syariah, dan ketentuan lainnya agar dapat dipedomani perseroan tersebut.

Ketentuan tentang pembuatan anggaran dasar perseroan tercantum dalam Pasal 8, 15 sampai dengan Pasal 18, dan ketentuan tentang perubahan anggaran dasar perseroan diatur pada Pasal 19 hingga Pasal 28 UU PT. Pada Pasal 15 menentukan bahwa anggaran dasar Perseroan Terbatas

Hukum Islam 4, no. 1 (June 25, 2019): 36–50,
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.4274>.

²¹¹ Moh. Mufid, *Kaidah Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Pendekatan Tematis dan Praktis*, 122.

²¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 88; Ibn Hibban, *Shahih Ibn Hibban*, XI (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1414), 340; Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, II (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 737.

²¹³ Pasal 1 ayat (5) UU Perseroan Terbatas

²¹⁴ Pasal 1 ayat (6) UU Perseroan Terbatas

sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: 1) nama dan tempat kedudukan Perseroan; 2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 3) jangka waktu berdirinya Perseroan; 4) besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; 5) jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; 6) nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 7) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; 8) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan 9) tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Selain itu, dalam anggaran dasar dapat pula dicantumkan ketentuan lain kecuali dua ketentuan dilarang dalam UU PT, yaitu tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.²¹⁵ Ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam perseroan bahwa usaha dijalankan atas kerjasama pemilik saham (*syirkah al-musâhamah*)²¹⁶ sehingga risiko rugi dan laba ditanggung bersama pemilik saham secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing.

Perseroan yang ingin menyelenggarakan usaha berprinsip syariah dapat melakukan perubahan anggaran dasar. Pada Pasal 21 UU PT mengatur bahwa perubahan anggaran dasar perseroan dapat dilakukan apabila ada perubahan beberapa hal tertentu, meliputi: 1) nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan; 2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 3) jangka waktu berdirinya perseroan; 4) besarnya modal dasar; 5) pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau 6) status perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Anggaran dasar menjadi landasan hukum untuk menentukan status, tujuan, dan operasional perseroan apakah bersifat konvensional atau berprinsip syariah. Sayangnya

²¹⁵ Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Perseroan Terbatas

²¹⁶ Yaqin, "Perseroan Terbatas Syariah," 46.

semua norma yang mengatur pembuatan anggaran dasar ataupun perubahan anggaran dasar perseroan di atas tidak mengatur anggaran dasar bagi perseroan yang berprinsip syariah atau perseroan yang bertransformasi menjadi perseroan syariah. Tentu ini menjadi tidak singkron jika dihubungkan dengan Pasal 109 UU PT yang juga hanya menyebutkan kewajiban mempunyai DPS disertai tugas DPS, tanpa menghubungkannya dengan anggaran dasar perseroan. Pasal 109 UU PT merupakan satu-satunya Pasal yang berlaku general bagi semua bidang bisnis berbasis syariah, kecuali ada peraturan lain yang secara lebih khusus mengaturnya seperti yang telah berlaku pada perseroan perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam hal ini berlaku kaidah hukum: *lex speciale derogat lex generale*, bahwa hukum bersifat spesifik menggesampingkan hukum yang bersifat umum.

Usaha PLBS belum memiliki payung hukum khusus dalam hukum perdagangan nasional, sehingga dalam penentuan syarat pendirian badan usahanya merujuk pada pendirian perseroan pada umumnya yang diatur dalam UU PT yang nota bene tidak mengatur mekanisme pendirian perseroan syariah. Perseroan PLBS yang telah mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah dari DSN MUI seperti PT HPAI, hingga saat ini masih menggunakan anggaran dasar perseroan pada saat awal pendirian (tahun 2012) yang tidak memuat ketentuan-ketentuan syariah meskipun sudah dua kali melakukan resertifikasi kesesuaian Syariah.²¹⁷ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa status hukum perseroan PLBS tetaplah konvensional secara legal formil, meskipun dalam praktiknya menerapkan prinsip syariah.

Kejelasan status kelembagaan perseroan PLBS ini penting untuk memastikan prinsip-prinsip syariah yang dipersyaratkan dalam Fatwa DSN MUI dapat dilaksanakan dengan konsisten. PLBS memiliki perbedaan signifikan dengan PLB konvensional, dan perbedaan itulah yang mesti ditegaskan dalam anggaran

²¹⁷ Wawancara dengan Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI).

dasar perseroan PLBS. Perbedaan dimaksud tentang 3 hal yaitu organisasi, produk, transaksi. *Pertama*, pada aspek organisasi bahwa perseroan PLBS harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi kegiatan usaha meliputi produk yang akan dijual, cara promosi, *marketing plan*, dan kegiatan-kegiatan seremonial yang dilakukan perusahaan. DPS juga bertugas memberikan pembinaan agar semua kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Kedua*, Produk yang dijual dalam PLBS harus halal dan layak (*thoyyib*) dikonsumsi secara syariat Islam. Untuk produk berupa makanan dan minuman harus mendapatkan sertifikat halal atau labelisasi halal. Untuk selain produk makanan dan minuman cukup dikonsultalsikan secara lisan atau tertulis kepada DPS.

Sementara dalam PLB konvensional tidak ada penegasan larangan menggunakan/menjual produk barang yang halal, meskipun secara *lex speciale* hal ini dapat merujuk kepada UU Jaminan Produk Halal. *Ketiga*, perusahaan harus terbebas dari hal-hal yang diharamkan yaitu terutama terhadap unsur judi (*maysir*), penipuan dan ketidakjelasan (*gharar*), dan riba dalam perolehan ataupun pembagian bonus dan *marketing plan* bisnis perusahaan. Dalam PLB konvensional yang diatur dalam regulasi penjualan langsung juga dilarang unsur judi dan penipuan yang dapat merugikan masyarakat seperti praktik *money game* atau skema piramida, namun tidak menekankan pada larangan riba. Untuk itu DPS bertugas membina dan mengawasi secara intensif.

Untuk mengatasi problem status hukum perseroan PLBS ini perlu adanya kejelasan norma khususnya dalam UU PT terkait anggaran dasar khusus bagi perseroan yang berbasis syariah dan menjadi syarat dalam pemberian legalitas pendirian perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM.

2. Sertifikasi Syariah Tidak Berimplikasi Hukum terhadap Legalitas Perseroan PLBS

DSN MUI memiliki tugas dan wewenang berkenaan dengan PLBS sebagai lembaga bisnis syariah (LBS). Tugas dan

wewenang itu terdapat dalam Pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar DSN MUI sebagai pedoman internal DSN MUI. Ada 12 (dua belas) tugas yang menjadi tanggung jawab DSN MUI, tiga di antaranya berkaitan erat dengan implementasi fatwa PLBS. Selain menetapkan fatwa, DSN MUI juga bertugas memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS Perseroan PLBS, dan menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah atas sistem, kegiatan, dan produk PLBS atas permohonan perseroan yang bersangkutan.²¹⁸ DSN MUI berwenang untuk membekukan dan/atau membatalkan sertifikat syariah lembaga PLBS jika melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan internal yang dilakukan DPS perusahaan tersebut.²¹⁹

Kedudukan hukum DSN MUI sebagai lembaga yang membuat fatwa dan melaksanakan sertifikasi dan resertifikasi kesesuaian syariah serta melakukan pengawasan terhadap LKS, LBS, ataupun LPS tergantung atau bersandar kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sejauh ini kedudukan hukum DSN MUI tercantum dalam beberapa regulasi yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah, yaitu perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non bank seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, dan berbagai lembaga pembiayaan mikro syariah.

Pada sektor perbankan syariah, kedudukan DSN MUI sangat jelas terlegitimasi dalam Peraturan Perundang-undangan tentang perbankan, diawali dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya secara teknis keberadaan DSN MUI dilegitimasi melalui Peraturan Bank Indonesia berupa Putusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan disusul beberapa peraturan Bank Indonesia lainnya hingga Peraturan Otoritas

²¹⁸ "Sekilas – DSN-MUI," Pasal 4 AD ART DSN MUI, diakses 6 April 2022, <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>.

²¹⁹ lihat Pasal 5 dalam AD ART DSN MUI dan "Sekilas – DSN-MUI."

Jasa Keuangan. Dalam Pasal 31 Putusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 mengatur bank umum syariah wajib memperhatikan fatwa DSN MUI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya dan wajib meminta fatwa DSN MUI apabila ada kegiatan usaha baru.²²⁰ Regulasi ini diperbaharui terus menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 3 /PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013. Ini menunjukkan bahwa DSN MUI mendapatkan kedudukan yang kuat sebagai lembaga pembuat fatwa dan penilaian kesesuaian syariah baik pada saat pendirian hingga perubahan badan usaha perseroan bank syariah.

Pada sektor investasi, kedudukan DSN MUI jelas tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah,²²¹ yang mengatur antara lain penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan syariah di pasar modal dan/atau kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaan usaha yang dilakukan, serta produk atau jasa yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Regulasi pasar modal syariah ini mendukung DSN MUI sebagai lembaga yang berwenang menetapkan fatwa atas prosuk dan transaksi yang dilakukan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian terkait pasar modal syariah.

Selain perbankan Syariah dan pasar modal Syariah, kedudukan DSN MUI dapat ditemukan dalam UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro khususnya Pasal

²²⁰ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI-Press, 2011), 83–84.

²²¹ Ali Geno Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep dan Produk* (LP2M Press/Ali Geno Berutu, t.t.), 19.

1 angka 4, Pasal 12 dan 13 yang mengatur Lembaga Keuangan Mikro Syariah; di Lembaga Asuransi Syariah yang dicantumkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dan di Lembaga Koperasi Syariah yang tercantum dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Itulah beberapa regulasi yang menempatkan DSN MUI sebagai lembaga independen pembentuk fatwa dan sebagai pengawas kesesuaian dan kepatuhan lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai ketentuan fatwa DSN MUI.

Sementara di dalam sektor bisnis syariah non LKS, khususnya PLBS, kedudukan DSN MUI belum diatur dalam regulasi perdagangan nasional, hanya berlandaskan pada UU PT Pasal 109 yang hanya mengatur tentang kedudukan DPS dalam perseroan syariah untuk mengarahkan dan mengawasi jalannya usaha perusahaan agar sesuai dengan koridor syariah. Problemnya adalah Pasal 109 UU PT pun belum mengatur secara jelas kedudukan DSN MUI dalam sertifikasi kesesuaian syariah bagi perseroan PLBS.

Ketidakjelasan pengaturan kedudukan DSN MUI dalam bisnis PLBS pada akhirnya menimbulkan implikasi hukum pada sistem perizinan dan pengawasan bisnis PLBS di Indonesia. DSN MUI bahkan tidak berwenang memerintahkan perubahan anggaran dasar perseroan PLBS agar terlegitimasi sebagai perseroan syariah sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 109 UU PT, sehingga status badan hukumnya masih perseroan konvensional. Implikasinya terutama dalam sistem pengawasan dan pembinaan perseroan PLBS yang tak bernuansa syariah. Sebagai contoh yang terjadi pada PT HPAI, dimana format dan isi laporan penyelenggaraan usaha yang disampaikan ke Kementerian Perdagangan setiap tahunnya

tidak mencantumkan hal-hal yang berkenaan dengan manajemen organisasi dan pengelolaan keuangan berbasis syariah. Bandono menuturkan:

*"Nggak ada (pembinaan secara khusus tentang PLBS dari pemerintah dan APLI, pen) karena secara legalitas kan kita izinnya dari Kemendag juga sama kaya yang lain (konvensional, pen), dan anggota APLI juga campur itu jadi nggak ada, juga nggak ada format khusus pelaporan keuangan (akuntansi syariah), pen).*²²²

Akuntansi syariah merupakan bagian penting dalam penilaian kepatuhan syariah suatu badan usaha. Dalam sistem akuntansi syariah akan tergambar siklus keuangan badan usaha mulai dari sumber modal, penggunaan modal, afiliasi dengan lembaga keuangan, pajak dan zakat, dan pemungutan infak sedekah atau wakaf yang dilakukan perusahaan. Dalam hal ini, PT HPAI dan PT K-Link menerapkan sistem manajemen organisasi, marketing, dan akuntansi syariah, namun hal itu bukan menjadi domain Kementerian Perdagangan selaku pemegang otoritas di bidang penjualan langsung berjenjang di Indonesia karena secara yuridis tidak ada pengaturan terhadap PLB berbasis Syariah dalam regulasi perdagangan nasional.

DSN MUI hanyalah sebagai mitra nonformal bagi Kementerian Perdagangan karena memiliki tujuan yang sama yaitu mencegah terjadinya praktik *money game* dalam bisnis PLB di Indonesia. Masing-masing menjalankan peran, tugas dan wewenangnya dengan saling berkolaborasi satu sama lain, sebagaimana pernyataan Bukhari berikut:

*"Kita kolaborasi tuh, syariahnya kita, untuk hukum positifnya mereka (Kemendag). Misalnya PLB itu ternyata money game, itu urusan Kemendag karena peraturannya sudah ada".*²²³

²²² Wawancara dengan Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI).

²²³ Wawancara dengan Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A. (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI), Zoom Meeting, 25 Desember 2021.

Hal ini ditanggapi oleh Jauhari selaku DPS K-Link yang memandang pemerintah tidak memberikan perhatian serius terhadap PLBS. Dia mengatakan:

“Yang jelas pemerintah memang tidak pernah menyentuh ini (PLBS) karena inikan hanya sukarela saya kira. Sudah sering didorong *tapi* kementeriannya (Kemendag, *Pen*) memang *nggak* minat. *Udah* sering setiap pertemuan tahunan *tu* kementerian perdagangan diundang supaya ada perhatian...*tapi* ya mereka (Kemendag, *pen*) cuma katakan “ya kita suka *ko* DSN MUI mau bekerja sama”, cuma *gitu doang* praktiknya *nggak* ada (tidak diakomodir dalam regulasi). Mungkin menurut mereka masih kecil *kali kan* cuma ada 10-11 perusahaan aja *kan*.²²⁴”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kolaborasi secara informal telah dilakukan DSN MUI dengan Kemendag RI dalam pengurusan PLBS, namun tidak ada integrasi peran antara kedua lembaga tersebut. Dengan tidak diaturnya kedudukan hukum DSN MUI dalam sistem perizinan dan pengawasan bisnis PLB pada regulasi perdagangan nasional maupun UU PT, maka sertifikasi kesesuaian syariah yang dilakukan oleh DSN MUI pun tidak menimbulkan implikasi hukum terhadap legalitas badan usaha perseroan dan tidak ada kewajiban bagi perseroan untuk melakukan perubahan menjadi perseroan syariah.

Secara makro ekonomi, tentunya hal ini menimbulkan ketidaksinkronan dan tidak mendukung upaya pemerintah sesuai dengan amanat Konstitusi yaitu untuk mewujudkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia yang dimotori oleh KNEKS.

3. Kompleksitas Objek Pengawasan dan Keterbatasan DPS

Pengawasan bisnis PLBS bertujuan untuk memastikan terlaksananya kepatuhan (*sharia compliance*) atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan DSN MUI dalam fatwa PLBS.

²²⁴ Wawancara dengan Dr. Sowan Jauhari (DPS PT K-Link), Zoom Meeting, 14 Januari 2022.

Sistem berjenjang yang dibangun dalam penjualan langsung sebagai inovasi pemasaran diperbolehkan dalam hukum Islam maupun hukum perdagangan nasional selama memenuhi syarat tertentu. Dalam konsep *marketing* syariah telah dijelaskan syaratnya yakni tidak melanggar larangan-larangan dalam bermuamalah terdiri dari haram *li dzatihī*, haram *li ghairihī*, dan haram karena tidak sempurna akadnya. Haram *li dzatihī* berlaku terhadap objek transaksi muamalah berupa barang atau jasa yang secara esensi memang dilarang dalam kaidah Islam, seperti jual beli minuman keras, bangkai, babi dan segala yang terkait dengannya. Haram *ghairu li dzatihī* berkenaan dengan dua keadaan, *pertama*, karena melanggar prinsip kerelaan para pihak (*an tarâdhib minkum*) yang dipersyaratkan dalam QS. al Nisâ' /4: 29, misalnya adanya unsur penipuan (*tadlis* ataupun *ghabn*²²⁵) sehingga salah satu pihak dalam transaksi tidak memperoleh informasi yang akurat tentang kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. *Kedua*, melanggar prinsip tidak menzalimi satu sama lain (*la tazhlimu wa laa tuzhlamuun*) seperti praktik *gharar* (tidak jelas), rekayasa pasar dalam *demand* (*bai' najisy*) dan *supply* (*ihtikar*), riba, judi (*maysir*), suap (*risywah*), promosi palsu, dan permainan tengkulak (*talaqqi rukban*).²²⁶

Untuk membedakan sistem *marketing* yang syariah dengan konvensional atau tradisional, menurut Syamsiah Yaakob dkk dapat ditelaah dari unsur-unsur bauran pemasaran²²⁷ sebagai perwujudan konsep pemasaran,²²⁸ yang mereka sebut 4P (*product, people, promotion, price*).²²⁹ Konsep

²²⁵ "Al Ghabn al Fâhisy," *Visi Muslim Media* (blog), 21 April 2020, <https://visimuslim.org/al-ghabn-al-fahisy/>.

²²⁶ Asnawi and Fanani, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-Isu Kontemporer*, 285.

²²⁷ Jalal Rajeh Hanaysha, Mohammed Emad Al Shaikh, dan Haitham M. Alzoubi, "Importance of Marketing Mix Elements in Determining Consumer Purchase Decision in the Retail Market," *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology (IJSSMET)* 12, no. 6 (1 November 2021): 17, <https://doi.org/10.4018/IJSSMET.2021110104>.

²²⁸ "Marketing Management, Millenium Edition | Philip Kotler | download," 28 April 2021, 12, <https://id1lib.org/book/674295/0a64e9>.

²²⁹ Shamsiah Yaakob et al., "A Critical Analysis of Halal Marketing in Malaysia's Multi-Level Marketing (MLM) Industry," *JOURNAL OF HALAL INDUSTRY & SERVICES* 3, no. 1 (September 22, 2020): 6–8, <https://doi.org/10.36877/jhis.a0000119>.

pemasaran 4P dimaksud berbeda dengan bauran pemasaran yang biasa dikenal dalam teori pemasaran secara umum yaitu 4P (*product, place, promotion, price*),²³⁰ yang bahkan terus berkembang menjadi 7P (*price, place, promotion, product, personel, procedure management, physical assets*).²³¹

Adapun 4P (*product, people, promotion, price*) dalam pemasaran syariah yang dimaksudkan Yaakob dkk relevansinya dengan PLBS dapat dijelaskan sebagai berikut:²³²

- a. Produk, bahwa produk yang dipasarkan tidak hanya menarik dan terlihat berkelas untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak, namun harus sebanding dengan harga yang ditetapkan, tidak *dimark up* terlalu tinggi dan tidak masuk akal. Menurut Yakob dkk, margin keuntungan yang baik untuk produk makanan dan minuman biasanya sekitar 30-40%, sedangkan untuk bahan makanan marginnya antara 25-30%. Mengenai margin keuntungan dalam produk PLB menyesuaikan dengan batasan pemberian komisi dan/atau bonus kepada *member* yang diatur pada Pasal 48 huruf e jucto Pasal 49 PP 29/2021 yaitu paling banyak 60% (enam puluh persen) dari omzet perusahaan. Ketentuan ini memungkinkan perusahaan penjualan langsung berjenjang menetapkan harga lebih tinggi kepada konsumen, sedangkan pada regulasi sebelumnya dibatasi tidak lebih dari 40% (empat puluh persen) dari nilai jual barang. Yang terpenting dalam hal ini adalah kesesuaian antara kualitas produk dengan harga yang ditetapkan. Selain harga, produk yang dipasarkan dan PLBS juga harus bersertifikasi halal dan hal ini telah dipastikan DSN MUI pada proses sertifikasi PLBS.

²³⁰ Thabit Thabit dan Manaf Raewf, "The evaluation of marketing mix elements: A case study," *International Journal of Social Sciences & Educational Studies* 4, no. 4 (2018): 103.

²³¹ Manoj Kumar Jain, "An analysis of marketing mix: 7Ps or more," *Asian Journal of Multidisciplinary Studies* 1, no. 4 (2013): 25-26.

²³² Yaakob dkk., "A Critical Analysis of Halal Marketing in Malaysia's Multi-Level Marketing (MLM) Industry," 6-8.

b. *People*, bahwa orang atau personalia pemasaran sebagai elemen penting dalam pemasaran Islam dengan memiliki karakter *amanah* (dapat dipercaya), *siddiq* (jujur), *tabligh* (menyampaikan) dan *fathonah* (cerdas) sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad saw. Dalam PLBS terdapat larangan melakukan *ighra'* atau berlebih-lebihan dalam meninfromasikan produk ataupun benefit dalam sistem marketing. Ini sebagai upaya upaya mempraktikkan sifat jujur dan amanah karena mengikuti perintah undang-undang dan kode etik perusahaan. *People* dalam hal ini semuanya berkaitan dengan penyajian produk yang memengaruhi persepsi pembeli. Unsur-unsur dalam perusahaan PLBS adalah pihak manajemen perusahaan, member selaku penjual, dan konsumen. Konsumen memahami dan mengevaluasi kualitas layanan berdasarkan interaksi dengan penyedia. Oleh karena itu, komponen ini adalah pilihan sangat penting dan penyedia layanan yang baik dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan. Pihak manajemen perusahaan sebagai pemegang kendali marketing harus mampu menjaga kepatuhan syariah para *leader* dan begitu pun para *leader* harus membina jaringannya agar memahami kode etik PLBS. Ujung tombak keberhasilan PLBS adalah kemampuan *member* dalam melakukan penjualan produk perusahaan. Hal penting lain dalam kasus perusahaan PLB adalah presentasi yang tepat dan perilaku yang sesuai serta presentasi pribadi, merupakan dasar *multilevel marketing*, sekaligus merupakan kunci keberhasilan perusahaan PLB dalam meningkatkan volume penjualan. Namun hal ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam bisnis PLBS, terutama oleh anggota/*member* karena masih ada oknum *member* yang berorientasi mengejar level dan komisi dan/atau bonus, dan dalam hal ini baik perusahaan maupun DPS mengakui mengalami kesulitan untuk mengawasi satu persatu karena wilayah sebaran anggota di berbagai pelosok negeri sementara jumlah DPS terbatas dan lebih

mengandalkan pihak manajemen perusahaan untuk mengawasinya.²³³

- c. *Place*, yaitu hal ini berkaitan dengan keputusan lokasi dan distribusi yang strategis agar produk dapat langsung menuju pasar sasaran. Seringkali perusahaan tidak tepat dalam menentukan hal ini, sehingga produk tidak dirasakan dengan benar oleh konsumen. Tempat pemasaran dalam PLB telah diatur dalam PP 29/2021 bahwa tidak diperbolehkan memasarkan melalui sistem penjualan tidak langsung baik *offline* (toko, minimarket, agen, dst.) maupun *online* (*market place*). Meskipun demikian, yang patut diperhatikan dalam PLBS adalah memilih tempat pemasaran barang yang aman dari daerah yang menjual barang yang tidak halal, dan tepat memilih tempat agar kinerja bisnis terus meningkat.
- d. *Promotion*, bahwa perlu menerapkan etika promosi yang islami dalam PLB yakni menginformasikan produk secara utuh tanpa penipuan dan menyembunyikan komposisi produk, atau melebih-lebihkan informasi agar menarik yang dapat menimbulkan *ighra'*, tidak menggunakan media atau cara yang mengarah pada pornografi dan pornoaksi yang justeru dapat merusak citra dan reputasi perusahaan. Hal ini menjadi salah satu ketentuan dalam Fatwa PLBS yang tidak ditekankan dalam Pasal 21 Permendag 70/2019 ataupun Pasal 51 PP 29/2021. Terhadap ketentuan promosi berbasis syariah ini, pada kenyataannya masih ada kendala dalam pengawasannya.²³⁴

²³³ Dr. dr.H.Endy M.Astiawara, MA., AAAIJ, FIIIS, (DPS PT Herba Penawar Al wahida Indonesia), Wawancara melalui zoom meeting; Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI), Wawancara via zoom meeting; Wawancara dengan Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A. (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI), Zoom Meeting, 25 Desember 2021.; Wawancara dengan Dr. Sowan Jauhari (DPS PT K-Link), Zoom Meeting, 14 Januari 2022.

²³⁴ Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI), Wawancara via zoom meeting; Wawancara dengan Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A. (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI); Dr. dr.H.Endy M.Astiawara, MA., AAAIJ, FIIIS, (DPS PT Herba Penawar Al wahida Indonesia), Wawancara melalui zoom meeting; Dr. Sowan Jauhari (DPS PT K-Link), Wawancara via zoom meeting.

Selain keempat aspek di atas, dapat ditambahkan satu aspek lagi meminjam konsep pemasaran 7P, yaitu *procedur management* dalam PLBS. Dalam konsep pemasaran secara umum baik langsung ataupun tidak langsung, yang dimaksudkan dalam *procedur management* adalah memberikan layanan secara mandiri, menyelidiki dan menyelesaikan pembeli, mengatasi masalah saat berbelanja, mengingat pentingnya waktu pembeli, dan mengkategorikan produk berdasarkan kenyamanan pembeli.²³⁵ Dalam hal ini, perlu ditambahkan juga tentang teknik rekrutmen anggota dan pembentukan jaringan pemasaran oleh *leader* sebagai bagian dari konsep *procedur management* khususnya di PLBS. Adanya oknum *leader* yang melakukan rekayasa jaringan seperti yang terjadi di PT HPAI, merupakan pelanggaran kode etik dan melanggar prinsip syariah, yaitu larangan melakukan kezaliman terhadap perusahaan dan *member* lainnya, dan perilaku tidak jujur demi mencapai level dan/atau bonus semata.²³⁶

Aspek-aspek pengawasan PLBS lebih kompleks dibandingkan pengawasan pada lembaga keuangan syariah. Aktifitas yang dilakukan dalam sistem penjualan langsung berjenjang meliputi sistem rekrutmen anggota, jual beli barang, *wakalah*, pemberian bonus, dan manajemen perseroan syariah. Semuanya itu disyaratkan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah baik terhadap tujuan, proses, hingga hasil yang diperoleh dari transaksi muamalah tersebut. Untuk itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan DPS dalam melakukan pengawasan. Dalam hal ini pelaku usaha PLBS, PT HPAI, mengharapkan adanya penguatan pada regulasi dan sistem pengawasan baik eksternal maupun internal agar kepatuhan syariah di PLBS dapat tercipta dengan baik.²³⁷

²³⁵ Jain, "An analysis of marketing mix," 27.

²³⁶ Wawancara dengan Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI).

²³⁷ DPS PT HPAI menyarankan: "Kalaupun menurut saya perlu regulasi agar bisa lebih baik dan tertib, jadi pengawasannya tidak hanya dari satu pihak saja." Wawancara dengan Dr. dr. H. Endy M. Astiawara, MA., AAAIJ, FIIIS, (DPS PT HPAI).

Ketiga problem yang telah dipaparkan di atas menunjukkan pada inti problema hukum yakni adanya disintegrasi otoritas antara sertifikasi dan pengawasan PLBS oleh DSN MUI dengan sistem perizinan dan pengawasan oleh Kementerian Perdagangan. Fakta ini menegaskan ketidakpastian hukum kelembagaan PLBS dalam hukum perdagangan di Indonesia.


D. Analisis Responsif Hukum dan Problematika Otoritas Sistem Perizinan dan Pengawasan PLBS Perspektif Teori Siberiotika Hukum

Fakta adanya disintegrasi otoritas dalam sistem perizinan dan pengawasan PLBS antara Kementerian Agama dan DSN MUI sebagai problem utama akibat ketidakpastian hukum yang diatur dalam Hukum Nasional di atas perlu dikaji melalui teori siberiotika hukum. Talcott Parsons menyebutkan ada empat sub sistem yang memengaruhi kehidupan manusia, terdiri dari sub sistem budaya, sub sistem sosial, sub sistem politik dan sub sistem ekonomi. Masing-masing sub sistem memiliki fungsi primer yang otonom dan saling berhubungan satu sama lain yang disebut sebagai hubungan siberiotik.²³⁸ Hubungan antara subsistem satu dengan subsistem lainnya memiliki pola tertentu yang pada dasarnya terbagi dua, yaitu mengarahkan dan mengkondisikan. Potensi mengarahkan dapat dilihat ketika subsistem-subsistem yang memiliki konsentrasi informasi tinggi tetapi energi rendah (subsistem budaya dan subsistem sosial), dan potensi mengkondisikan manakala subsistem-subsistem yang memiliki informasi lebih rendah tetapi energi lebih tinggi (subsistem politik dan subsistem ekonomi). Masing-masing dari subsistem sebagaimana dimaksud akan saling memengaruhi berdasarkan fungsi primer dari masing-masing sub sistem tersebut, seperti sub sistem budaya yang memiliki fungsi primer mempertahankan

²³⁸ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 30-40; Poornima Paidipaty, “Tortoises All the Way down’: Geertz, Cybernetics and ‘Culture’at the End of the Cold War,” *Anthropological Theory* 20, no. 1 (2020): 97-129; Ibnu Elmi AS Pelu et al., “Siberiotika Hukum Talcott Parsons sebagai Landasan Teoritis dan Formulasi Teori Hukum,” 2021.

pola, subsistem sosial sebagai fungsi integritas, fungsi politik sebagai fungsi pencapaian tujuan, dan fungsi subsistem ekonomi sebagai fungsi yang adaptif.²³⁹ Pola interaktif antar subsistem ini tergambar sebagai berikut:

Bagan 4.2. Sibernetika antar Subsistem Masyarakat²⁴⁰

Sub-sub sistem	Fungsi-fungsi primer	Hirarki Arus Informasi dan Energi
Budaya	Mempertahankan Pola (<i>Latention</i>)	Tingkat Informasi Tinggi (<i>Controlling</i>) 
Sosial	Integrasi	
Politik	Pencapaian tujuan (<i>goal attainment</i>)	
Ekonomi	Adaptasi	Tingkat energi tinggi (<i>Conditioning</i>)

Parsons meletakkan hukum sebagai unsur utama dalam integrasi sistem, karena setiap subsistem memiliki logika, mekanisme, dan tujuan yang berbeda.²⁴¹ Subsistem budaya berfungsi untuk mempertahankan pola ideal dalam masyarakat. Subsistem sosial dengan bantuan hukum berfungsi mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main dalam kehidupan sosial masyarakat. Subsistem politik berfungsi pendayagunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Subsistem ekonomi berfungsi menjalankan

²³⁹ Jacek Tittenbrun, "Talcott Parsons' Economic Sociology," *International Letters of Social and Humanistic Sciences* 13 (October 25, 2013): 20–40; Adhi Putra Satria, "Sibernetika Talcott Parsons: Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Indonesia," *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (2020): 114; Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, 30–40.

²⁴⁰ Adaptasi dari berbagai sumber. Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, 31 dan 33; Satria, "Sibernetika Talcott Parsons."

²⁴¹ Talcott Parsons dalam Tanya, Simanjuntak, and Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, 137–139.

fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistem.²⁴²

Menurut Parsons, perpektif sibernatika membantu membuka kemungkinan baru untuk menangani masalah stabilitas dan perubahan sistem tindakan. Teori ini membantu menjelaskan mekanisme pengaturan masyarakat tetap stabil, keutuhan yang terintegrasi tanpa konflik, dan mengikuti proses perubahan dan perkembangan kehidupan yang berkelanjutan.²⁴³

Parsons mengadopsi prosedur untuk menganalisis sistem umum tindakan dan subsistemnya disebut skema AGIL atau paradigma AGIL (*adaptation, goal attainment, integration, latention*).²⁴⁴ Untuk bertahan atau menjaga keseimbangan terhadap lingkungannya, sistem apa pun harus sampai taraf tertentu beradaptasi dengan lingkungan itu, mencapai tujuannya, mengintegrasikan komponennya, dan mempertahankan pola latennya dalam bentuk budaya. Ini disebut imperatif fungsional sistem.²⁴⁵

Adanya perubahan sosial dan budaya masyarakat untuk berekonomi secara syariah di Indonesia ditunjukkan dengan berkembang pesatnya industri keuangan syariah, lembaga filantropi Islam, dan lembaga bisnis Islam seperti PLBS. Selain itu ada beragam komunitas dan lembaga yang memiliki komitmen menjalankan dan memperkuat sistem ekonomi syariah seperti KNEK dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES),²⁴⁶ dan komunitas akademisi, penstudi, dan praktisi bisnis/keuangan syariah seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Majelis Sarjana Ekonomi Islam (MASEI), Asosiasi Pengajar dan Penstudi Ekonomi Syariah (APPHEISI),²⁴⁷ Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah (POSDHESI), Persatuan Asosiasi Dewan

²⁴² Jacek Tittenbrun, "Talcott Parsons' Economic Sociology," *International Letters of Social and Humanistic Sciences* 13 (25 Oktober 2013): 22–23.

²⁴³ Paidipaty, "'Tortoises all the way down,'" 112.

²⁴⁴ Tittenbrun, "Talcott Parsons' Economic Sociology," 25 Oktober 2013.

²⁴⁵ Tittenbrun, 20.

²⁴⁶ "Masyarakat Ekonomi Syariah - Menebar Manfaat untuk Umat Berdaulat," Masyarakat Ekonomi Syariah, diakses 22 Februari 2023, <https://www.ekonomisyariah.org/>.

²⁴⁷ "Beranda |," diakses 22 Februari 2023, <https://appheisi.or.id/>.

Pengawas Syariah (ADPASI), Asosiasi Properti Syariah Indonesia (APSI),²⁴⁸ Asosiasi Baitul Maal Wat Tamwil Se-Indonesia (ABSINDO), Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO),²⁴⁹ Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI),²⁵⁰ dan lainnya. Dalam konteks PLBS, terlihat subsistem budaya yang berfungsi mempertahankan pola perilaku berbisnis dan konsumsi secara syariah. Ini ditandai dengan adanya aspirasi pelaku usaha untuk meminta kepastian hukum berbisnis PLB secara Syariah melalui mekanisme permintaan Fatwa kepada DSN MUI hingga lahirnya Fatwa PLBS dan berlanjut dengan hadirnya sejumlah perusahaan PLBS di Indonesia meskipun jumlahnya masih sangat sedikit.

Berfungsinya subsistem budaya berekonomi islami memiliki identitas sendiri dengan mempertahankan asas-asas bisnis syariah dalam lingkungan masyarakat di Indonesia. Hal ini terbukti dengan dijadikannya sistem ekonomi syariah sebagai subsistem dalam sistem perekonomian nasional melalui sejumlah produk peraturan perundang-undangan bidang keuangan syariah dan filantropi Islam dan diperkuat dengan adanya pengakuan dan fasilitasi negara melalui lembaga KNEKS. KNEKS pun mencanangkan ekosistem ekonomi syariah untuk memastikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang dalam ekonomi Islam dan pembeda dengan sistem ekonomi lain dapat tercapai dengan simultan dan *kaffah*.

Subsistem sosial mempunyai hubungan yang erat dengan proses interaksi dalam masyarakat. Interaksi sosial ini tidak cukup hanya ditegakkan oleh kehadiran nilai-nilai yang disebarluaskan oleh subsistem budaya berekonomi Islami, meskipun punya andil mencegah terjadinya ketidakpatuhan syariah, tetapi tidak bisa dilakukan dengan sangat kuat. Subsistem sosial lebih dari itu, tidak hanya mempertahankan asas-asas atau nilai-nilai ekonomi Islam,

²⁴⁸ "PROFIL APSI – DPP APSI," diakses 22 Februari 2023, <https://apsi.or.id/visi-dan-misi/>.

²⁴⁹ "Home Page - Asbisindo Perkumpulan Bank Syariah Indonesia," 10 Januari 2015, <https://www.asbisindo.or.id/>.

²⁵⁰ "AASI - Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia," diakses 22 Februari 2023, <https://www.aasi.or.id/>.


tetapi berfungsi mendisiplinkan perilaku dan hubungan-hubungan dalam masyarakat ekonomi syariah. Pendisiplinan perilaku dilakukan dengan dukungan kekuatan sanksi melalui hukum yang mengkoordinasikan unit-unit dalam kehidupan sosial dengan cara memberikan pedoman orientasi tentang bagaimana seharusnya orang bertindak atau diharapkan untuk bertindak.²⁵¹ Dalam hal ini, Fatwa PLBS telah menjadi norma etika yang mengikat moralitas tindakan perilaku pelaku usaha PLBS, namun tidak memiliki kekuatan memberikan sanksi hukum bagi pelanggar kepatuhan syariah dan secara kelembagaan usaha PLBS tidak memiliki kekuatan legalitas, hanya berstatus sebagai PLB konvensional dalam sistem hukum perizinan perdagangan nasional.

Berdasarkan analisis sejarah pembentukan hukum PLB baik pada aspek regulasi maupun legislasi UU perdagangan menunjukkan bahwa kedua subsistem (budaya dan sosial) tersebut tidak dapat memengaruhi subsistem politik. Apabila dicermati pola interaksi antar subsistem sibernetika dari Parsons di bagan 4.2 di atas, menunjukkan ada dua pola interaksi antar subsistem. Arah panah ke bawah bermakna pola mengarahkan dan arah panah ke atas adalah pola mengkondisikan. Pertukaran bisa terjadi antara mengarahkan dan mengkondisikan, dan apabila ini terjadi maka Rahardjo menganggapnya sebagai konflik.²⁵² Hal inilah yang terjadi dalam pengaturan PLBS di Indonesia. Kondisi ini dapat digambarkan dalam bagan ragaan berikut.

²⁵¹ Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, 34.

²⁵² Rahardjo, 39.

Bagan 4.3



Konflik Interaksi Sibernetik dalam Hukum Perdagangan terhadap Sistem Ekonomi Syariah

Bagan 4.3 di atas menggambarkan budaya dan interaksi sosial yang berkonsepkan ekonomi syariah tidak dapat mengarahkan politik hukum dalam pembentukan UU perdagangan, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan PLBS, sementara UU Perseroan Terbatas yang menjadi landasan hukum otoritas DSN MUI dan DPS dalam melakukan sertifikasi dan pengawasan PLB-nya syariah tidak lengkap dalam mengatur kelembagaan bisnis syariah. Efeknya secara kelembagaan industri PLBS tidak menjadi bagian formal legal dalam sistem perdagangan nasional sebagaimana telah dijelaskan dalam analisis perspektif politik hukum dan hukum responsif di atas. Sebaliknya, dominasi kekuatan subsistem ekonomi yang konvensional (dikotomi ruang relasi negara dan agama)²⁵³ dari hukum dagang peninggalan Belanda (BRO 1934) sebagai bahan materi hukum utama dalam pembentukan UU Perdagangan khususnya terkait PLB telah memengaruhi arah politik hukum perdagangan di Indonesia. Untuk itu diperlukan terobosan hukum

²⁵³ Sadzali, *Relasi Agama dan Negara: Teokrasi - Sekuler - Tamyiz*, 46.

dalam upaya mengatasi ketidakpastian hukum PLBS dalam hukum nasional.

BAB V

PERBANDINGAN MODEL HUKUM PERIZINAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PLBS

Penerapan sistem ekonomi syariah telah berkembang pesat diberbagai negara, tidak hanya negara-negara muslim. Salah satu bagian penting dalam penerapan sistem ekonomi syariah adalah kedudukan dan otoritas lembaga yang mengawal mulai dari legitimasi hingga pengawasan lembaga-lembaga keuangan dan bisnis syariah, termasuk PLBS. Masing-masing negara boleh jadi memiliki dan menerapkan prosedur dan mekanisme yang berbeda sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut.

Adanya ketidakpastian hukum kelembagaan PLBS dalam hukum perdagangan di Indonesia, menuntut perlunya ditelusuri model dan formulasi hukum yang dapat memberikan kepastian hukum terkait otoritas syariah yang ada di negara-negara lain melalui studi perbandingan hukum. Perbandingan hukum merupakan salah satu pendekatan yang penting untuk menemukan formulasi hukum yang ideal dalam rangka pembangunan hukum. Upaya menformulasikan model yang ideal pun terus dilakukan, tentu tidak cukup dan terbatas pada aspek keuangan syariah saja yang selama ini berlangsung di Indonesia, juga pada aspek usaha syariah lainnya seperti PLBS ini.

A. Pengaturan PLBS di Singapura dan Malaysia

1. Singapura

Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura mengatur secara ketat bahkan dapat dikatakan melarang sistem PLB dan skema piramida. Larangan ini tertuang dalam Pasal 3 *Multi-Level Marketing and Pyramid Selling (Prohibition) Act 1973* dan ada ancaman pidana penjara 5 tahun dan/atau denda sebesar \$200.000 bagi siapa saja yang mempromosikan atau

berpartisipasi dalam PLB atau skema piramida.²⁵⁴ Belakangan larangan ini diperbaharui dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan dan Industri yaitu *Multi-level Marketing and Pyramid Selling (Excluded Schemes and Arrangements) Order 2000* dan memperbolehkan hanya dua bidang usaha berbasis PLB yaitu Asuransi dan Sistem waralaba.²⁵⁵ Kedua jenis usaha PLB tersebut harus memperoleh izin usaha yang ketat sesuai ketentuan UU Asuransi (Cap.142), Undang-Undang Perantara Asuransi 1999 (UU 31 Tahun 1999), atau peraturan yang dibuat di bawahnya.²⁵⁶

Namun demikian, Majlis Ugama Islam (MUIS) atau Dewan Agama Islam Singapura (*The Islamic Religious Council of Singapore*) tetap membuat panduan bagi muslim agar dapat memilih PLB yang sesuai dengan syariah. MUIS merupakan badan hukum yang berdiri pada tahun 1968 dengan peran menasihati presiden tentang urusan Islam.²⁵⁷ Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 153 Konstitusi Singapura dan The 1966 Administration of Muslim Law Act (AMLA) atau Undang-Undang Administrasi Hukum Muslim 1966 menyatakan bahwa “Legislatif, menurut hukum, membuat ketentuan untuk mengatur urusan agama Islam dan membentuk dewan untuk memberi nasihat kepada presiden [Singapura] dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam.”²⁵⁸ Keberadaan MUIS menunjukkan bahwa negara Singapura menerapkan dasar demokratis dengan memperkuat ideologi Islam moderat pada

²⁵⁴ “Multi-Level Marketing and Pyramid Selling (Prohibition) Act 1973 - Singapore Statutes Online,” diakses 11 Oktober 2022, <https://sso.agc.gov.sg:5443/Act/MLMPSPA1973?WholeDoc=1>.

²⁵⁵ “Multi-level Marketing and Pyramid Selling (Excluded Schemes and Arrangements) Order 2000,” diakses 11 Oktober 2022, <https://www.mti.gov.sg/Resources/Legislation/Multi-level-Marketing-and-Pyramid-Selling-Excluded-Schemes-and-Arrangements-Order-2000>.

²⁵⁶ Pasal 2 ayat 1 (a)

²⁵⁷ Joan C. Henderson, “Halal Food, Certification and Halal Tourism: Insights from Malaysia and Singapore,” *Tourism Management Perspectives* 19 (1 Juli 2016): 3, <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.006>; “Muis | Roles & Functions,” diakses 10 Oktober 2022, <https://www.muis.gov.sg/About-MUIS/Roles-Functions>.

²⁵⁸ Pasal 153 dimasukkan ke dalam Konstitusi pada tahun 1955 dan telah ada sejak itu, meskipun Singapura merdeka pada tahun 1965. Ahmad Nizam, “The Islamic Legal System in Singapore,” *Pacific Rim Law & Policy Journal* 21, no. 1 (2012): 165.

rakyatnya yang muslim, meskipun jumlah umat muslim tergolong minoritas. Bahkan sebagian aktifis muslim Singapura melabeli MUIS sebagai “*explainers of government policies*”, atau dalam konteks Indonesia “corong pemerintah”.²⁵⁹ Kebijakan yang ditetapkan MUIS mengikat secara hukum bagi institusi maupun masyarakat yang mempraktikkan bisnis berbasis syariah.

MUIS menetapkan beberapa ketentuan PLB yang sesuai dengan syariat dan mengimbau agar muslim yang ingin berpartisipasi dalam transaksi PLB dapat mematuhi. MUIS mengarahkan masyarakat agar mematuhi ketentuan dan mekanisme yang ada pada Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura sesuai dengan akta larangan *Multi-Level Marketing* dan Penjualan Berskema Piramida 1973 dan perubahan peraturannya.²⁶⁰ Dengan demikian, otoritas perizinan dan Pengawasan PLBS tidak diatur secara formal di Singapura mengingat adanya batasan dan larangan yang berlaku.

2. Malaysia

Berbeda halnya dengan Singapura, di Malaysia seperti halnya Indonesia, memperbolehkan penjualan langsung berjenjang atau PLB berdasarkan Akta Jualan Langsung dan Skim Piramid 1993 (Akta 500). Untuk PLBS berlaku *Garis Panduan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Bilangan 1 Tahun 2013 tentang Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat (Multi-level Marketing) secara syariah* (selanjutnya disebut Garis Panduan MLM Syariah). Garis panduan MLM syariah ini merupakan tindak lanjut atas hasil keputusan *Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia* yang bersidang ke-95 pada 16-18 Juni 2011 dan telah menetapkan kriteria-kriteria yang

²⁵⁹ Bagas Mukti Nasrowi, “Negara, Ideologi dan Pendidikan Islam: Kebijakan Negara dalam Memperkuat Ideologi Islam Moderat,” *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (September 30, 2021): 75-76.

²⁶⁰ “Muis | Muis: Office of the Mufti,” diakses 10 Oktober 2022, <https://www.muis.gov.sg/officeofthemufti/Irsyad/Advisory-on-Multi-Level-Marketing>.

diharuskan dan dilarang dalam bisnis penjualan langsung secara PLB.²⁶¹ Sebelumnya ada keputusan sidang ke-72 pada 25-26 Februari 2006 yang menegaskan: “*kONSEP, STRUKTUR DAN UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN MULTILEVEL MARKETING YANG DILULUSKAN OLEH KERAJAAN ADALAH HARUS DAN TIDAK BERCANGGAH DENGAN KONSEP PERNIAGAAN ISLAM*”. Pada bagian penutup disebutkan bahwa garis panduan ini selaras dengan ketentuan dalam Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993, dan segala yang belum diatur dalam garis panduan ini diarahkan agar merujuk kepada akta tersebut. Garis Panduan ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang meminta sertifikasi PLBS kepada JAKIM.

Garis Panduan PLBS ini mengatur lebih rinci dan jelas terkait syarat dan prosedur perizinan usaha PLBS. Dalam hal perizinan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi perusahaan PLB yang ingin mendapatkan sertifikasi syariah dari JAKIM sebagaimana diatur dalam Syeksyen 9, di antaranya yaitu:

- a. Perusahaan (syarikat) harus terdaftar pada pejabat (kantor) Pendaftar Syarikat yang menandakan bahwa syarikat tersebut sudah sah sebagai badan hukum dan dapat menjalankan perniagaan. Tahapan pendaftarannya sesuai dengan Akta Syarikat 2016 (Akta 777) dan memiliki izin yang sah untuk menjalankan penjualan langsung pada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Pengguna sesuai Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993 (Akta 500);
- b. Tersedia kontrak tertulis antara syarikat dengan peserta;
- c. *Khiyar* syarat bagi peserta untuk memilih bergabung atau batal;
- d. Biaya pendaftaran yang minimum untuk membayar *starter kit* agar terhindar dari *riba al-fadhl* dan *riba al-nasi'ah*;

²⁶¹ “Garis Panduan Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat (Multi-Level Marketing) Menurut Syariah,” diakses 8 Oktober 2022, <https://www.islam.gov.my/>.

- e. Tujuan menjadi peserta harus jelas sebagai pembeli dan penjual, sehingga berhak mendapatkan potongan harga dan komisi/bonus/atau manfaat ekonomi lainnya;
- f. Menggunakan akad-akad yang ditentukan dalam Garis Panduan ini;
- g. Produk harus bersertifikasi halal, berkualitas dan mengandung manfaat, serta bukan termasuk barang ribawi seperti emas dan perak;
- h. Harga produk sesuai dengan kualitasnya;
- i. Komisi, bonus atau manfaat ekonomi lainnya bersumber dari keuntungan penjualan produk dan/atau sumbangan syarikat, dan diberikan kepada peserta sesuai dengan prestasinya dengan jejang karir yang adil.
- j. Memiliki penasihat syariah yang kompeten di bidang muamalah minimal 2 (dua) orang;
- k. Ada program pelatihan/pembinaan bagi peserta.

Garis Panduan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi perusahaan PLBS sebab JAKIM merupakan lembaga negara yang keberadaannya berkaitan erat dengan bentuk negara dan sistem hukum yang dianut di Malaysia. Malaysia merupakan negara Islam berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Perkara 3 (1) yang menyatakan bahwa Islam adalah agama bagi Persekutuan (Malaysia). Atas dasar ini dinyatakan bahwa semua undang-undang yang ditetapkan parlemen akan batal jika bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan Perkara 3 (1) tersebut.²⁶² Argumen ini diperkuat dalam Pasal 3 Konstitusi Federal yang menerangkan bahwa Islam merupakan agama resmi di federasi Malaysia.²⁶³ JAKIM didirikan berdasarkan pada konsitusi negara Malaysia yaitu Perlembagaan Persekutuan Perkara 3, Perkara 12 (2), Perkara 121 (1A), dan Sumpah Jawatan Yang di-Pertuan Agong sesuai

²⁶² <https://www.ismawe.net/2017/04/09/malaysia-adalah-negara-islam/amp/> diakses tanggal 8 Desember 2017

²⁶³ Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 242.

Perkara 37 (1) yang memanifestasikan bahwa pihak Kerajaan mempunyai kuasa mutlak untuk membentuk, mengurus dan memberikan dana kepada setiap institusi berkaitan Islam.²⁶⁴

Untuk itulah, meskipun Akta Syarikat 2016 dan Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramida 1993 tidak mengatur secara rinci mengenai PLBS, segala ketentuan di dalam kedua akta tersebut telah disesuaikan dengan hukum Islam yang menjadi ideologi negara Malaysia sesuai Perlembagaan Persekutuan Perkara 3 (1). Peraturan JAKIM menjadi *lex speciale* dalam perizinan dan pengawasan Perusahaan PLBS di Malaysia. JAKIM berwenang memberikan sertifikat syariah bagi perusahaan PLBS dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan pengawasannya bersifat melekat dan memiliki implikasi hukum terhadap badan usaha PLBS tersebut. Hal ini ditegaskan dalam bagian penutup Garis Panduan PLBS yang telah ditetapkan JAKIM.²⁶⁵

Kedudukan JAKIM sebagai entitas negara ini tentu berbeda dengan DSN MUI yang hanya entitas nonpemerintah sehingga ada perbedaan implikasi kewenangan JAKIM dengan DSN MUI. Kewenangan DSN MUI dalam sertifikasi dan pengawasan syariah tidak berimplikasi hukum terhadap status badan hukum perusahaan PLB di Kementerian Perdagangan RI. Namun dari aspek prosedur perizinan atau sertifikasi syariah perusahaan PLB yang ada pada JAKIM nampaknya serupa dengan prosedur sertifikasi yang berlaku di DSN MUI. JAKIM dan DSN MUI mensyaratkan perusahaan PLB yang ingin mendapatkan sertifikasi syariah harus telah terdaftar sebagai badan hukum perseroan dan telah memiliki izin usaha penjualan langsung dari Kementerian Perdagangan setempat. Ini menunjukkan bahwa JAKIM ataupun DSN MUI memberlakukan sertifikasi syariah sebagai suplemen untuk memastikan kesesuaian syariah yang bersifat *labelling*, bukan

²⁶⁴ "JAKIM Berperlembagaan," diakses 11 Oktober 2022, <https://www.islam.gov.my/>.

²⁶⁵ "Garis Panduan Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat (Multi-Level Marketing) Menurut Syariah," 23.

bagian integral dalam perizinan usaha PLB di Kementerian perdagangan baik di Indonesia maupun Malaysia. Begitu pun dalam hal pengawasan kepatuhan syariah, tidak ada keterlibatan Kementerian Perdagangan, hanya dilakukan oleh JAKIM dan DSN MUI dengan menugaskan minimal 2 orang Penasihat Syariah atau Dewan Pengawas Syariah di Perusahaan PLBS.

Praktik regulasi PLBS yang berlaku di Singapura dan Malaysia tersebut di atas tidak sepenuhnya dapat berlaku sama di Indonesia mengingat adanya perbedaan dalam bentuk dan sistem negara. Meskipun kedua negara tersebut tidak memiliki regulasi khusus PLBS dalam wilayah kewenangan Kementerian Perdagangan setempat, baik MUIS maupun JAKIM adalah lembaga negara, sehingga semua fatwa yang diberlakukan, sertifikasi syariah dan Pengawasan kedua lembaga ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap semua aktivitas subjek hukum bisnis syariah. Sementara otoritas DSN MUI dalam hal perizinan dan pengawasan lembaga bisnis syariah akan berimplikasi hukum mengikat manakala dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan. Langkah ini telah dilakukan dalam sektor keuangan syariah di Indonesia.

B. Regulasi Perizinan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Berkaca dari industri keuangan syariah yang telah berkembang dengan cukup mapan di Indonesia, tidak lepas dari adanya sistem pengaturan perizinan dan pengawasan yang jelas dan mengikat. Lembaga keuangan syariah dimaksud meliputi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dan lembaga pembiayaan syariah, hingga koperasi syariah. Secara teknis pengaturan perizinan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dengan berbagai regulasi yang telah diberlakukan. Sistem hukum yang telah tertata dalam industri keuangan syariah ini dapat menjadi bahan analogi dalam melakukan konstruksi hukum

perizinan dan pengawasan PLBS dalam sistem perdagangan nasional. Dua diantara lembaga keuangan syariah yang dapat dikemukakan di sini adalah perbankan syariah dan asuransi syariah.

1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah pada awalnya hampir sama dengan kondisi PLBS saat ini yang belum memiliki identitas formal yuridis secara kelembagaan di bidang perdagangan nasional. Pernah terjadi dinamika politik kelembagaan DSN MUI dalam proses legislasi dan regulasi hingga terbentuknya otoritas syariah yang jelas dan kuat dalam perbankan syariah,²⁶⁶ begitu pula dalam industri asuransi syariah.²⁶⁷

Pembentukan otoritas syariah dalam perbankan syariah bermuara dari tarik menarik antara menerapkan prinsip legalitas, kompetensi dan independensi. Prinsip legalitas ini pernah digagas DPR RI dalam RUU Perbankan Syariah, yaitu membentuk DSN (bukan DSN-MUI) dalam institusi Bank Indonesia (DSN-BI) seperti halnya yang berlaku di negara-negara Islam yaitu Pakistan, Sudan, Iran, dan Malaysia. DPR RI menginginkan penyatuan otoritas fatwa dan otoritas regulasi dalam perbankan Syariah, namun gagasan ini ditolak pemerintah dan MUI yang mengkhawatirkan tidak adanya independensi fatwa, di samping meragukan kompetensi DSN-BI tersebut. Alhasil, formulasi yang disepakati adalah jalan tengah, yakni otoritas fatwa tetap dipegang oleh DSN MUI demi menjaga independensi dan kompetensi, dan untuk memenuhi prinsip legalitas dilakukan melalui transformasi Fatwa DSN MUI dalam peraturan BI atau kini menjadi peraturan OJK.²⁶⁸

Terkait perizinan usaha, dalam sistem perbankan syariah telah diatur secara jelas syarat pendirian bank syariah baik bank umum maupun Unit Usaha Syariah (UUS), begitu pula terhadap perubahan bentuk dari bank konvensional menjadi

²⁶⁶ Karni, "Rekonstruksi Asas Otoritas Syariah dalam Hukum Perbankan," 157.

²⁶⁷ Khotibul Umam, "Implikasi Yuridis Transformasi Unit Syariah Perusahaan Asuransi/Reasuransi Ke dalam Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah," *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): 380–405, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4336>.

²⁶⁸ Karni, "Rekonstruksi Asas Otoritas Syariah dalam Hukum Perbankan," 140–41.

bank syariah. Syarat pendirian Bank Umum Syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/ 3 /PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (PBI 11/2009) yang telah diubah menjadi PBI Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, dan kini diganti menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah (POJK 16/2022). Perizinan Bank Umum Syariah terdiri dari izin prinsip dan izin usaha. Secara teknis, persyaratan dalam pengajuan izin usaha diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/ 9 /DPbS tanggal 7 April 2009, di antaranya syarat adanya akta badan hukum perseroan terbatas dan anggaran dasar yang di antaranya memuat ketentuan DPS dan kegiatan usaha, dan memiliki minimal 2 anggota Dewan Pengawas Syariah disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan. Persyaratan prinsip dan substantif ini juga berlaku terhadap bank konvensional yang berubah menjadi bank syariah. Hal ini dapat dicermati pada Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah (POJK 64/2016) yang mengatur bahwa bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank syariah harus:

- a. Menyesuaikan anggaran dasar;
- b. Memenuhi persyaratan permodalan;
- c. Menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Membentuk Dewan Pengawas Syariah (“DPS”); dan
- e. Menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.

Bahkan Pasal 16 POJK 64/2016 mengatur bahwa kata “syariah” mesti dicantumkan dalam penulisan nama dan logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor, dan jaringan kantor Bank Syariah. Dengan ketentuan ini, status “label syariah” pada lembaga perbankan syariah ini menjadi jelas dan tegas, sehingga memudahkan nasabah mengenal sekaligus

membedakannya dengan bank konvensional, di samping penting pula sebagai penguatan instrumen dalam pengawasan kepatuhan syariah.

Pengawasan Lembaga Perbankan Syariah dilakukan secara kemitraan antara OJK dan DSN MUI. OJK melakukan pengawasan eksternal sedangkan DSN-MUI melalui DPS melakukan pengawasan secara internal. Fungsi pengawasan OJK berlandaskan pada Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan Pasal 55 ayat (2) UU OJK, dan dasar hukum fungsi pengawasan DSN-MUI pada Pasal 32 UU Perbankan Syariah.²⁶⁹ Dengan demikian peranan DSN dan DPS begitu penting dalam pengawasan perbankan syariah. DPS memastikan kegiatan operasional, produk dan jasa bank syariah agar senantiasa sesuai dengan prinsip syariat. DSN merupakan lembaga yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian dan kompetensi syariah yang memadai guna menerbitkan fatwa produk dan jasa bank syariah yang bersifat nasional, sehingga dapat dijadikan pedoman yang seragam dan mengikat bagi DPS dan lembaga perbankan syariah manakala fatwa tersebut ditransformasi menjadi peraturan perundangan-undangan.

2. Perasuransian Syariah

Sistem perizinan dan pengawasan asuransi syariah memiliki pola yang tidak jauh berbeda dengan perbankan syariah. Pengaturan Usaha Asuransi Syariah ataupun Reasuransi Syariah tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian). Dalam pengaturan perasuransian syariah ini juga mengalami dinamika politik hukum pelembagaan otoritas syariah hingga menjadi semakin kuat.

²⁶⁹ Sija Putra Rulanda, Zulfi Diane Zaini, dan Melisa Safitri, "Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *Jurnal Supremasi*, 21 September 2020, 36–51, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148>; Pardan Syafrudin, "Kritik Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 32 Terkait Dewan Pengawas Syariah" (doctoral, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, 2020), <http://digilib.uinsgd.ac.id/37401/>.

Eksistensi asuransi syariah bermula dari UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut UU Asuransi 1992) dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Namun UU Asuransi 1992 ini belum dapat menjadi landasan hukum yang cukup kuat baik dari segi kelembagaan dan landasan operasional perasuransian syariah. Dalam UU ini prinsip syariat secara definitif kurang terakomodasi secara menyeluruh, hingga kemudian diperkuat dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMP.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Beberapa Keputusan Menteri Keuangan tersebut merupakan positifisasi Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.²⁷⁰ Akhirnya melalui proses legislasi dengan dinamika politik hukum, pengaturan asuransi Syariah disematkan dalam UU Perasuransian yang ditetapkan tahun 2014, beriringan dengan pengesahan UU Perdagangan masa prolegnas 2010-2014.

Sistem perizinan usaha asuransi syariah maupun reasuransi syariah berada di bawah wewenang OJK yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan

²⁷⁰ Inneke Wahyu Agustin, "Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan Law as a Tool of Social Engineering)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 5, no. 1 (September 30, 2020): 41, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i1.1963>.

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (selanjutnya disebut POJK Izin Asuransi 2016). Persyaratan izin usaha asuransi syariah dibedakan secara tegas dalam POJK tersebut.

Pengajuan izin usaha dilakukan oleh direksi perusahaan kepada OJK dengan melengkapi dokumen tambahan diluar dokumen yang berlaku pada perusahaan asuransi konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) POJK Izin Usaha Asuransi. Tambahan dokumen dimaksud meliputi: pengangkatan anggota DPS dan pengesahannya oleh DSN MUI; pedoman pelaksanaan manajemen keuangan sesuai prinsip syariah; pedoman penyelenggaraan usaha perasuransian sesuai prinsip syariah; punya tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang asuransi syariah dan/atau ekonomi syariah; dan bukti pengesahan DPS atas produk asuransi syariah.²⁷¹ Dokumen tambahan ini berlaku pula dalam permohonan izin usaha konversi, ditambah persyaratan khusus lainnya.²⁷² Dengan adanya ketentuan ini, perusahaan asuransi/reasuransi syariah memiliki legitimasi dalam hukum perasuransian di Indonesia, sehingga penyelenggaraananya dapat terawasi dengan pasti melalui sistem perizinan yang jelas.

Identitas label syariah juga wajib digunakan oleh perusahaan asuransi/reasuransi syariah, seperti halnya yang berlaku pada perbankan syariah. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf c POJK Izin Asuransi 2016 mengatur nama perusahaan harus menggunakan kata asuransi syariah/*sharia insurance* dan reasuransi syariah/*sharia reinsurance*, atau kata yang mencirikan bahwa perusahaan itu berlabel syariah. Untuk menjaga konsistensi terhadap prinsip syariat, maka modal perusahaan yang disetor ataupun dana jaminan harus ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama

²⁷¹ Pasal 13 ayat (2) POJK Izin Asuransi

²⁷² Pasal 16 POJK Izin Asiransi. Umam, "Implikasi Yuridis Transformasi Unit Syariah Perusahaan Asuransi/Reasuransi ke dalam Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah."

perusahaan asuransi syariah pada bank umum syariah atau unit usaha syariah.²⁷³

Selanjutnya pengaturan pengawasan kepatuhan syariah secara internal menjadi tanggung jawab DPS perusahaan asuransi syariah. Hasil pengawasan DPS wajib dilaporkan secara benar kepada OJK. Jika tidak, maka DPS dapat diberikan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) POJK Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Selain itu, apabila dalam menyampaikan laporan DPS itu memuat informasi, data, dan/atau dokumen yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada OJK maka ada ancaman 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan Pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) jika laporan informasi, data, dan/atau dokumen yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan diberikan kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana disebut pada Pasal 23 ayat (1) UU Perasuransian.²⁷⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut, pola pengawasan dalam suransi syariah oleh DPS ini berbentuk garis komando dan integratif di bawah otoritas OJK, dimana DPS dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada OJK, namun secara kelembagaan masing-masing tetap sebagai lembaga independen.²⁷⁵

C. Role Model bagi Pengaturan Sistem Perizinan dan Pengawasan PLBS

Mencermati sistem perizinan dan pengawasan di lembaga perbankan syariah dan asuransi syariah di atas, terdapat kekuatan dan kelemahan di antara keduanya.

²⁷³ Pasal 6 ayat (5 dan ^), dan Pasal 7 ayat (3)

²⁷⁴ Pasal 74 ayat (1 dan 2) UU Perasuransian

²⁷⁵ Cahaya Permata, "Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah Terkait Pelanggaran Hukum pada Asuransi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian)," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (June 28, 2019), <https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4878>.

Pada aspek perizinan, kekuatannya adalah, *pertama*, keduanya telah memiliki sistem yang terbilang ideal untuk memastikan pembedaan antara usaha konvensional dengan yang berbasis syariat. *Kedua*, kedudukan dan wewenang DSN MUI dan DPS memiliki legitimasi yang jelas dalam regulasi sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai pemegang otoritas syariah dalam menentukan kesesuaian syariah dalam proses izin usaha perbankan syariah.

Adapun pada aspek pengawasan, sistem yang diatur dalam regulasi perasuransian memiliki kelebihan dibandingkan perbankan syariah. Pola integrasi fungsi dengan garis komando yang diterapkan dalam regulasi asuransi syariah menuntut DPS agar melaksanakan tugas pengawasan lebih maksimal. Kelemahan dalam sistem pengawasan di perbankan syariah adalah menganut pola kemitraan antara OJK dan DPS dengan penjelasan sebagai berikut: *Pertama*, OJK berwenang menilai dan memastikan bahwa bank syariah melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariat melalui pengawasan *off site* dengan analisis laporan yang disampaikan DPS, maupun melalui pengawasan *on site* atau hasil audit OJK secara langsung. Namun hubungan kemitraan antara OJK dengan DSN-MUI dalam fungsi pengawasan tidak memberikan kewenangan kepada OJK sebagai otoritas dalam perizinan perbankan syariah untuk memberikan sanksi kepada DPS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Selain itu, dalam struktur kelembagaan perseroan bank syariah ditentukan bahwa posisi DPS setara dengan Dewan Komisaris, yakni diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga menempatkan DPS sebagai unsur penting dalam pengurusan Bank Syariah.²⁷⁶ Padahal dalam UU Perseroan Terbatas mengatur Dewan Komisaris diberikan tanggung jawab yang jelas dan tegas terhadap pelaksanaan tugasnya. Kesalahan maupun kelalaian Dewan Komisaris yang menyebabkan kerugian bagi perseroan harus dipertanggungjawabkan oleh Dewan Komisaris bahkan sampai pada pertanggungjawaban pribadi.²⁷⁷

²⁷⁶ Pasal 32 UU Perbankan Syariah juncto Pasal 109 ayat (2) UU Perseroan Terbatas

²⁷⁷ Pasal 114 UU Perseroan Terbatas

Namun, hal yang sama tidak diterapkan bagi DPS. Begitupun peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah tidak memberikan aturan yang tegas mengenai tanggung jawab DPS sebagai otoritas pengawas. Sehingga pentingnya posisi DPS bagi operasional bank syariah tidak diimbangi dengan beban tanggung jawab yang mengikat bagi DPS sebagaimana yang diberlakukan terhadap Dewan Komisaris. *Kedua*, tidak adanya larangan rangkap jabatan DPS perbankan syariah pada lembaga bisnis atau keuangan syariah yang lain atau aktif di organisasi kemasyarakatan.

Kelemahan-kelemahan dalam pengaturan perbankan syariah ini dapat menimbulkan pengawasan kepatuhan syariah pada perbankan syariah tidak berjalan dengan efektif.²⁷⁸ Dalam hal ini, Karni menilai model otoritas syariah pada perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam masa transisi, adalah berbentuk kompromi yang mengedepankan prinsip independensi terhadap negara dan meneguhkan praktik *living law*, sehingga mekanisme pengawasan kepatuhan syariah tidak berjalan efektif dan efisien.²⁷⁹ Untuk itu pola integrasi fungsi perizinan dan pengawasan kepatuhan syariah yang diterapkan pada asuransi syariah, yakni integrasi antara DSN MUI dan DPS sebagai pemegang otoritas syariah dengan badan negara terkait nampak lebih ideal diterapkan pada bidang bisnis syariah lainnya, khususnya dalam regulasi PLBS ke depan.

²⁷⁸ Adhitya K Poundrianagari, "Perbandingan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah Di Malaysia," "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 4 (July 8, 2022): 1684–85, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/2>.

²⁷⁹ Karni, "Rekonstruksi Asas Otoritas Syariah dalam Hukum Perbankan."

BAB VI

TAWARAN KONSTRUKSI HUKUM PERIZINAN DAN PENGAWASAN PERDAGANGAN NASIONAL UNTUK KEPASTIAN HUKUM KELEMBAGAAN PLBS

A. Perspektif Teori Hukum Integratif Terhadap Konstruksi Hukum Kelembagaan PLBS dalam Hukum Perdagangan Nasional

Kelembagaan PLBS yang belum terakomodir dalam hukum perdagangan telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan telaah konstruksi hukum yang ada pada regulasi PLB saat ini dan fakta hukum adanya problematika dalam sistem sertifikasi dan pengawasan perseroan PLBS sebagai implikasinya, maka perlu dianalisa berdasarkan teori hukum integratif oleh Romli Atmasasmita.

Menurut Romli Atmasasmita, hukum pada hakikatnya bersumber dari tiga unsur yaitu sistem norma dinamis, sistem perilaku, dan sistem nilai (*tripartite character of social and bureaucratic engineering*) berpilaran Pancasila sebagai filsafat kehidupan bangsa Indonesia.

Pertama, system norma dinamis diadopsi dari inti pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dalam *Teori Pembangunan Hukum*, bahwa tantangan perubahan ketatanegaraan mengandalkan hukum sebagai kekuatan normatif yang harus berakar pada masyarakatnya.²⁸⁰ Hukum sebagai kaidah berfungsi sebagai sarana yang mengarahkan kegiatan masyarakat ke arah yang diharapkan oleh pembangunan tersebut, namun tidak mengutamakan perubahan sikap dan perilaku birokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia.²⁸¹ Untuk itu sistem norma dinamis ini dilengkapi dengan sistem perilaku.

²⁸⁰ Romli Atmasamita, *Teori Hukum Progresif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 95.

²⁸¹ Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, 2002, 12; Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia," 118.

Kedua, sistem perilaku yang berasal dari teori hukum progresif Sadjipto Rahardjo ditempatkan Romli sebagai antitesis teori pembangunan hukum tersebut. Teori hukum progresif memandang bahwa kekuatan hukum tiada lain pencerminan dari kehendak pemegang kekuasaan di mana manusia tidak menjadi subjek hukum, namun justeru menjadi objek hukum. Hukum progresif menghendaki hukum untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum.²⁸²

Ketiga, sistem nilai untuk melengkapi kedua sistem sebelumnya sebagai alat kontrolnya. Romli berpandangan bahwa ketiga hakikat hukum ini penting untuk menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad globalisasi dalam konteks pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, dengan tetap mengutamakan nilai moral dan sosial bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.²⁸³

Kondisi masih parsialnya responsif hukum perdagangan nasional terhadap keberadaan PLBS sebagai entitas ekonomi Islam dapat dipandang bahwa belum adanya internalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yakni nilai-nilai Islami dalam bermuamalah. Prinsip-prinsip syariat dalam bermuamalah tidak hanya berlaku bagi umat muslim. Lebih dari itu, dengan nilai universalitas dan konsep *rahmatan lil'alamin* melalui filosofi *halah* (keberuntungan berdimensi dunia dan akhirat) telah menjadi rambu-rambu yang hidup dan berlaku dalam masyarakat di Indonesia, bahkan telah menjadi bagian penting dalam menyokong perekonomian nasional melalui pelembagaan KNEKS. Keberadaan KNEKS membuktikan penerimaan negara terhadap sistem ekonomi syariah dalam pembangunan nasional dan adanya harapan besar kontribusinya melalui penataan ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi dalam perekonomian nasional, salah satunya tentu adalah melalui hukum perdagangan sebagai pilar penting dalam sistem perekonomian nasional. Sistem ekonomi syariah sangat berkesesuaian dengan Pancasila melalui sistem

²⁸² Atmasamita, *Teori Hukum Progresif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, 96.

²⁸³ Atmasamita, 96–97.

ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila memiliki korelasi kuat dengan budaya asli Indonesia, dan jika dilihat dari perspektif sejarah, Pancasila sebagai landasan negara tidak bertentangan dengan ajaran agama, terutama Islam; sebaliknya, nilai-nilai universal Pancasila berasal dari nilai-nilai universal Islam.²⁸⁴ Pondasi utama sistem ini adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan perekonomian Indonesia ke depan.²⁸⁵ Sejalan dengan pendapat Umer Chapra yang menegaskan bahwa sistem ekonomi syariah mengutamakan keadilan sosial dan ekonomi, serta menyeimbangkan antara kebutuhan sosial materi dan spiritual.²⁸⁶ Definisi dari Chapra ini dianggap menunjukkan universalitas sistem ekonomi syariah dan konsisten dengan arah pembangunan nasional, Pancasila sebagai dasar negara, serta strategi pembangunan berkelanjutan.²⁸⁷ Ekonomi Syariah akan menciptakan stabilitas ekonomi bangsa secara menyeluruh karena mengedepankan gerakan sektor riil sebagai basisnya, aplikasinya seperti yang dilakukan industri PLBS yang melibatkan UMKM sebagai mitra suplyer produk. Peran nyata ini akan secara signifikan menumbuhkan ekonomi rakyat, dengan kata lain akan membantu pembangunan ekonomi bangsa dan negara.²⁸⁸

Untuk itu, konstruksi hukum kelembagaan PLBS diarahkan agar hukum perdagangan nasional dapat beradaptasi dan menyerap sistem ekonomi syariah yang telah menjadi norma etika masyarakat, sehingga mencerminkan kepastian hukum, keadilan

²⁸⁴ Agus Salihin, "Integrasi Interkoneksi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam," *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonom dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (December 4, 2020): 142, <https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.5614>.

²⁸⁵ Salihin, "Integrasi Interkoneksi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam."

²⁸⁶ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Markfield, Leicester: The Islamic Foundation, 2000), 50.

²⁸⁷ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, "Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024," Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2018, 4-5, <https://kneks.go.id/satu-pusatdata>.

²⁸⁸ Ahmad Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2017), 15-16.

dan kemanfaatan, dan memelihara serta mempertahankannya secara dinamis dalam perekonomian nasional.²⁸⁹

B. Landasan Konstruksi Hukum Kelembagaan PLBS dalam Hukum Perdagangan Nasional berbasis Maslahah

Norma hukum lebih berorientasi pada dunia ideal (kesusilaan) dan kenyataan (kebiasaan), dengan demikian maka untuk memenuhi unsur ideal, hukum harus mengakomodir nilai filosofis, dan guna memenuhi tuntutan kenyataan, hukum harus memasukkan unsur sosiologis. Menurut Bagir Manan, suatu undang-undang haruslah memuat norma hukum yang baik yang menjadi landasan keberlakuan bagi undang-undang tersebut, yaitu setidaknya memuat tiga landasan: filosofis, sosiologis, dan yuridis.²⁹⁰ Oleh karena itu, konstruksi hukum kelembagaan penjualan langsung berjenjang syariah dalam hukum nasional ini berangkat dari argumen filosofis dan sosiologis, juga menggunakan pendekatan yuridis, ekonomi, dan politik hukum. Kelima landasan ini diformulasikan dengan memperhatikan 3 (tiga) hal: sejarah pembentukan hukum PLB, kondisi objektif identitas PLBS khususnya terkait sertifikasi dan pengawasan PLBS hingga saat ini, dan format kelembagaan dan operasional PLBS yang ideal di masa datang.

1. Landasan Filosofis

Falsafah pembangunan hukum nasional bersumber dari nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung konsep relasi agama dan negara yang bercorak *tamyiz* (pemilahan).²⁹¹ Konsep ini diambil dari isi pembukaan UUD 1945 yang dengan tegas menyebutkan “Ketuhanan Yang

²⁸⁹ Sayuti, “Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif),” 14 dan 18.

²⁹⁰ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill-co, 1992), 13.

²⁹¹ Konsep Tamyiz ini bersumber dari Muhammad Imarah, Sa'ad al-Din Uthmâni, dan Rachid Gannouchi. Mereka mengatakan bahwa hubungan agama dan negala bukanlah sekularisme atau teokrasi melainkan tamyiz yakni pembedaan atau pemilahaan antara urusan agama dan negara. Ahmad Sadzali, *Relasi Agama dan Negara: Teokrasi - Sekuler - Tamyiz* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018), 45–50.

Maha Esa” sebagai sila pertama Pancasila dan dipertegas lagi pada Pasal 29 UUD 1945 bahwa “negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tidak ada kata Islam, Hukum Islam atau syariat Islam dalam Konstitusi, ini menunjukkan negara Indonesia bukan negara Islam dan Islam bukanlah agama resmi negara.²⁹² Menurut Ahmad Sadzali, konsep negara *tamyiz* di dalam negara Pancasila terbagi dalam dua ruang. Ruang pertama mempertemukan agama dan negara, di mana keduanya saling bersinergi dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Agama berfungsi sebagai alat memperkuat negara, dan sebaliknya negara berkewajiban menjaga agama. Ruang kedua adalah memisahkan agama dan negara manakala terdapat urusan agama yang bersifat privat sehingga negara tidak dapat melakukan intervensi atas urusan agama tersebut, begitupun sebaliknya.²⁹³

Pola relasi antara agama Islam dan negara Indonesia telah diperlakukan dalam positivisasi hukum Islam melalui pendekatan legislasi maupun regulasi. Keberadaan hukum Islam, termasuk di dalamnya secara khusus Hukum ekonomi syariah, ada dalam empat kondisi, yakni apabila, *pertama*, hukum Islam ada sebagai bagian integral dalam hukum nasional; *kedua*, Hukum Islam ada dalam arti adanya kemandirian yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; *ketiga*, ada dalam hukum nasional dalam wujud norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; dan *keempat*, hukum Islam ada dalam hukum nasional sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.²⁹⁴

Hukum ekonomi syariah mengusung tujuan untuk mencapai *halah* (keberuntungan dunia dan akhirat) melalui

²⁹² Jan Michiel Otto dkk., *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present* (Leiden: Leiden University Press, 2010), 456.

²⁹³ Sadzali, *Relasi Agama dan Negara: Teokrasi - Sekuler - Tamyiz*, 46.

²⁹⁴ Ibnu Elmi A.S. Pelu, *Gagasan, Tatapan & Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik Hukum* (Malang: Setara Press, 2008), 48.

pertimbangan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.²⁹⁵ Dalam aksiloginya ekonomi syariah melekat dengan dimensi etik yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah Nabi saw., baik dalam aspek konsumsi, produksi dan distribusi semuanya harus dilakukan dengan sempurna (*kaffah*) berdimensikan ibadah.²⁹⁶

Darmalaksana mengekstraksi bahwa dimensi etik Islami dalam ekonomi syariah mengandung konsep *tauhidullah* yang secara ontologis dibangun berdasarkan argumen teologis dan argumen filosofis. Argumen teologis mengandung dimensi monotheis, humanis dan sosiologis yang saling berhubungan. Argumen monotheis meniscayakan bahwa tiada tuhan selain Allah Swt. Ajaran Islam di samping menyangkut *tauhidullah* juga berkenaan dengan kemanusiaan (*nubuwah*). Bahkan, Islam mengajarkan konsep risalah dan kekhilafahan yang memberikan perhatian pada pembentukan sosio-kultur. Konsep *tauhidullah* juga mendapat penegasannya berdasarkan argumen filosofis. Secara teoretis, ilmu bersumber dari Yang Satu, Allah Swt. Ilmu Islam dari hakikat Yang Satu menjadi landasan praktis aktualisasi Islam. Karena bersumber dari Allah Swt., ilmu-ilmu Islam pada aktualisasinya berwatak moralis. Argumen teologis dan filosofis inilah yang melandasi politik hukum Islam dalam pengaturan bidang ekonomi.²⁹⁷ Karenanya dalam Fatwa PLBS menegaskan syarat PLBS diantaranya tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, dan maksiat dalam transaksi perdagangannya.

Secara struktur, akhirat (*al-shalah*) merupakan tujuan akhir umat Islam tetapi melalui optimalisasi kehidupan dunia (*al-falah*). Islam mendukung kepemilikan individu, sebagai amanah yang dititipkan Allah, tetapi untuk kemaslahatan umat. Pertanggungjawaban umat dihadapan Allah Swt. bersifat

²⁹⁵ *Ekonomi Islam*, 17.

²⁹⁶ 20.

²⁹⁷ Wahyudin Darmalaksana, "Filsafat dan Politik Hukum Islam tentang Perbankan Syariah: Kajian Filsafat dan Politik Hukum Islam bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia" (doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), 25, <http://digilib.uinsgd.ac.id/5230/>.

individual tetapi dilihat dari tanggungjawab sosial. Islam mendukung pencarian material secara individu agar dari kelebihan material yang diperolehnya, dia bersegera menunaikan zakat, infaq dan shadaqah dalam kerangka saling tolong-menolong (*ta'awun*). Oleh karenanya pendekatan struktural ini telah menjadi agenda nasional yakni akselerasi terbangunnya ekosistem halal yang dicanangkan dalam masterplan 2019-2024 KNEKS.²⁹⁸ Untuk mendukung akselerasi ekosistem halal tersebut, hendaknya performa bisnis PLBS disempurnakan dengan penguatan regulasi dalam hal pembentukan badan usaha, perizinan usaha dan pengawasannya.

Dengan memahami landasan filosofis ini, maka untuk mencapai tujuan *falah* tersebut, fatwa DSN MUI tentang PLBS tidak cukup hanya sebagai landasan norma etika, tetapi harus ditransformasikan dalam wujud norma hukum yang mengikat bagi semua elemen masyarakat melalui otoritas negara yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian terkait lainnya.

2. Landasan Sosiologis

Halal *lifestyle* telah menjadi kenyataan sosial yang berkembang di masyarakat secara global yang bermula pada abad ke-20 (tahun 1940-an) ditandai dengan pendirian bank dengan sistem *profit and lost sharing* di berbagai Negara Islam seperti Pakistan dan Malaysia.²⁹⁹ Bahkan kini di berbagai negara tengah berupaya menciptakan ekosistem ekonomi Islam. Menurut data *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) tahun 2020-2021, Indonesia meraih urutan keempat terkait pembangunan ekosistem ekonomi Islam, Malaysia sebagai urutan pertama, Saudi Arabia urutan kedua, dan Uni Emirat Arab yang ketiga.³⁰⁰ Halal *lifestyle* dimanifestasikan melalui makanan halal, jasa keuangan Islam, wisata halal, fesyen halal, media halal,

²⁹⁸ "Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024."

²⁹⁹ Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, 18.

³⁰⁰ Liputan6.com, "Membanggakan, Indonesia Peringkat 4 di Global Islamic Economy Indicator Score."

kosmetik dan farmasi halal, dan rumah sakit syariah.³⁰¹ Bisnis PLBS dapat menjadi bagian bahkan dapat dikatakan sebagai *role model* perwujudan ekosistem ekonomi Islam tersebut.

Bagi konsumen/member, legitimasi syariah dan labelisasi halal telah menjadi kebutuhan urgen masyarakat muslim selaku konsumen seiring dengan meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai kemaslahatan inklusif yang ada dalam hukum ekonomi syariah. Konsumen/member meyakini bahwa PLBS dapat menjamin sistem *marketing* sesuai syariat dan produk yang diperjualbelikan pasti halal karena adanya pembinaan dan pengawasan DPS.³⁰²

Bagi pelaku usaha PLBS, berbisnis melalui PLBS termotivasi beberapa alasan, di antaranya yang berkenaan dengan faktor sosiologis adalah:³⁰³

- a. Merupakan tuntunan agama yang harus mereka jalankan selaku muslim;
- b. Tanggung jawab sosial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap citra bisnis PLB yang sebelumnya dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip *mu'amalah mâliyah* dan peraturan perundang-undangan;
- c. Media alternatif dalam berbisnis sesuai syariah dan mendapatkan produk halal bagi umat muslim yang berjumlah mayoritas dibanding agama lain.

Untuk itu mereka mengharapkan adanya dukungan regulasi dari pemerintah agar tersedia perangkat yang

³⁰¹ Agustina et al., "Platform Halal Lifestyle dengan Aplikasi Konsep One Stop Solution"; Adinugraha and Sartika, "Halal Lifestyle Di Indonesia."

³⁰² Bukhari menuturkan: "Hasil diskusi seminar yang saya ikuti, member yang gabung biasanya yakin sistemnya sesuai Syariah, barang yang dijual juga pasti halal." Wawancara dengan Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A. (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI); Bandono mengatakan: "adanya MLMS ini meyakinkan umat Islam bahwa bonus yang didapatkan itu dijamin sudah melalui proses rekomendasi dari DPS". Wawancara dengan Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI). Relevan dengan hasil penelitian: Anna Che Azmi dkk., "Sharia disclosures: An exploratory study from the perspective of Sharia-compliant companies and professional users," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 7, no. 3 (1 Januari 2016): 237-52, <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2016-0029>.

³⁰³ Wawancara dengan Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI).

terstandardisasi khususnya untuk internal perusahaan PLBS, dan mengharapkan pemerintah mewadahi dan mendorong agar bisnis PLBS semakin banyak dan berkembang maju di Indonesia.³⁰⁴

Dalam hal ini penting hadirnya hukum yang merespon gejala-gejala perubahan sosial-ekonomi yang terjadi sedemikian dinamis dan cepat. Menurut Nonet-Selznick, hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik secara terbuka untuk mencapai keadilan dan emansipasi publik.³⁰⁵ Sehubungan dengan problematika hukum dalam PLBS, teori hukum responsif yang dipelopori Nonet-Selznick ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Pada Pasal 28B ayat (1) berbunyi: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal ini mengamanatkan bahwa konstitusi mengakomodir dan menjamin hak atas pengakuan secara hukum keberadaan entitas masyarakat muslim yang menjalankan titah agamanya dalam berbisnis melalui PLBS secara inklusif. Amanat ini diperkuat dengan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945. Pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ayat (2) membebaskan kepada setiap umat beragama menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Hak menjalankan agama dengan berpegang pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (*tauhid*) ini harus mendapatkan pengakuan negara dan negara berkewajiban menjamin kepastian hukum yang adil bagi semua entitas umat beragama salah satunya melalui bingkai ekonomi demokratis.³⁰⁶ Untuk itu, negara harus

³⁰⁴ Wawancara dengan Dr. dr. H. Endy M. Astiawara, MA., AAAIJ, FIIIS, (DPS PT HPAI); Wawancara dengan Dr. Muhammad Sofwan Jauhari (DPS PT K-Link); Wawancara dengan Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI).

³⁰⁵ A. C. Hutchinson, "Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. By Philippe Nonet and Philip Selznick. New York: Harper and Row, 1978." *The American Journal of Jurisprudence* 24, no. 1 (January 1, 1979): 29 dst, <https://doi.org/10.1093/ajj/24.1.207>.

³⁰⁶ Konsep demokrasi ekonomi ini kini berlaku pula di negara-negara sosialis maupun kapitalis, yang meliputi tiga aspek: 1) adanya akses terhadap

menjamin kebebasan umat beragama untuk menjalankan syariat Islam dalam berbisnis sebagai perwujudan pengakuan hak dan menyiapkan seperangkat aturan hukum yang memadai yang mengandung kepastian hukum dengan semangat menciptakan keadilan sosial menuju negara makmur sejahtera (Sila ke-5 Pancasila dan Pasal 33 ayat 1-5 UUD 1945).

Melalui konstruksi hukum kelembagaan PLBS dalam hukum nasional ini dapat menjadi sarana responsif hukum terhadap kenyataan sosial yang terus berubah meninggalkan hukum itu sendiri. Terlebih PLBS secara ideologis berbeda dengan PLB Konvensional, untuk itu perlu pengaturan hukum yang khusus pula sebagai wujud pengakuan negara terhadap hukum ekonomi syariah dan responsif negara terhadap halal *lifestyle* sebagai sebuah kenikayaan perubahan sosial.

Pelaku usaha PLBS berharap ada dukungan pemerintah melalui konstruksi hukum untuk membangun paradigma bahwasanya PLBS itu diperbolehkan dan tidak boleh dipersamakan dengan PLB konvensional.³⁰⁷ Hukum yang diinginkan tentulah yang berfungsi ganda. Pertama, sebagai sarana untuk merubah masyarakat agar lebih patuh terhadap prinsip-prinsip bisnis Islam sebagaimana teori "*law as a tool of social engineering*" oleh Roscoe Pound.³⁰⁸ Kedua, hukum juga dapat berfungsi sebagai *social control* bagi pelaku bisnis PLBS jika telah diberlakukan secara formal yuridis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.³⁰⁹

3. Landasan Yuridis

Upaya konstruksi hukum kelembagaan PLBS dalam mengatasi ketidakpastian hukumnya dalam sistem perdagangan nasional ini beranjak pada konsep negara hukum

sumberdaya ekonomi; 2) tingkat pendapatan masyarakat yang berkaitan dengan daya beli, dan 3) partisipasi kaum pekerja dalam kegiatan ekonomi. Reka Dewantara, "Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi dalam Konstitusi Indonesia," *Arena Hukum* 7, no. 2 (2014): 202, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.3>.

³⁰⁷ Wawancara dengan Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI).

³⁰⁸ Tanya, Simanjuntak, and Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, 145–148.

³⁰⁹ Ridwan, "HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL," 32–34.

yang dianut di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen dinyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Menurut Mahfud MD, ketentuan ini mengharuskan aktifitas setiap warga negara/pemerintahan agar tunduk dan berdasarkan hukum (nomokrasi).³¹⁰ Jimly Ashshiddiqie pun berpendapat konsep negara hukum mengandung konsekuensi bahwa semua masalah di negeri ini harus diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.³¹¹ Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) yang menganut positivisme hukum,³¹² yang berbeda dengan konsep *rechstaat* di negara-negara eropa kontinental ataupun konsep *the rule of law* yang berkembang di negara-negara anglo saxon.³¹³ Hukum akan mempunyai kekuatan mengikat bagi warga negaranya manakala telah menjadi produk hukum tertulis yang ditetapkan otoritas negara yang ditunjukkan dengan adanya atribut negara, berupa kedaulatan negara yang secara internal berwenang untuk mengeluarkan dan memberlakukan apa yang disebut sebagai hukum positif.

Positivisasi hukum bertujuan untuk mewujudkan salah satu syarat satu prinsip/tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Menurut Mahfud MD, eksistensi nilai kepastian hukum digunakan untuk menjamin terwujudnya keadilan.³¹⁴ Otto berpendapat bahwa indikator kepastian hukum dapat dilihat

³¹⁰ Moh. Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 40–41.

³¹¹ Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," 138.

³¹² Ajaran positivisme hukum diantaranya dianut oleh H.L.A Hart, John Austin (1790–1859), dan Hans Kelsen. Hart menyatakan bahwa hukum itu harus konkret, maka harus ada pihak yang menuliskan (yang punya otoritas) dan Austin menyebut bahwa norma hukum harus memuat: perintah, kewajiban dan sanksi. Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya," *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 2, no. 2 (2016): 111;

³¹³ Negara Hukum Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip tertentu dan tetap memberikan kekhasan Indonesia, yang sering pula disebut negara Pancasila. Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," 139.

³¹⁴ Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)"; Muntaha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013).

dari 5 hal, 3 diantaranya yang relevan dengan konstruksi hukum kelembagaan PLBS dalam hukum perdagangan nasional adalah:³¹⁵

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accesible*) yang diterbitkan oleh kekuasaan negara. Otto menjelaskan penggunaan istilah negara (*state*) mengandung dua makna. *Pertama*, negara dalam konteks masyarakat meliputi hubungan-hubungan kekuasaan dengan sekelompok manusia yang bertempat tinggal dalam wilayah tertentu yang mengikuti aturan-aturan perilaku yang bersifat umum dan tetap di bawah kendali pemerintahan. Negara menjalankan otoritas domestik (memiliki kuasa untuk mengatur) orang dan benda, dan melaksanakan hubungan-hubungan internasional dengan masyarakat (negara) lainnya. *Kedua*, konsep negara dalam konteks otoritas dan kelembagaannya yang dibuat dan dilengkapi dengan kewenangan (*competences*) membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan atas nama masyarakat tersebut.
- b. Adanya konsistensi, tunduk dan taatnya instansi-instansi penguasa (pemerintah) dalam menerapkan aturan-aturan hukum tersebut.
- c. Adanya persetujuan mayoritas warga secara prinsip terhadap muatan isi yang diikuti dengan kepatuhan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Konsep ini menghubungkan antara hukum, legitimasi, dan komunitas. Pada prinsipnya hal ini meniscayakan penerimaan negara hukum oleh mayoritas penduduk, meskipun kadang kala ada perbedaan antara “norma ideal” dengan “norma dalam praktiknya”. Fakta yang ditemukan dalam penelitian ini justeru menunjukkan telah ada kehendak morel masyarakat khususnya pelaku usaha untuk berbisnis secara syariah yakni dengan adanya 11 perusahaan PLB bersertifikat syariah. Tinggal menunggu reaksi pemerintah menyahuti

³¹⁵ Otto et al., *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries): Kajian Socio-Legal*, 122.

secara *bottom up* menyediakan perangkat hukumnya yang lebih jelas dan pasti.

Kepastian hukum dalam pandangan Sudikno Mertokusumo ditandai bobot kekuatan memaksa dari penguasa negara, meskipun dalam hal tertentu ada norma hukum tidak disertai sanksi hukum yang disebut *lex imperfecta*. Untuk itu, dia menegaskan bahwa kepastian tidak mengacu pada sanksi, tetapi kepastian hukum diartikan sebagai kepastian orientasi. Orientasi di sini diartikan kejelasan rumusan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang terkena peraturan itu.³¹⁶ Pendapat ini sejalan dengan konsep Roscoe Pound tentang kepastian hukum yang dikutip Peter Mahmud Marzuki, bahwa di dalamnya memungkinkan adanya *predictability*, yaitu adanya aturan hukum yang dapat menjadi pedoman bagi setiap individu bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, yang di dalamnya mengandung batasan dan sanksi hukum apabila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk itu menurut Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya; dan *kedua*, adanya jaminan tidak adanya kesewenang-wenangan pemerintah.³¹⁷

Bagi negara yang berkonsep negara hukum, kepastian hukum dalam produk perundang-undangan mutlak ada,³¹⁸ meskipun terkadang masih perlu dilakukan interpretasi. J. Paul Oetken menganggap rumusan norma dalam perundang-undangan seberapapun sempurnanya tidak dapat menggambarkan secara utuh, tanpa memberikan implikasi

³¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 160.

³¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 137.

³¹⁸ Marzena Kordela, "The Principle of Legal Certainty as A Fundamental Element of The Formal Concept of The Rule of Law," *Revue Du Notariat* 110, no. 2 (2008): 596, <https://doi.org/10.7202/1045553ar>.

yang kontradiktif terhadap realitas individual maupun sosial.³¹⁹ Untuk itu hukum harus dapat beradaptasi dengan segala perubahan sosial demi menyahuti kepentingan masyarakat secara menyeluruh sehingga dapat membahagiakan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.³²⁰ Kepastian hukum merupakan wujud adanya kejelasan norma-norma hukum yang menentukan batasan-batasan hak dan kewajiban setiap individu atau kelompok dalam bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, dan adanya kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan aturan-aturan tersebut. Maka upaya memenuhi kepastian hukum PLBS dalam hukum nasional ini sejalan dengan konsep negara hukum Pancasila yang mengharuskan aktifitas setiap warga negara/pemerintahan agar tunduk dan berdasarkan hukum yang jelas dan terarah.³²¹

Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah berlandaskan pada amanah konstitusi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam landasan sosiologis di atas, konstruksi hukum perdagangan nasional yang berlaku selama ini belum responsif sepenuhnya terhadap adanya PLBS. Hukum Perdagangan nasional secara yuridis formal belum sejalan dengan amanah UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2), dan Pasal 33 ayat (1-5).

Pengembangan ekonomi Islam perlu didukung dengan hukum yang bersifat publik, yang pada umumnya bersifat prosedural, yakni prosedur pendirian badan usaha, perizinan, konversi pajak dengan zakat, dan pengawasannya. Sistem ekonomi syariah yang memiliki perbedaan substantif secara hukum (terutama anti *maysir, riba*, dan maksiat, serta harus halal objeknya) dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, maka sejak awal harus dibedakan ketika sebuah lembaga usaha syariah akan memulai usahanya secara legal.

³¹⁹ Dikutip oleh Manullang dari tulisan J. Paul Oetken berjudul "Form and Substance in Critical Legal Studies." E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 156.

³²⁰ Nasution et al., *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, 142.

³²¹ Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, 40–41.

Memperhatikan perbedaan substantif terkait prinsip-prinsip syariah antara PLBS dan PLB Konvensional tersebut, perlu dilakukan konstruksi norma perizinan usaha (termasuk syarat pendirian perseroan baru dan perseroan konversi konvensional menjadi berbasis syariah) dan pengawasan yang khusus untuk PLBS sebagai perwujudan pengakuan negara terhadap hak-hak warga negara untuk menjalankan agamanya dengan sempurna (*kaffah*) berupa hak menjalankan usaha secara Islami melalui PLBS. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih berbunyi:

إِنَّمَا يَتِيمُ الْوَاجِبُ إِلَيْهِ فَهُوَ وَاجِبٌ³²²

Kaidah di atas relevan untuk menegaskan bahwa menyediakan perangkat hukum yang jelas dan pasti merupakan kewajiban pemerintah selaku penyelenggara negara dalam rangka menfasilitasi pelaku usaha dan masyarakat muslim menyempurnakan kewajiban menjaga prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis PLBS.

4. Landasan Ekonomi

Kehadiran bisnis PLBS menjadi alternatif sekaligus hak warga negara dalam menjalankan usaha dan mengkonsumsi produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan digalakkannya halal *lifestyle* dan adanya *political will* pemerintah dalam mengakselerasi ekosistem ekonomi Islam melalui KNEKS, maka perlu dicermati potensi sumbangsih PLBS terhadap program tersebut, yaitu:

- a. Fatwa PLBS melarang PLBS melakukan transaksi *ribawi*, karenanya perusahaan harus menggunakan rekening bank syariah dan begitu pula terhadap seluruh *member*-nya. Untuk itu bisnis PLBS sangat potensial memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia;
- b. Membantu akselerasi sistem jaminan produk halal karena PLBS hanya diperbolehkan menjual produk yang bersertifikasi halal;

³²² Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 344.

- c. Membantu akselerasi peningkatan industri pariwisata halal melalui pemberian reward/bonus kepada *leader/member* yang telah mencapai target penjualan yang diharapkan perusahaan;³²³
- d. Integrasi Pengelolaan Dana sosial syariah. Perseroan PLBS seperti PT HPAI melakukan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari para anggota/*member* dan mengelolanya secara produktif melalui yayasan yang mereka dirikan untuk kepentingan *member*.³²⁴

Selain itu, dalam skala ekonomi makro, keberadaan industri PLBS secara *de facto* turut memberdayakan ekonomi umat secara efektif, berupa *pertama*, kesempatan peluang berbisnis bagi siapa saja dan berpeluang mendapatkan margin. *Kedua*, menghidupkan pengusaha UMKM dari skala kecil menjadi besar. Contohnya di PT HPAI, produknya di-*supplay* oleh UMKM, maka dengan semakin banyak *member* karena bersifat *customer based*, akan semakin banyak peluang memasarkan produk melalui jaringan ini.³²⁵ Bisnis PLBS juga dapat memperkuat ketahanan terhadap krisis ekonomi nasional karena menjalankan sistem manajemen anti riba seperti yang telah dipraktikkan oleh perbankan syariah. Perbankan syariah terbukti mampu bertahan pada masa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998, yang menyebabkan sejumlah bank nasional runtuh kecuali bank syariah. Secara eksternal, dukungan regulasi perbankan syariah turut andil

³²³ Wawancara dengan Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI); Wawancara dengan Dr. Muhammad Sofwan Jauhari (DPS PT K-Link).

³²⁴ Bandono menyampaikan: "...Zakat dipotong dari bonus. Kita punya yayasan nanti bisa dari member mengajukan proposal untuk bangun pesantren atau apa. Ada dana CSR juga, waktu pandemi kita berikan bantuan ke rumah sakit, bencana alam dsb. Infak diperoleh dari event-event tertentu kita buka donasi, atau lewat jaringannya lewat manajemen kita punya program ini lewat *flyer-flyer* kita sebarkan. Dananya masuk yayasan tapi pengelolaanya masih dipersiapkan..." Wawancara dengan Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI).

³²⁵ Wawancara dengan Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI).

dalam menguatkan bank syariah bertahan di tengah krisis ekonomi nasional saat itu.³²⁶

Kelengkapan peraturan dan kepastian hukum PLBS ini dapat menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan dan ekonomi Islam global.³²⁷ PLBS berbasis kelembagaan akan dapat mengakselerasi terwujudnya ekosistem ekonomi Islam yang telah diusung pemerintah melalui KNEKS. Perwujudan ekosistem ekonomi Islam melalui industri PLBS dapat diilustrasikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 4.1. Ekosistem Ekonomi Islam dalam Bisnis PLBS

Selama ini ekosistem ekonomi Islam tersebut telah terjadi dalam bisnis PLBS. Hanya saja secara yuridis formal dan institusional belum terintegrasi dengan baik, akibatnya kontribusi PLBS dalam perekonomian nasional tidak terdeteksi

³²⁶ Andrew Shandy Utama, "History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia," *Al-'Adalah* 15, no. 1 (2018): 37–50, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2446>; Mutiara Dwi Sari, Zakaria Bahari, and Zahri Hamat, "History of Islamic Bank in Indonesia: Issues Behind Its Establishment," *International Journal of Finance and Banking Research* 2, no. 5 (September 6, 2016): 178, <https://doi.org/10.11648/j.ijfbr.20160205.13>.

³²⁷ Kurangnya regulasi dan kepastian hukum menjadi hambatan terwujudnya tujuan tersebut. "Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024," 44.

dan terukur dengan jelas mengingat status hukum kelembagaan usahanya adalah perseroan konvensional. Untuk itu upaya konstruksi hukum kelembagaan PLBS ini sangat penting dilakukan.

Itulah beberapa argumen yang penting berkenaan dengan keberadaan PLBS dari sudut pandang ekonomi sebagai wujud adanya kemaslahatan dengan kehadiran PLBS. Maka dari itu, akan lebih bijaksana manakala ada politik hukum pemerintah dengan menyediakan perangkat sistem hukum yang memadai guna mewujudkan tujuan hukum perdagangan nasional melalui struktur hukum dan substansi hukum yang pasti. Tentu tidak cukup hanya memberikan dukungan moril seperti yang dilakukan Kementerian Perdagangan kepada pengusaha PLBS dan DSN MUI selama ini.

5. Landasan Politik Hukum

Perkembangan industri keuangan syariah dan filantropi Islam yang semakin pesat tidak terlepas dari sumbangsih politik hukum ekonomi syariah selama ini. Terlebih dengan adanya KNEKS yang menunjukkan adanya keseriusan pemerintah memberikan ruang, peluang, dan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan sistem ekonomi syariah di Indonesia, meskipun belum ada perhatian khusus pada sektor bisnis PLBS. Untuk itu, dengan adanya pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis, dan ekonomi di atas, pelembagaan PLBS dalam hukum perdagangan nasional akan lebih mudah dilakukan dengan dukungan politik hukum yang telah ada tersebut. Fatwa DSN MUI tentang PLBS dapat menjadi bahan hukum dan diadopsi dalam perumusan regulasi PLBS agar fatwa tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat.³²⁸ Kedudukan DSN MUI sebagai

³²⁸ Lembaga fatwa di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, Yaman, Qatar, dan negara-negara lain yang secara resmi menyatakan sebagai negara Islam seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, pada umumnya merupakan lembaga yang berada dalam sistem pemerintahan sehingga keputusan lembaga fatwanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat warga negaranya. Berbeda halnya di Indonesia, otoritas menetapkan fatwa dapat dipegang oleh Ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, dan MUI. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tidak mengikat kepada setiap muslim di Indonesia karena kedudukan MUI sebagai ormas dan bukan bagian dari lembaga negara. Fatwa DSN MUI hanya akan berlaku mengikat apabila telah dipositivisasikan

penyelenggara sertifikasi kesesuaian syariah dan supervisor bisnis PLBS dapat pula diperkuat dengan melibatkan DSN MUI dalam proses perizinan dan pengawasan PLB secara integratif dan yuridis formal dalam regulasi perdagangan nasional.

Selain kelima pertimbangan di atas, konstruksi hukum kelembagaan PLBS dalam hukum nasional ini juga berpijak pada teori maslahat sebagai metodologi. Nilai kemaslahatan yang terukur menjadi barometer dalam mengkonstruksi hukum kelembagaan PLBS dalam hukum nasional ini. Kebutuhan akan regulasi PLBS pada dasarnya dalam rangka menjaga tujuan hukum Islam (*maqashid al-Syari'ah*). Fatwa DSN MUI tentang PLBS merupakan ijtihad ekonomi yang berlandaskan pada *maqashid al-Syari'ah* di mana ada nilai kemaslahatan dalam praktik PLB bagi kehidupan masyarakat apabila sesuai dengan ketentuan syariat.

Disamping itu, fatwa PLBS merupakan respon terhadap praktik PLB sebagai wujud perubahan sosial yang menuntut perlunya kepastian hukum dalam Islam. Perubahan hukum perlu dilakukan karena hukum selalu tertinggal dari perkembangan kehidupan manusia yang begitu dinamis dan cepat (*het recht hink achter de feiten aan*). Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1292-1356) mengatakan “*taghayur al-fatwa wa ikhtilafihā bi hasbi taghayyur al-azminati wa al-amkinat wa al-ahwal wa an-niyat wa alfawaid*” (perubahan dan perbedaan fatwa hukum dapat terjadi karena perubahan dan perbedaan waktu, ruang, kondisi, niat dan manfaat).³²⁹ Untuk itu inovasi hukum

dalam bentuk UU atau peraturan di bawahnya. Ahyar Ari Gayo and Ade Irawan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah),” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 257-75.; Gayo and Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)”; Ibnu Elmi AS Pelu, “Kedudukan Fatwa dalam Konstruksi Hukum Islam,” *El-Mashlahah Journal* 9, no. 2 (2019): 167-81; Faozan Akhmad, “Pola dan Urgensi Positivikasi Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Perbankan Syariah di Indonesia,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam (Journal of Islamic Law Studies)* 10, no. 2 (December 2016): 309-21; Jauhari, *Fatwa Ulama Indonesia & Timur Tengah Mengenai Multi Level Marketing (MLM)*, 92.

³²⁹ al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'iin 'an Rabb al-'Alāmiin*, 14.

menjadi tuntutan mutlak agar kehidupan manusia terus berjalan sesuai dengan tuntunan syariat, salah satunya melalui upaya pelembagaan PLBS dalam hukum perdagangan nasional yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan.

Hukum itu harus diorientasikan untuk kemaslahatan manusia (الأحكام مشرعة للمصالح العباد). Hukum Islam diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia, untuk itu perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan bisa diubah demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia.³³⁰ Al-Ghazali berpendapat bahwa *mashlahat* adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), (*hifz an-Nafs*) jiwa, akal (*hifz al-'Aql*), keturunan (*hifz an-Nashl*), dan harta (*hifz al-maal*). Sebaliknya setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat* dan upaya menghindarkannya atau menolaknya disebut *mashlahat*.³³¹

Bisnis berpola PLBS merupakan salah satu bentuk aktivitas muamalah kontemporer yang telah memiliki keabsahan normatif melalui kajian *mashlahah al-mursalah* karena tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya.³³² Untuk itulah DSN MUI menggunakan metode *istishlahi* atau *mashlahah mursalah*,³³³ dengan bersandar pada hadis Nabi saw. dari Abu Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain yang berbunyi: لَا ضَرَارٌ وَلَا ضَرَارٌ

³³⁰ Bahrul Hamdi, "Konsep Implementasi Mashlahat Menurut Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan Najmuddin At-Thufi (Studi Komparatif Analisis Pemikiran Hukum Islam)," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (March 5, 2018): 220, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i2.402>.

³³¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Cetakan I (Dar al-Al'amiyah, 1993), 173-174.

³³² Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)," *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (December 27, 2017): 446-447, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>; Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 65-66.

³³³ Jauhari, Muslim, and Saepullah, "Multi Level Marketing (MLM) in Fatwa DSN MUI," 2021; Hasnan Bachtiar, "Mashlahah dalam Formasi Teori Hukum Islam," *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011): 283, <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1303>.

Fatwa PLBS mempertimbangkan beberapa kemaslahatan sebagai metode dalam berijtihad (metode *istislahi*). Pertimbangan maslahat yang dominan dalam fatwa PLBS terkait dengan perlindungan harta (*hifz māl*). Jauhari dkk menelaahnya ketentuan-ketentuan dalam Fatwa PLBS yaitu: *pertama*, larangan *mark up* yang berlebihan karena seharusnya harga berdasarkan mekanisme pasar yang mengutamakan prinsip '*an tarâdhib*' (berdasarkan kesepakatan, dalam QS. al Nisâ' /4: 29); *Kedua*, larangan (implisit) memberikan imbalan atau bonus rekrutmen kepada mitra usaha atau anggotanya. *Ketiga*, komisi harus diperoleh berdasarkan volume penjualan dan bonus harus berhubungan langsung dengan penjualan produk. *Keempat*, larangan *passive income* pelaku bisnis PLB berbasis syariah.³³⁴ Praktik-Praktik tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung unsur *gharar*, *zhalim*, dan *maysir* yang akan merugikan orang lain secara materi (*al-maal*).

Adapun upaya pelembagaan PLBS dalam hukum nasional ini terdapat nilai *mashlahah* yang lebih luas lagi. Konstruksi hukum ini memperhatikan peringkat primer (*dharuriyah*) berdasarkan dari tiga klasifikasi *mashlahah* yang diungkapkan Asy-Syathibi.³³⁵ Upaya pelembagaan PLBS dalam hukum nasional mengandung tiga tujuan hukum Islam (*maqashid al-Syari'ah*) yaitu memelihara agama (*hifz al-dîn*), jiwa (*hifz an-Nafs*), dan harta (*hifz al-mâl*).

Pertama, agama mengandung ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan muamalah sebagai hukum yang disyariatkan Allah Swt. kepada manusia. Semuanya terangkum dalam rukun Iman dan rukun Islam. Sehingga apapun praktik muamalah selama sesuai dengan tuntunan syariah merupakan perwujudan *hifz al-dîn*. Untuk itu pula dalam ketentuan ke-10 Fatwa PLBS melarang adanya unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak

³³⁴ Jauhari, Muslim, dan Saepullah, "Multi Level Marketing (MLM) in Fatwa DSN MUI," 2021, 117.

³³⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*, Diterjemahkan dari Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, Cet. I (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 55.

mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain dalam sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan perusahaan PLBS. Dengan adanya jaminan konstitusi terhadap kebebasan menjalankan agama yang dipeluk warganya, maka pelembagaan PLBS dalam hukum nasional merupakan keharusan.

Kedua, *hifz an-nafs* berkaitan erat dengan kewajiban muslim agar mengonsumsi dan melakukan aktivitas muamalah yang tidak berbahaya baik secara fisik maupun mentalnya, dan terhindar dari sumber-sumber yang tidak halal (*halal li dzâtihi wa ghairu dzâtihi*). Proses input dan output-nya, baik praktik bisnisnya maupun badan usaha selaku subjek hukum yang menjalankannya melalui menajemen perusahaan sebagai media aktifitas muamalah tersebut harus dalam siklus dan ekosistem yang terjaga dari semua unsur yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Karenanya pengaturan kelembagaan bisnis PLBS merupakan upaya agar apa yang dilakukan pelaku usaha maupun konsumen memberikan maslahatan bagi jiwanya.

Ketiga, *hifz al-mâl* bahwa untuk kelangsungan hidupnya manusia memerlukan harta yang salah satunya dapat diperolehnya melalui bisnis PLBS. Melalui pengaturan kelembagaan yang jelas dan memegang prinsip-prinsip syariah dalam PLBS ini, tidak ada unsur *zhalim*, *gharar*, *maysir*, *riba*, dan *tadlis*, maka antar pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah akan mendapatkan keuntungan yang berkeadilan. Nilai-nilai kemashlahatan ini terkandung dalam dalil-dalil yang digunakan DSN MUI dalam fatwa PLBS. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan Fatwa DSN MUI tentang PLBS meliputi: QS. An-Nisâ' /4: 29, QS. Al Maidah /5: 1-2, QS. Al-Muthaffifin /8:1-3, QS. Al-Baqarah /2: 198, 275, 279, dan QS. Al-Maidah /5: 90. Semua ayat ini mengandung ajaran tentang tata cara berbisnis yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.

Selain itu Fatwa DSN ini juga menggunakan beberapa hadis yang relevan dengan aktivitas yang ada dalam praktik PLB yang juga mengarahkan agar bisnis PLB tidak

mengandung unsur-unsur yang terlarang dari prinsip-prinsip muamalah.

Konstruksi regulasi nasional guna mengakomodir bisnis PLBS mengandung nilai kemashalatan bagi perekonomian nasional, yaitu dalam rangka mencegah terjadinya praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip syariah dan membahayakan perekonomian negara dan masyarakat berupa skema piramida dan *money game*. Ini sejalan dengan kaidah *ushul fiqh*:

بِزَرْعِ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ³³⁶

Nilai moralitas PLBS yang diformalkan dalam hukum positif akan mengikat masyarakat secara hukum. Apabila masyarakat tunduk dan patuh terhadap hukum, berbisnis tanpa merugikan dan tercipta masyarakat yang mandiri secara ekonomi, maka upaya pemerintah dalam mencegah praktik skema piramida dan *money game* dapat terlaksana lebih optimal dan roda perekonomian akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukan hukum perdagangan nasional. Di sinilah pengakuan, eksistensi, dan peran negara sangat menentukan sebagai pemegang otoritas publik dalam membuat regulasi yang berbasis maslahat. Dengan adanya otoritas negara dalam melaksanakan fungsi publik yakni mengakomodir kelembagaan PLBS melalui sistem perizinan perdagangan nasional akan mendorong kepatuhan individual hingga struktural kelembagaan usaha PLBS sebagai wujud dari kemaslahatan umum. Dalam kaidah fikih berlaku:

بِتَصْرُفِ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَوْظُوفٌ بِالْمَصَالِحِ³³⁷

Adapun hukum yang bersifat privat akan berfungsi ketika sebuah lembaga usaha bekerja dan berproses tanpa melibatkan negara, seperti membangun kemitraan dengan institusi ekonomi lainnya, transaksi ekonomi, memilih dan melakukan akad-akad, dan tanggung jawab yang timbul dalam

³³⁶ Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, 513.

³³⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2021), 147.

proses-proses ekonomi yang didominasi oleh kaidah hukum perdata sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan.³³⁸ Maka dengan adanya regulasi akan menjamin kepastian hukum atas hak dan kewajiban yang berlaku diantara pelaku usaha PLBS dalam bertransaksi sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah.

C. Gagasan Konsep Integrasi-Kemitraan sebagai Model dalam Konstruksi Hukum Kelembagaan PLBS berbasis Kepastian Hukum

1. Pendekatan Substansi Hukum sebagai Langkah Konstruksi Hukum Kelembagaan PLBS

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketidakpastian hukum kelembagaan PLBS dalam hukum nasional bersumber dari kekosongan hukum dalam regulasi perdagangan dan kecaburan norma dalam UU Perseroan Terbatas dalam mengatur status kelembagaan PLBS yang bertumpu pada sistem perizinan dan pengawasan PLBS. Untuk itu perlu pendekatan substansi hukum sebagai langkah konstruksi hukum kelembagaan PLBS untuk mewujudkan kepastian hukumnya.

Pendekatan substansi hukum patut dilakukan dengan memperhatikan aspek metodologi tata hukum nasional. Berdasarkan hasil seminar pengkajian hukum BPHN tahun 1979/1980, setidaknya ada 3 (tiga) pokok hal yang dapat dilakukan, yakni; (1) menjadikan hukum Islam sebagai salah satu bahan dalam penyusunan hukum nasional, (2) meninjau ulang dan memperbarui produk hukum nasional yang bersumber dari hukum kolonial yang tidak sesuai dengan unsur-unsur hukum Islam, (3) mengkoordinasikan peraturan-peraturan baru yang di dalamnya mengandung norma-norma hukum Islam. Proses ini menekankan bahwa hanya ketentuan-ketentuan yang bersifat keperdataan dan sungguh-sungguh berkorelasi dengan kepentingan publik yang dapat diadopsi ke

³³⁸ Itang, *Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi*, 5.

dalam hukum nasional,³³⁹ tidak hanya sekedar mengisi hukum yang kosong.

Dalam sejarah pembangunan dan pembinaan hukum nasional, unsur hukum agama, khususnya Islam telah menjadi bagian penting dalam tata hukum Indonesia, di samping hukum adat dan hukum eks-Barat.³⁴⁰ Menurut Ali, secara politik hukum dapat dipahami bahwa norma-norma hukum Islam tidak secara otomatis menjadi norma-norma hukum nasional walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.³⁴¹ Norma-norma hukum Islam baru dapat dijadikan norma hukum nasional (ditransformasikan menjadi hukum nasional), menurut politik hukum itu, apabila norma-norma hukum Islam sesuai dan dapat menampung kebutuhan seluruh lapisan rakyat Indonesia.³⁴² Untuk itu, upaya konstruksi hukum perlu menggunakan pendekatan substansi hukum yang mengacu pada cita hukum nasional, lebih spesifiknya pada aspek ekonomi adalah mewujudkan kesejahteraan bangsa dan

³³⁹ Khairuddin Tahmid and Idzan Fautanu, "Institutionalization of Islamic Law in Indonesia," *AL-'ADALAH* 18, no. 1 (June 29, 2021): 13, <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8362>; Internalisasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia muncul dari sebuah gerakan politik yang disebut dengan formalisasi hukum Islam. Ija Suntana, "From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia," n.d., 12; Menurut Ibnu Qayyim (1292-1350) dalam Syarif, substansi syariah menempati tempat penting dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia, karena syariah sebagai dasar etika, moral dan spiritual. Syariah adalah hukum yang hidup karena keadilan, kemaslahatan, kebijaksanaan dan kasih sayang. Nurrohman Syarif, "Transformation Of Islamic Law Into National Law: Model, Problem And Alternative Solution Of Practicing Sharia In Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (December 22, 2019): 407-428, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2373>; Nurrohman Syarif, Tajul Arifin, and Sofian Al-Hakim, "Sharia in Secular State - The Place and Models for Practicing Islamic Law in Indonesia," 2022, 52-60, <https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=T40Yjae0COs=&t=1>.

³⁴⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*, 6th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 267-268.

³⁴¹ Tercatat jumlah umat muslim di Indonesia hingga awal 2023 adalah 87,2% atau 207 juta jiwa dari seluruh penduduk di Indonesia. "Laman Resmi Republik Indonesia • Portal Informasi Indonesia," accessed February 22, 2023, <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>.

³⁴² Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*, 275.

negara berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila ke-5 Pancasila).³⁴³

Konstruksi hukum melalui pendekatan substansi hukum di sini menggunakan metode interpretasi dan metode analogi (*argumentum per analogium*). Metode interpretasi bertujuan untuk menggali makna-makna intrinsik dalam teks perundang-undangan yang tidak jelas agar dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret.³⁴⁴ Metode analogi digunakan untuk memperluas makna dari suatu peraturan yang belum lengkap.³⁴⁵ Substansi hukum dimaksud terdiri dari asas-asas dan norma-norma yang terdapat dalam regulasi perdagangan dan UU Perseroan Terbatas.

Pada dasarnya kekosongan norma dalam regulasi PLB tidak akan menjadi persoalan manakala UU Perseroan Terbatas mengatur lebih jelas mengenai prosedural pendirian perseroan syariah ataupun perubahan bentuk perseroan konvensional menjadi perseroan syariah. Sebab di satu sisi, UU Perseroan Terbatas merupakan payung hukum bagi perusahaan yang menjalankan bisnis berbasis syariah apa saja, termasuk PLBS, manakala tidak ada peraturan yang spesifik mengatur suatu bidang usaha tertentu. Sebaliknya UU Perseroan Terbatas akan menjadi *lex generale* jika ada payung hukum khusus (*lex speciale*) yang mengatur syarat-syarat perusahaan syariah seperti yang berlaku pada perseroan perbankan syariah dan asuransi syariah.

Pada dasarnya telah ada sinyalemen harmonisasi antara UU Perdagangan dengan UU lainnya, yang dapat ditangkap dari bunyi Pasal 10 UU Perdagangan berikut:

“Pelaku Usaha distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan distribusi barang sesuai dengan

³⁴³ Syaugi Syaugi, “Konstitusi Ekonomi Syariah di Indonesia (Melacak Argumen Konstitusi Terhadap Penerapan Ekonomi Syariah),” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (2017): 162.

³⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 56–67.

³⁴⁵ Mertokusumo, 67–69.

ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha.”

Kata “ketentuan perundang-undangan” tidak dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 10 ini. UU Perdagangan hanya memuat penjelasan mengenai maksud “etika ekonomi dan bisnis”, bahwa pelaku usaha hendaknya melakukan usaha yang dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur dan berkeadilan, serta mendorong berkembangnya etos kerja, daya tahan ekonomi, dan daya saing guna terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan.³⁴⁶ Untuk itu maksud dari “ketentuan perundang-undangan” ini yang dapat dipahami adalah segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan, baik UU Perdagangan beserta peraturan organiknya, dan UU yang lainnya seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan tentunya termasuk UU Perseroan Terbatas yang didalamnya mengatur kelembagaan badan usaha Perseroan Terbatas selaku pelaku usaha. UU Perseroan Terbatas telah lahir terlebih dahulu dibandingkan UU Perdagangan. Untuk itu, sepatutnya UU Perdagangan menyahuti ketentuan Pasal 109 UU Perseroan Terbatas yang pada dasarnya tidak mengatur secara teknis prosedur pendirian bagi Perseroan Syariah.

Apabila dicermati dari substansi hukumnya, penyelenggaraan sistem perdagangan nasional berlandaskan pada asas-asas hukum tertentu. Pasal 2 UU Perdagangan menyebutkan 11 (sebelas) asas, yaitu asas kepentingan nasional; kepastian hukum; adil dan sehat; keamanan berusaha; akuntabel dan transparan; kemandirian; kemitraan; kemanfaatan; kesederhanaan; kebersamaan; dan berwawasan lingkungan. Sehubungan dengan penjualan langsung berjenjang syariah, ada empat asas dalam UU Perdagangan

³⁴⁶ Lihat Penjelasan Pasal 10 UU Perdagangan.

yang dapat diperluas daya jangkaunya terhadap keberadaan dan kelembagaan PLBS di Indonesia, yaitu asas kepentingan nasional, asas kepastian hukum, asas adil dan sehat, dan asas kemanfaatan. Berikut interpretasi keempat asas tersebut:

- a. Asas kepentingan nasional. Asas ini terdapat pada Pasal 2 huruf a dengan penjelasan bahwa setiap kebijakan perdagangan harus pengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya;
- b. Asas kepastian hukum. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf b UU Perdagangan disebutkan bahwa asas kepastian hukum dimaksudkan untuk meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan;
- c. Asas adil dan sehat. Asas ini tercantum pada Pasal 1 huruf c dengan penjelasan bahwa UU Perdagangan ini menghendaki adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama; dan
- d. Asas kemanfaatan, yang disebutkan pada Pasal 1 huruf h UU Perdagangan dengan penjelasan bahwa seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Keempat asas di atas bersifat universal dan hendaknya menjiwai seluruh bagian batang tubuh UU Perdagangan dan peraturan pelaksananya sehingga dapat menjangkau dan mengakomodir PLBS. UU Perdagangan tidak memberikan penjelasan yang gamblang jika dikaitkan dengan PLBS. Untuk itu keempat asas dimaksud dapat diperluas maknanya guna menemukan relevansi dan akomodasinya terhadap PLBS, sebagai berikut:

Pertama, asas kepentingan nasional relevan dengan keberadaan PLBS selama ini yang telah mensupport tercapainya

tujuan hukum perdagangan nasional yaitu antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri; meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan; dan meningkatkan perlindungan konsumen dengan adanya kepatuhan syariah yang sarat nilai etik moral bisnis di dalamnya. Untuk itu asas ini dapat menjadi landasan perlunya pengaturan secara formal yuridis tentang PLBS tersebut.

Kedua, melalui asas kepastian hukum, UU Perdagangan hendaknya mampu menampung dan menjamin tata tertib semua aktivitas perdagangan yang berlaku di masyarakat, termasuk di dalamnya PLBS. Harus ada pembedaan yang tegas dalam pengaturan PLBS dan mesti memiliki ekosistem perdagangan tersendiri untuk memastikan berjalannya prinsip-prinsip syariah sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI tentang PLBS. Ekosistem perdagangan syariah yang dimaksud meliputi status Perseroan Terbatas, modal usaha, objek yang diperjualbelikan, transaksi yang dilakukan antara pihak perusahaan-member-konsumen, dan sistem keuangan internal maupun eksternal perusahaan PLBS. Semuanya saling berhubungan dan mesti dapat dipastikan terjaga dari hal-hal yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Penegasan tentang perbedaan mendasar antara PLB konvensional dengan PLBS diperlukan sebab:³⁴⁷ *Pertama*, secara organisasi, perusahaan PLBS harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi kegiatan bisnis perusahaan meliputi produk yang akan dijual, cara promosi, *marketing plan*, dan kegiatan-kegiatan seremonial yang dilakukan perusahaan. DPS juga bertugas memberikan pembinaan agar semua kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Kedua*, produk yang dijual dalam PLBS harus halal dan layak (*thoyyib*) dikonsumsi secara syariat Islam. Untuk produk berupa makanan dan minuman harus mendapatkan sertifikat halal atau labelisasi halal. Untuk selain produk makanan dan minuman cukup dikonsultasikan secara

³⁴⁷ Jauhari, "MLM Syariah dan MLM Konvensional?"

lisan atau tertulis kepada DPS. Sementara dalam PLB konvensional tidak ada penegasan larangan menggunakan/menjual produk barang yang halal, meskipun secara *lex speciale* hal ini dapat merujuk kepada UU Jaminan Produk Halal. Ketiga, operasional perusahaan dan mekanisme bisnis PLBS harus terbebas dari hal-hal yang diharamkan yaitu terutama terhadap unsur judi (*maysir*), penipuan dan ketidakjelasan (*gharar*), dan riba dalam perolehan ataupun pembagian bonus dan *marketing plan* bisnis perusahaan. Dalam PLB konvensional yang diatur dalam regulasi penjualan langsung juga dilarang unsur judi dan penipuan yang dapat merugikan masyarakat seperti praktik *money game* atau skema piramida, namun tidak menekankan pada larangan riba. Untuk itu DPS bertugas membina dan mengawasi secara intensif.

Atas dasar adanya asas kepastian hukum ini, UU Perdagangan hendaknya dapat memastikan terjaminnya penyelenggaraan usaha penjualan langsung syariah melalui norma-norma hukum yang jelas dan tegas. Hal ini mengingat ketentuan Pasal 5 huruf c dan f UU 12/2011 yang mensyaratkan peraturan perundang-undangan haruslah mengandung asas kebangsaan dan asas bhineka tunggal ika. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud “asas kebangsaan”; dan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai wujud “asas bhineka tunggal ika”.

Ketiga, asas kepastian hukum berhubungan erat dengan asas adil dan sehat dalam UU Perdagangan. Apabila ada pengaturan yang jelas dan tegas terhadap sistem PLBS maka akan mewujudkan adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan berusaha yang sama bagi kegiatan usaha PLBS. Dengan itu pelaku usaha PLBS dapat menjalankan prinsip-prinsip syariah yang digariskan dalam fatwa PLBS yang sarat norma etika itu dengan lebih terawasi dan akan membantu

mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan sehat khususnya dalam lingkup perdagangan dalam negeri.

Keempat, asas kemanfaatan yang bertalian dengan asas kepentingan nasional, bahwa kehadiran dan pengembangan PLBS secara legitimitas dapat dipastikan akan memberikan manfaat bagi terwujudnya cita-cita kesejahteraan umum.

Asas-asas menjadi barometer dalam penyusunan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Ini sejalan dengan pendapat Sadjipto Rahardjo yang menganggap asas hukum menjadi jantungnya hukum, dan asas hukum mengandung tuntutan etis sehingga dapat menjadi jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.³⁴⁸

Pada Bab III telah dijelaskan hasil identifikasi kesesuaian norma-norma pengaturan PLB dalam regulasi perdagangan terhadap prinsip-prinsip PLBS. Hasilnya menunjukkan adanya kekosongan hukum prinsip syariah dalam hal: 1) pengaturan larangan riba dalam transaksi, 2) larangan maksiat dalam penyelenggaran seremonial/bentuk penghargaan/sistem perekutuan anggota, dan 3) kewajiban produk halal. Kekosongan prinsip syariah ini pun berimplikasi pada kosongnya norma pengaturan kelembagaan PLBS, dan ditambah adanya kekaburuan norma pada UU Perseroan Terbatas. Maka merujuk pada perluasan makna dan jangkauan keempat asas di atas, dapat dilakukan formulasi rumusan norma-norma penyelenggaraan penjualan langsung berjenjang dalam PP 29/2021 agar konsisten dengan asas-asas hukum perdagangan.

Hukum perdagangan nasional memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri, meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan

³⁴⁸ Dikutip oleh Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepidio* 1, no. 1 (31 Juli 2019): 13, <https://doi.org/10.14710/crerido.1.1.13-22>.

perlindungan konsumen.³⁴⁹ Dengan adanya bisnis PLBS berdasarkan argumentasi filosofis, sosiologis, yuridis, ekonomis dan politik hukum dalam bingkai argumentasi maslahat, pada dasarnya sangat mendukung terwujudnya tujuan hukum perdagangan nasional tersebut. Begitu pun dengan asas-asas yang digunakan dalam UU Perdagangan nasional pada dasarnya dapat mengakomodir keberadaan bisnis PLBS. Yang perlu dilakukan adalah mengkonstruksikan asas-asas tersebut dalam suatu peraturan hukum konkret berupa norma-norma atau aturan tertulis dalam mengenai hukum PLBS ke dalam UU Perdagangan maupun peraturan pelaksananya yang berkenaan dengan PLB agar sejalan dengan asas dan tujuan hukum perdagangan nasional.

2. Konsep Integrasi-Kemitraan dalam Sistem Perizinan dan Pengawasan PLBS

Penelitian ini menemukan bahwa hukum perdagangan nasional masih parsial dalam merespon keberadaan bisnis PLB berpola syariah sehingga menimbulkan problematika hukum dalam sistem perizinan dan pengawasan PLBS berupa tiga hal: 1) Ketidakjelasan status hukum perseroan PLBS, 2) Sertifikasi dan pengawasan kepatuhan syariah tidak berimplikasi hukum terhadap legalitas usaha PLBS, dan 3) Keterbatasan DPS dalam kompleksitas objek pengawasan PLBS. Ketiga problem tersebut bermuara dari adanya disintegrasi otoritas antara Kementerian Perdagangan dan DSN MUI. Untuk memastikan legalitas kelembagaan PLBS dalam hukum perdagangan nasional, maka berdasarkan hasil perbandingan pola pengaturan Sistem Perizinan dan Pengawasan Lembaga Bisnis Syariah, khususnya PLBS di Singapura dan Malaysia, dan Lembaga Perbankan Syariah dan Asuransi Syariah di Indonesia, penelitian ini pun menemukan pola yang ideal dalam sistem perizinan dan pengawasan di lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dan PLBS di Malaysia, yaitu pola integrasi dan kemitraan.

Berpijak dari hasil temuan tersebut, peneliti menggagas model yang relevan untuk diaplikasikan dalam pengaturan

³⁴⁹ Pasal 3 UU Perdagangan

sistem perizinan dan pengawasan PLBS dalam hukum perdagangan di Indonesia adalah model integrasi yang bersifat kemitraan. Secara bahasa, kata integrasi berarti “pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat,” atau “penggabungan aktifitas dari komponen yang berbeda ke dalam satu unit fungsional.”³⁵⁰ Untuk itu makna integrasi yang dimaksudkan bukan pada kelembagaannya semisal membentuk divisi khusus PLBS pada Kementerian perdagangan, melainkan integrasi fungsi antara DSN MUI-DPS dengan Kementerian Perdagangan yang sejauh ini memang bersifat kemitraan. Dalam pola intergrasi-kemitraan ini akan tetap mempertahankan independensi DSN MUI sebagai lembaga otoritas syariah sebagaimana yang berlaku pada Hukum Perbankan Syariah dan Hukum Perasuransi. Perlu adanya pengakuan otoritas DSN MUI sebagai pemegang otoritas syariah baik dalam melakukan verifikasi kelembagaan (status badan usaha dan operasional perseroan) PLBS, maupun dalam pengawasan aspek syariat yang dijalankan pelaku usaha (manajemen perseroan maupun member) PLBS.


Pola integrasi-kemitraan ini perlu dinormakan dalam hukum perdagangan di Indonesia. Selain adanya asas-asas yang relevan perluasan maknanya terhadap keberadaan industri PLBS, terdapat pula Pasal 10 UU Perdagangan yang memiliki daya jangkau fleksibel yang mengandung adanya harmonisasi hukum antara UU Perseroan Terbatas Pasal 109 dengan UU Perdagangan. Untuk itu langkah yang lebih mudah yakni dengan pendekatan regulasi, yaitu menkonstruksi norma-norma terkait PLBS dalam PP 29/2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan dengan cara mentransformasi fatwa DSN MUI beserta kewenangan DSN MUI-DPS dalam proses perizinan dan pengawasan PLBS tersebut. Dengan model integratif-kemitraan tersebut diharapkan problem hukum dalam perizinan dan pengawasan PLBS dapat teratas dengan tepat, terwujud kepastian hukum kelembagaan bisnis PLBS dan

³⁵⁰ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 27 Mei 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integrasi>.

memberikan kemaslahatan bagi pencapaian tujuan hukum perdagangan nasional melalui keberadaan industri PLBS.

Adapun pola integrasi-kemitraan dalam prosedur perizinan dan pengawasan PLBS dimaksud dapat digambarkan pada bagan 4.4 di bawah ini:

Bagan 4.4.
Pola Integrasi-Kemitraan dalam Perizinan dan Pengawasan
PLBS³⁵¹



a. Integrasi-Kemitraan dalam Sistem Perizinan Usaha PLBS

Bagan di atas menunjukkan ada dua prosedur perizinan bagi lembaga usaha PLBS, yaitu untuk: 1) PLBS yang berbadan Hukum Perseroan Terbatas Syariah, dan 2) Perseroan PLB konvensional yang bertransformasi menjadi Perseroan Syariah.

Untuk mewujudkan kepastian legalitas kelembagaan PLBS, perlu dibedakan syarat pendirian Perseroan Terbatas, yaitu:

- 1) Bagi perseroan baru yang ingin bergerak dibidang usaha PLBS wajib memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memuat ketentuan bernuansa syariah antara lain: maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal, DPS, pengelolaan dan laporan keuangan.

³⁵¹ Kreasi peneliti

- 2) Bagi perseroan yang sudah bergerak di bidang usaha PLB konvensional dan mau bertransformasi menjadi PLBS harus melakukan perubahan anggaran dasar dengan memuat ketentuan-ketentuan bernuansa syariah melalui notaris untuk kemudian diproses ke Kementerian Hukum dan HAM.

Kedua hal di atas menjadi syarat wajib dalam pengajuan izin usaha penjualan langsung (SIUP) di Kementerian Perdagangan melalui sistem OSS. Selanjutnya proses pengajuan izin usaha Perseroan PLBS terdiri atas dua prosedur:

- 1) Syarat dan Prosedur bagi Perseroan PLBS baru:
 - a) Perseroan telah berbadan hukum PT Syariah, yakni memiliki DPS yang telah disahkan oleh DSN MUI, dan anggaran dasar yang memuat pengaturan modal, kegiatan usaha, *marketing plan*, dan pengelolaan keuangan secara syariah, DPS dan lainnya.
 - b) Direksi mengajukan permohonan izin usaha melalui OSS untuk diteruskan kepada Badan Penanaman Modal dan Kementerian Perdagangan;
 - c) Kementerian Perdagangan melakukan verifikasi berdasarkan dokumen utama yang telah diverifikasi API/ AP2LI dan dokumen pelengkap yang telah sesuai dengan Syarat Fatwa PLBS yang diperiksa dan disahkan oleh DSN MUI.
- 2) Syarat dan Prosedur perizinan Usaha bagi PLB yang bertansformasi ke PLBS:
 - a) Perubahan anggaran dasar berbasis syariah melalui Akta Notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;³⁵²
 - b) Membentuk DPS yang telah disahkan oleh DSN MUI;
 - c) Memiliki *marketing plan* yang telah disetujui DPS;

³⁵² Mekanismenya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

- d) Dokumen manajemen keuangan yang sesuai prinsip syariah;
 - e) Dokumen risalah RUPS yang menyetujui konversi; Perusahaan yang telah memenuhi syarat-syarat di atas selanjutnya melakukan prosedur pengajuan permohonan izin usaha kepada Kemendag RI melalui sistem OSS.
- b. Integrasi-Kemitraan dalam Sistem Pengawasan PLBS

Sistem pengawasan PLBS integratif terdiri atas pengawasan internal dan eksternal. Secara internal, DPS masing-masing perusahaan melakukan pengawasan kepatuhan syariah untuk dilaporkan secara berkala kepada DSN MUI. Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan secara eksternal dengan berkoordinasi bersama DSN MUI selaku mitra.

Konsep pengawasan ini perlu dinormakan sehingga perusahaan PLBS yang melanggar kepatuhan syariah juga berarti melanggar ketentuan perundang-undangan. DSN MUI berwenang menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan agar mengevaluasi, memberikan peringatan dan pembinaan, bahkan dapat menerapkan sanksi pencabutan izin usaha perusahaan PLBS tersebut. Selain itu, Kementerian Perdagangan dapat mengevaluasi kinerja DPS melalui pola garis komando dan integratif sebagaimana yang diterapkan pada perasuransi syariah, di mana DPS dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan, meskipun secara kelembagaan DPS sebagai pelaksana tugas DSN MUI yang independen dari Kementerian Perdagangan. Melalui sistem pengawasan intergarif-kemitraan ini, tugas dan kinerja DPS selaku pengawas internal diharapkan dapat berjalan dengan objektif dan efektif.

3. Kepastian Hukum Kelembagaan PLBS dalam Hukum Perdagangan Nasional melalui Konsep Integrasi-Kemitraan

Kepastian hukum adalah sifat yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum yang

tertulis. Jika hukum tidak memiliki nilai kepastian, maka hukum tidak akan berguna lagi karena tidak dapat menjadi pedoman untuk mengatur perilaku setiap orang. Untuk itu terdapat kaidah hukum yang berbunyi: Jika tidak ada kepastian hukum, tidak ada hukum (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*).³⁵³ Jan Michael Otto menentukan syarat-syarat kepastian hukum nyata salah satunya adalah tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accesible*) yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.³⁵⁴ Dalam hal ini Roscoe Pound dan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum ada karena penguasa negara memiliki kekuatan memaksa, meskipun dalam kasus tertentu norma hukum tidak disertai dengan sanksi hukum (*lex imperfecta*). Untuk itu, kepastian hukum bukan karena adanya sanksi, namun kepastian orientasi yakni kejelasan rumusan norma yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat yang menjadi sasaran peraturan tersebut.³⁵⁵

Melalui konsep integrasi-kemitraan sistem perizinan dan pengawasan PLBS, setidaknya ada kepastian yang akan tercipta bagi kelembagaan PLBS dalam hukum perdagangan nasional. Bagir Manan mendefinisikan kepastian hukum dapat menciptakan keadilan dengan memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, yakni kepastian aturan, kepastian kelembagaan, kepastian mekanisme, bahkan kepastian waktu dan prediktif.³⁵⁶ Sehubungan dengan konstruksi hukum kelembagaan PLBS ini, penulis mengkorelasikannya dalam tiga kepastian, yaitu:

a. Kepastian Aturan

Berbicara kepastian aturan perlu berangkat dari fungsi hukum. Antony Allaot mengkonsep batas-batas

³⁵³ Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 82.

³⁵⁴ Jan Michael Otto et al., *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries): Kajian Socio-Legal*, Penerjemah: Tristam Moelyono (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 121–123.

³⁵⁵ Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 2009, 160.

³⁵⁶ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa, Suatu Pencarian* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2005), 12.

hukum yang menggambarkan fungsi hukum itu sendiri dalam tiga strata, sebagai berikut:³⁵⁷ Pertama, *law*, merupakan ketentuan hukum yang bersifat abstrak tetapi amat berpengaruh, hukum berfungsi sebagai filosofi; Kedua, *law*, adalah tingkatan yang lebih rendah dan lebih konkret berupa norma-norma hukum positif; dan Ketiga, *law*, adalah tingkatan yang paling bawah dan bersifat konkret, sebagai proses atau akibat bekerjanya hukum itu sendiri. Dampak hukum terhadap perilaku dalam kenyataan atau alam nyata atau alam lahir.

Tiga strata hukum tersebut di atas cukup jelas menggambarkan bahwa konsep teori tujuan hukum dari paradigma teori etis (*etische theorie*), yang mengajarkan bahwa hukum hanya semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan, yang lebih bersifat abstrak mengalami perkembangan paradigma bahwa tujuan hukum hanya akan dapat dicapai jika dituangkan dalam bentuk konkretisasi norma dalam tatanan hukum positif, inilah yang disebut dengan kepastian aturan sebagai wujud pengaruh dari paradigma positivisme.

Paradigma positivisme hukum dikonsepkan atau dipahami sebagai *law as what it is written in the books* atau *ius constitum* (hukum positif). Artinya hukum adalah apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang sah secara formal dan menegaskan di luar itu bukan hukum. Maka sifat kajian yang dikembangkan adalah normatif positif, positif yuridis yaitu *law as rules* atau *regulation* dengan logika formal dan silogisme deduktif, kesemuanya itu berada dalam *logical process* yang tekstual.

Kebutuhan akan adanya kepastian aturan juga sebagai alasan yuridis hukum berjalan efektif atau tidak. Karena sumber hukum tidak lengkap, praktisi atau pengembangan hukum mengalami kesulitan mencari dan menemukan aturan hukum mana yang seharusnya berlaku dalam situasi tertentu. Mereka juga sering mengalami

³⁵⁷ Antony Allots, *The Limit of Law* (London: Butterworths, 1980), 1-9.

kesulitan memastikan bagaimana semua aturan yang ada dan tersedia seharusnya ditafsirkan dan dimaknai. Pada akhirnya tidak ada kepastian hukum dalam arti formal-yuridis, dan ada ketidakpastian tentang apa yang seharusnya menjadi hukum.³⁵⁸

Kepastian aturan kelembagaan PLBS dalam regulasi perdagangan nasional dapat terwujud manakala dilakukan konkretisasi norma dari konsep integrasi-kemitraan dalam sistem perizinan dan pengawasan ke dalam regulasi PLB melalui pendekatan substantif yakni perluasan makna asas-asas dalam UU Perdagangan dan formulasi normanya secara konkret, jelas, dan tidak ambigu.

b. Kepastian Kelembagaan dan Otoritas

Kepastian aturan harus memuat kepastian kelembagaan selaku subjek hukum dalam aturan itu. Kepastian kelembagaan berhubungan erat dengan fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga di dalamnya. Kelembagaan PLBS berhubungan erat sistem perizinan usaha dari Kementerian Perdagangan di satu sisi, dan disisi yang lain membutuhkan kepastian kesesuaian syariat dari lembaga yang memiliki otoritas yakni DSN MUI melalui sistem kemitraan. Melalui sistem perizinan khusus PLBS yang terintegrasi berbasis kemitraan antara DSN MUI selaku verifikator keabsahan perseroan syariah dan Kementerian Perdagangan selaku pemberi izin usaha, maka status badan usaha PLB yang berprinsip syariah ini tidak hanya sekedar nama, tetapi memiliki landasan yuridis selaku subjek hukum dalam interaksi perdagangan bahkan ketika nantinya berhadapan dengan hukum manakala terjadi sengketa dapat memastikan lembaga peradilan agama sebagai pemegang kompetensi absolut di bidang ekonomi syariah berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³⁵⁸ Otto et al., *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries): Kajian Socio-Legal*, 121.

Begitu pula dalam hal pengawasan PLBS, melalui konstruksi hukum maka DSN MUI melalui DPS dan Kementerian Perdagangan memiliki peran dan kewenangan yang jelas. DSN MUI sebagai lembaga pengawas kepatuhan syariah melalui DPS yang berkedudukan formal dalam perusahaan memiliki fungsi dan wewenang melakukan pengawasan syariah secara internal, dan Kementerian Perdagangan melalui Direktorat tertib niaga dan direktorat bina usaha menjadi pengawas eksternal. Kedua lembaga ini terintegrasi dalam melakukan tugas pengawasan secara proporsional kemitraan dan berkekuatan hukum, sehingga kelembagaan PLBS tetap terjaga dalam koridornya selaku perseroan syariah dan menjalankan usaha sesuai syariat.

c. Kepastian Operasional

Kepastian operasional yang dimaksudkan disini terdiri dari kepastian tata kelola sistem perizinan dan pengawasan PLBS, dan kepastian operasional model pengelolaan dan usaha perseroan PLBS.

Pertama, kepastian operasional sistem perizinan dan pengawasan ditandai dengan adanya pembagian fungsi dan wewenang Kementerian Perdagangan dan DSN MUI dan prosedur pelaksanaanya yang akan diformulasikan normanya secara teknis.

Kedua, adanya kepastian status kelembagaan usaha PLBS melalui sistem perizinan yang pasti, dimulai dari pendirian/pembentukan badan usaha yang mesyaratkan tata kelola yang berbasis syariah baik fungsi organ (direksi, komisaris, DPS) maupun usaha yang dijalankannya. 'Alí al-Khaffíf menjelaskan bahwa entitas perseroan (*syirkah*) adalah sebuah orang (*syakhsiyah*) yang mandiri yang berfungsi sebagai badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang berlandaskan prinsip-prinsip muamalah syariah.³⁵⁹ Begitu pula dalam memilih usaha dan menjalankan usaha perseroan,

³⁵⁹ Yaqin, "Perseroan Terbatas Syariah," 48.

khususnya dalam hal ini usaha PLBS tentu tidak hanya fokus pada sistem marketing dan barang yang diperjualbelikan, termasuk pula hubungan hukumnya dengan mitra penyuplai, sumber modal³⁶⁰ dan pengelolaan keuangan (termasuk penggunaan rekening bank syariah), dan tata kelola manajemen perusahaan secara keseluruhan haruslah merupakan satu kesatuan sistem berbasis syariah.

Kepastian hukum akan menciptakan ketertiban (order) yang menjadi tujuan utama dari semua hukum menurut doktrin yang disampaikan Mochtar Kusumaatmadja.³⁶¹ Ketiga unsur kepastian hukum tersebut diatas mewujudkan ketertiban khususnya dalam sistem perizinan dan pengawasan PLBS dalam hukum perdagangan nasional dengan menyerap secara responsif atas norma sosial yang berkembang di sektor ekonomi Syariah.

4. Formulasi Norma Perizinan dan Pengawasan PLBS berkonsep Integrasi-Kemitraan

Adapun formulasi norma hukum sistem perizinan dan pengawasan PLBS yang diperlukan untuk mengintegrasikan kewenangan Kementerian Perdagangan dengan DSN MUI dalam bentuk kemitraan dimaksud sebagaimana sajian tabel 4.2 berikut:

³⁶⁰ Pasal 3 Fatwa DSN No: 40/DSNMUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

³⁶¹ Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, 2002, 12; Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia," 118.

Tabel 4.2
Formulasi Norma Kelembagaan PLBS dalam Regulasi PLB

Aspek		Norma yang berlaku	Kelemahan	Usulan Norma
Ketentuan umum	Definisi Perusahaan Penjualan Langsung	Pasal 1 ayat (21) PP 29/2021: “Perusahaan Penjualan Langsung adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dengan sistem penjualan langsung”	Tidak membedakan status perseroan syariah	Perubahan Frasa: “Perusahaan Penjualan Langsung adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, termasuk perseroan terbatas syariah , yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dengan sistem penjualan langsung” Menambahkan penjelasan ayat tersebut, yaitu: “perseroan terbatas syariah disyaratkan memiliki Dewan Pengawas Syariah sesuai Pasal 109 UU Perseroan Terbatas dan memiliki anggaran dasar yang berbasis Syariah”

	Definisi PLBS	Tidak ada	PLBS tidak diakui secara hukum	Tambahan ayat pada Ketentuan Umum PP 29/2021 Frasa: "Penjualan Langsung secara Multi Level Syariah adalah penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen sesuai prinsip-prinsip syariah.
	Definisi DSN MUI	Tidak ada	Fungsi dan wewenang DSN MUI tidak berimplikasi hukum terhadap legalitas usaha PLBS	Tambahan ayat pada Ketentuan Umum PP 29/2021 Frasa: "Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut DSN MUI adalah lembaga eksternal yang membantu verifikasi syarat izin usaha perdagangan multi level syariah dan mengawasi

				perdagangan melalui multi level syariah”
	Definisi DPS	Tidak ada	Pelanggaran Kepatuhan syariah hasil Pengawasan DPS tidak berimplikasi hukum terhadap legalitas usaha PLBS	Tambahan ayat pada Ketentuan Umum PP 29/2021 dengan frasa: “Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah petugas pengawas PLBS yang diangkat oleh perseroan atas persetujuan DSN MUI”
	PLBS sebagai varian direct Selling	Pasal 42 ayat 2 PP 29/202 dengan Frasa: Sistem Penjualan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. Penjualan Langsung secara Single Level; atau	Status PLBS tidak jelas	Penambahan Frasa pada Pasal 42 ayat 2 huruf b menjadi: “b. Penjualan langsung secara multilevel, termasuk multi-level syariah. ” Dan menambahkan huruf e dengan Frasa: “Penjualan langsung secara multi-level syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembangkan penjual langsung sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan peraturan ini”

		b. Penjualan Langsung secara Multi-Level.		
Persyaratan izin usaha	Badan Usaha	<p>Pasal 50 <i>juncto</i> Pasal 1 ayat (21) PP 29/2021. Pasal 50 berbunyi:</p> <p>“Pelaku Usaha Distribusi dalam sistem Penjualan Langsung merupakan perusahaan yang memiliki Perizinan Berusaha sebagai Perusahaan Penjualan Langsung”</p>	<p>Tidak ada pengkhususan terhadap perseroan terbatas syariah, maka perusahaan mengikuti ketentuan perseroan umum (non syariah). PLBS secara operasional tidak berimplikasi hukum terhadap status badan hukum Perseroan Terbatas.</p>	<p>Penambahan ayat pada Pasal 50 PP 29/2021, menjadi: “Pelaku usaha distribusi dalam sistem penjualan langsung adalah:</p> <p>(1). perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (21) (“perubahan”) yang memiliki perizinan perusahaan sebagai Perusahaan Penjualan Langsung;</p> <p>(1). Perseroan terbatas penjualan langsung multi-level syariah harus memiliki DPS dan aturan perusahaan yang memuat prinsip-prinsip syariah.”</p>
	Barang	Larangan dalam penjualan	Frasa: "...standar mutu sesuai ketentuan	Menambah Penjelasan Pasal 51 huruf e: “barang yang

		<p>langsung, Pasal 51 huruf e PP 29/2021:</p> <p>“e. menjual barang yang tidak memenuhi ketentuan standar mutu barang sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan”</p>	<p>peraturan perundangan-perundangan” tidak jelas apakah harus halal atau tidak.</p>	<p>diperjualbelikan dalam penjualan langsung multi-level syariah harus bersertifikasi halal sesuai ketentuan UUJPH”</p>
	DPS	Tidak ada	Status PLBS tidak diakui	<p><i>Include</i> dalam penambahan ayat (2) Pasal 50 di atas</p>
	Marketing Plan	PP 29/2021 Pasal 43 ayat (1) huruf b dan ayat (2)	<p>Pasal 43 ayat (2) tidak memuat syarat <i>marketing plan</i> bagi PLBS, sehingga reviu kesesuaian syariah tidak berlaku</p>	<p>Menambah ayat pada Pasal 43 PP 29/2021 dengan frasa: “Program pemasaran bagi perusahaan penjualan langsung multi-level Syariah harus diverifikasi oleh DSN MUI”</p>

Pengawasan	Lembaga Pengawas	Pasal 52 PP 29/2021 Pasal 7, dan Pasal 10 ayat (2) dan (3) Permendag 36/2018 juncto - Pasal 52, 58, dan 59 Permendag 80/2020: Pengawas PLB: (PPTN dan/atau PPNS-DAG koordinasi dengan direktorat bina usaha dan pelaku distribusi di Kementerian Perdagangan	DPS tidak berwenang	Penambahan ayat pada Pasal 10 Permendag 36/2018 setelah ayat ke-2, dengan frasa: "khusus pengawasan penjualan langsung melalui multi-level syariah dilakukan oleh DSN MUI melalui DPS dan berkoordinasi dengan Direktorat Tertib Niaga." Pasal 19 dan Pasal 25 tentang mekanisme pengawasan juga disesuaikan menjadi: "kegiatan pengawasan terhadapdilakukan oleh PPTN, PPNS-DAG dan/atau DPS..."
	Objek	Pasal 18 dan Pasal 24 Permendag 36/2018:	Pengawasan kepatuhan syariah tidak diatur	Selaras dengan penambahan ayat pada Pasal 10 terkait DPS dan penambahan/ formulasi Pasal pada

		pengawasan perizinan dan pengawasan distribusi		PP 29/2021, maka Pasal 18 dan Pasal 24 Permendag 36/2018 tetap, namun disesuaikan dalam mekanisme pengawasan
	Pelanggaran dan sanksi	<p>Pasal 10 ayat (4) Permendag 36/2018:</p> <p>“Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan dugaan pelanggaran, direktur yang menangani pengawasan distribusi menyampaikan hasil pengawasan</p>	<p>Fungsi DPS tidak ada, Pelanggaran Kepatuhan Syariah tidak berimplikasi pada sanksi administratif bagi perusahaan PLBS</p>	<p>Selaras dengan penambahan ayat terkait lembaga pengawas, maka Pasal 10 ayat (4) diubah menjadi:</p> <p>“Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditemukan dugaan pelanggaran, direktur yang menangani pengawasan distribusi menyampaikan hasil pengawasan kepada Direktur untuk dilakukan tindak lanjut pengawasan dan/atau penegakan hukum”</p>

		kepada Direktur untuk dilakukan tindak lanjut pengawasan dan/atau penegakan hukum”		
Pengawasan	Laporan	Pasal 16 ayat (1) huruf g Permendag 36/2018 mengatur PPTN, PPNS-DAG atau pegawai yang telah ditetapkan harus membuat laporan hasil pengawasan	DPS tidak terlibat, sehingga tidak dapat diketahui perkembangan industri PLBS dan kontribusinya bagi ekosistem ekonomi syariah dalam perekonomian nasional	Selaras dengan penambahan ayat pada Pasal 10 terkait DPS, maka Pasal 16 ditambahkan setelah ayat (1), dengan frasa: “ (2) Pelaksanaan pengawasan PLBS oleh DPS mengikuti standar operasional prosedur DSN MUI dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi oleh DSN MUI

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan urgensi regulasi dan pengawasan Praktek Layanan Bisnis Syariah (PLBS) dengan merujuk pada dua aspek utama. Pertama, dalam konteks perbandingan internasional, Singapura dan Malaysia belum memiliki regulasi PLBS yang khusus di bawah kementerian perdagangan mereka. Namun, keduanya telah menetapkan panduan PLBS melalui lembaga resmi negara seperti Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Sebaliknya, di Indonesia, terdapat upaya penguatan otoritas Syariah, terutama di sektor perbankan dan perasuransian Syariah, melalui sistem perizinan integratif dan pengawasan berpola kemitraan. Model ini dianggap efektif dalam membedakan usaha konvensional dan berbasis Syariah serta memperkuat pengawasan, menjadikannya potensi contoh untuk pengaturan PLBS di Indonesia. Kedua, konstruksi hukum kelembagaan PLBS menekankan integrasi antara sistem normatif, perilaku, dan nilai. Hal ini dilakukan dengan merujuk pada filosofi, yurisprudensi, sosiologi, ekonomi, dan politik hukum, dengan tujuan memelihara agama, jiwa, dan harta dalam kerangka mashlahah dan maqâshid al-Syâriah. Konstruksi hukum ini mengusulkan pendekatan integrasi-kemitraan dalam regulasi PLB, mengintegrasikan wewenang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai mitra Kementerian Perdagangan dalam sistem perizinan terpadu dan pengawasan PLBS secara internal dan eksternal.

B. Saran dan Implikasi

Saran dan implikasi penelitian ini meliputi dua aspek penting yang dapat dijadikan pedoman untuk pengembangan regulasi Praktek Layanan Bisnis Syariah (PLBS) di Indonesia serta arah penelitian lanjutan. Pertama, dalam konteks pengembangan

regulasi PLBS di Indonesia, disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan perizinan dan pengawasan berpola kemitraan seperti yang telah berhasil diterapkan dalam sektor perbankan dan perasuransi Syariah. Hal ini dapat mencakup penguatan otoritas Syariah, khususnya melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), sebagai mitra Kementerian Perdagangan dalam sistem perizinan terpadu dan pengawasan PLBS secara internal dan eksternal. Kedua, dalam hal penelitian lanjutan, direkomendasikan untuk menjelajahi dampak regulasi PLBS terhadap pertumbuhan dan perkembangan sektor bisnis Syariah di Indonesia serta melakukan analisis komparatif tentang regulasi PLBS di berbagai negara dengan fokus pada keberhasilan dan kegagalan dalam mendorong pertumbuhan sektor bisnis Syariah serta dampaknya terhadap inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan regulasi PLBS di Indonesia dapat terus berkembang dan berkontribusi positif terhadap perkembangan sektor bisnis Syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Posner, Richard. "Social Norms, Social Meaning, and Economic Analysis of Law: A Comment." *The Journal of Legal Studies*, 19 Juli 2015. <https://doi.org/10.1086/468034>.
- "AASI - Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia." Diakses 22 Februari 2023. <https://www.aasi.or.id/>.
- "About Direct Selling - Wfdsa," 19 Februari 2021. <https://wfdsa.org/about-direct-selling/>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mila Sartika. "Halal Lifestyle Di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6 No. 1 (2019). Diakses 5 November 2021. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1406>.
- Afif, Mufti, dan Richa Angkita Mulyawisdawati. "Tinjauan Analitik Dan Kritik: Konsep Dan Praktik Multi Level Marketing (MLM) Syari'ah Di Indonesia." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (28 Desember 2018): 134–48. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2330>.
- Agustin, Inneke Wahyu. "Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah Di Indonesia Dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah Dan Law as a Tool of Social Engineering)." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 1 (30 September 2020): 37–57. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i1.1963>.
- Agustina, Ativa Hesti, Risky Dwi Afriadi, Ceasar Pratama, dan Ade Lestari. "Platform Halal Lifestyle Dengan Aplikasi Konsep One Stop Solution." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (24 Juni 2019): 56–68. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8699>.
- Akhmad, Faozan. "Pola Dan Urgensi Positivikasi Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam (Journal of Islamic Law Studies)* 10, no. 2 (Desember 2016): 309–21.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. 6 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

- Allots, Antony. *The Limit of Law*. London: Butterworths, 1980.
- Anisa, Lina Nur. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia." *Investama* 4, no. 1 (2020).
- — —. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Hukum Positif Indonesia." *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (2020).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Cetakan I. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- "AP2LI." Diakses 24 Februari 2022. <https://ap2li.or.id/downloads>.
- AP2LI. "Verify | Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia | Indonesia." Diakses 14 April 2021. <https://www.ap2li.com/copy-of-verifikasi>.
- APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. "APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia," 17 April 2021. <https://www.apli.or.id/pages/perbedaan-direct-selling-dan-piramida>.
- APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. "APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia." Diakses 3 Desember 2021. <https://apli.id/>.
- APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. "APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia." Diakses 11 Februari 2022. <https://apli.id/>.
- Aqbar, Khaerul, Azwar Iskandar, dan Akhmad Hanafi Dain Yunta. "Konsep Al-Falah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Ekonomi." *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (13 Agustus 2020): 516–31. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.206>.
- "Armina Daily Indonesia." Diakses 2 Februari 2023. <https://arminadaily.id/produk>.
- Arum, Imam Mas. "Multi Level Marketing (MLM) Syariah: Solusi Praktis Menekan Praktik Bisnis Riba, Money Game." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (1 Juli 2012): 25. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.25-45>.

- Asnawi, Nur, dan Muhammad Asnan Fanani. *Pemasaran Syariah : Teori, Filosofi & Isu-Isu Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- . *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-Isu Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Asyura, Asyura. "Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui Multi Level Marketing Syariah Herba Penawar Al-Wahida Indonesia Dan Analisis Implementasi Pembinaan Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009 Di Brand Cabang (Bc) Tanjungbalai." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020. <http://repository.uinsu.ac.id/10179/>.
- . "Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui Multi Level Marketing Syariah Herba Penawar Al-Wahida Indonesia Dan Analisis Implementasi Pembinaan Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009 Di Brand Cabang (Bc) Tanjungbalai." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020. <http://repository.uinsu.ac.id/10179/>.
- Atmasamita, Romli. *Teori Hukum Progresif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*. Diterjemahkan dari Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, Cet. I. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Bachtiar, Hasnan. "Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam." *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1303>.
- Bahri, Syaeful, dan Jawade Hafidz. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan." *Jurnal Akta* 4, no. 2 (2017): 152–57.
- "Bedah Bisnis MLM - YouTube." Diakses 18 April 2021. <https://www.youtube.com/>.
- "Beranda |." Diakses 22 Februari 2023. <https://appheisi.or.id/>.
- BeritaSatu.com. "2020 Omzet Bisnis MLM Diproyeksi Tumbuh 10%." beritasatu.com. Diakses 3 November 2021. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/601397/2020-omzet-bisnis-mlm-diproyeksi-tumbuh-10>.

- Berutu, Ali Geno. *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep dan Produk*. LP2M Press/Ali Geno Berutu, t.t.
- BEST BISNIS. "LP HOME - Profil PT BEST Syariah Corporation (PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi)." Diakses 2 Februari 2023. <https://sinergybillionaire.com/profil-pt-best/>.
- Biro Hukum Kementerian Perdagangan. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perdagangan," Juli 2012.
- Bosley, Stacie, dan Kim K. McKeage. "Multilevel Marketing Diffusion and the Risk of Pyramid Scheme Activity: The Case of Fortune Hi-Tech Marketing in Montana." *Journal of Public Policy & Marketing*, 1 April 2015. <https://doi.org/10.1509/jppm.13.086>.
- Cardenas, Diana, dan Vanessa Fuchs-Tarlovsky. "Is Multi-Level Marketing of Nutrition Supplements a Legal and an Ethical Practice?" *Clinical Nutrition ESPEN* 25 (Juni 2018): 133–38. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2018.03.118>.
- Che Azmi, Anna, Norazlin Ab Aziz, Normawati Non, dan Rusnah Muhamad. "Sharia disclosures: An exploratory study from the perspective of Sharia-compliant companies and professional users." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 7, no. 3 (1 Januari 2016): 237–52. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2016-0029>.
- Choudhury, Masudul Alam. *Masudul Alam Choudhury, Universal Paradigm and The Islamic World-System, The: Economy, Society, Ethics And Science*. World Scientific, 2007.
- Copyright © 2014, Developed by IT Dept HPA Indonesia. "PT HPA Indonesia." PT HPA Indonesia. Diakses 29 Juli 2022. <https://hni.net/profile>.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Filsafat dan Politik Hukum Islam tentang Perbankan Syariah: Kajian Filsafat dan Politik Hukum Islam bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia." Doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015. <http://digilib.uinsgd.ac.id/5230/>.
- Davison-Veccione, Daniel. "Beyond the forms of faith: Pacta Sunt Servanda and loyalty." *German Law Journal* 16, no. 5 (2015): 1163–90.

- Dewantara, Reka. "Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia." *Arena Hukum* 7, no. 2 (2014): 195–209. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.3>.
- "Dimensi politik hukum dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia | Iswanto | Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan." Diakses 3 September 2022. <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/169>.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Faradis, Jauhar. "Merumuskan Kerangka Aksioma Etik Islam." *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)* 2, no. 1 (10 Maret 2016): 45–50. [https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2\(1\).45-50](https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2(1).45-50).
- Fila, Siti Zafilah Firdausiah. "Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah." *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (26 September 2020): 48–67. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519>.
- "Fkc Indonesia - BISNIS FKC." Diakses 2 Februari 2023. <https://sites.google.com/site/fkcsyariahindonesia/bisnis-fkc>.
- "Garis Panduan Perniagaan Jualan Langsung Secara Pemasaran Berbilang Tingkat (Multi-Level Marketing) Menurut Syariah." Diakses 8 Oktober 2022. <https://www.islam.gov.my/>.
- Gayo, Ahyar Ari, dan Ade Irawan Taufik. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 257–75.
- Ghazâlî, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-. *Al-Mustashfâ min 'Ilmi Al-Ushûl*. Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Gustania, Ratri. "Pemberian Sertifikasi Halal Multilevel Marketing Syariah di Indonesia." *Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, 2018, 173.
- Hadi, Abdul, dan Shofyan Hasan. "Pengaruh Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum di Indonesia." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 15, no. 2 (2015): 89–100.

- Halim, Abdul. "Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (7 Agustus 2013). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938>.
- Hamdi, Bahrul. "Konsep Implementasi Mashlahah Menurut Al-Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmuddin At-Thufi (Studi Komparatif Analitis Pemikiran Hukum Islam)." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (5 Maret 2018): 219–31. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i2.402>.
- Hanaysha, Jalal Rajeh, Mohammed Emad Al Shaikh, dan Haitham M. Alzoubi. "Importance of Marketing Mix Elements in Determining Consumer Purchase Decision in the Retail Market." *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology (IJSSMET)* 12, no. 6 (1 November 2021): 56–72. <https://doi.org/10.4018/IJSSMET.2021110104>.
- Hasan, Ahmadi. *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Cetakan I. Yogyakarta: LKiS, 2017.
- . *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2017.
- Hasanuddin, dan Jaih Mubarok. *Teori Akad Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2020.
- "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Diakses 27 Mei 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integrasi>.
- "HDI Syariah." Diakses 2 Februari 2023. <https://hdisyariah.hdindonesia.com/>.
- Henderson, Joan C. "Halal Food, Certification and Halal Tourism: Insights from Malaysia and Singapore." *Tourism Management Perspectives* 19 (1 Juli 2016): 160–64. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.006>.
- Hendrianto, Hendrianto, dan Juhaya S. Praja. "Sharia Philosophy Correlation and the Islamic Economic Philosophy." *Economit Journal: Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance* 1, no. 1 (2021): 12–20.
- Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. Revised 4th Edition. St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1968.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)." *AL-*

- 'ADALAH 14, no. 2 (27 Desember 2017): 433–60.
<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Hermanto, Asep Bambang. "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 2, no. 2 (2016): 108–21.
- Hibban, Ibn. *Shahih Ibn Hibban*. XI. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1414.
- "Home Page - Asbisindo Perkumpulan Bank Syariah Indonesia," 10 Januari 2015. <https://www.asbisindo.or.id/>.
- hpai. "Profil Perusahaan." *PT HPAI - Herba Penawar Alwahida Indonesia* (blog). Diakses 1 Juni 2022. <http://hpaindonesia.net/v3/profil-perusahaan/>.
- Hutchinson, A. C. "Law and Society in Transition: Toward Responsive Aw. By Philippe Nonet and Philip Selznick. New York: Harper and Row, 1978." *The American Journal of Jurisprudence* 24, no. 1 (1 Januari 1979): 207–12. <https://doi.org/10.1093/ajj/24.1.207>.
- Hyland, Richard. "Pacta sunt servanda: A meditation." *Va. J. Int'l L.* 34 (1993): 405.
- Itang. *Politik Ekonomi Islam Indonesia Era Reformasi*. Serang: Laksita Indonesia, 2015.
- Jain, Manoj Kumar. "An analysis of marketing mix: 7Ps or more." *Asian Journal of Multidisciplinary Studies* 1, no. 4 (2013): 23–28.
- "JAKIM Berperlembagaan." Diakses 11 Oktober 2022. <https://www.islam.gov.my/>.
- Jauhari, Muhammad Sofwan. *Fatwa Ulama Indonesia & Timur Tengah mengenai Multi Level Marketing (MLM)*. Cirebon: Nusa Lintera Inspirasi, 2019.
- . "MLM Syariah Dan MLM Konvensional? Beda!" *K-Link Indonesia* (blog), 15 September 2014. <https://k-link.co.id/mlm-syariah-dan-mlm-konvensional-beda/>.
- Jauhari, Muhammad Sofwan, Moch Bukhori Muslim, dan Saepullah Saepullah. "Multi Level Marketing (MLM) in Fatwa DSN MUI," 2021.
- . "Multi Level Marketing (MLM) in Fatwa DSN MUI." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2021): 109–20.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim al-. *I'laam al-Muwaqqi'iin 'an Rabb al-'Alaamiin*. Juz III. Beirut: Daar al-Fikr, tt.

- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepid* 1, no. 1 (31 Juli 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crerido.1.1.13-22>.
- Karni, Asrori S. "Rekontruksi Asas Otoritas Syariah Dalam Hukum Perbankan: Studi Komparasi Beberapa Negara Muslim." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (23 Desember 2019): 137–62. <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.640>.
- Kelsen, Hans. "On the Basic Norm." *California Law Review* 47 (1959): 107.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. "Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024." Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2018. <https://kneks.go.id/satu-pusatdata>.
- . *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Cetakan Pertama. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018.
- "Keputusan DSN-MUI No. KEP-01/DSN-MUI/VI/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penerbitan Sertifikat Kesesuaian Syariah," 17 Juni 2016.
- K-Link Indonesia. "Company Profile." Diakses 29 Juli 2022. <https://k-link.co.id/about-k-link/company-profile/>.
- K-Link Indonesia. "Dewan Syariah." Diakses 29 Juli 2022. <https://k-link.co.id/k-link-syariah/>.
- K-Link Indonesia. "Katalog." Diakses 2 Juni 2023. <https://k-link.co.id/katalog/>.
- K-Link International. "About Us - English." Diakses 2 Juni 2023. <https://www.k-link.com/about-us/>.
- "Kliping tanggal 2016-10-31: Sederet Pasal Buat Pelaku Skema Piramida." Diakses 17 Februari 2022. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/kliping/2016-10-31>.
- Koehn, Daryl. "Ethical Issues Connected with Multi-Level Marketing Schemes." *Journal of Business Ethics* 29, no. 1 (1 Januari 2001): 153–60. <https://doi.org/10.1023/A:1006463430130>.

- Kordela, Marzena. "The Principle of Legal Certainty as A Fundamental Element of The Formal Concept of The Rule of Law." *Revue Du Notariat* 110, no. 2 (2008): 587.
<https://doi.org/10.7202/1045553ar>.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- . *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- "Laman Resmi Republik Indonesia • Portal Informasi Indonesia." Diakses 22 Februari 2023.
<https://www.indonesia.go.id/profil/agama>.
- Liputan6.com. "Membanggakan, Indonesia Peringkat 4 di Global Islamic Economy Indicator Score." liputan6.com, 25 Februari 2021.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4492135/membanggakan-indonesia-peringkat-4-di-global-islamic-economy-indicator-score>.
- Luailiyah, Zahirotul. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berbisnis Multi Level Marketing Syariah pada PT. Veritra Sentosa Internasional (Studi Kasus Pada Member MLM PT. Veritra Sentosa Internasional)." <http://digilib.uin-suka.ac.id/>, 2018.
- M. Sirajuddin. "Eksistensi Norma Agama Dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Nuansa : Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 8, no. 1 (10 Juni 2015).
<https://doi.org/10.29300/nuansa.v8i1.323>.
- M. Umer Chapra. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Markfield, Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Mahfud MD., Moh. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibnu Majah*. II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Makmur. *Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Reflika Aditama, 2011.

- Maksum, Muhammad. "Politik Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 02 (2013): 1-14. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v13i02.416>.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-co, 1992.
- — —. *Sistem Peradilan Berwibawa, Suatu Pencarian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2005.
- Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardalis, Ahmad, dan Nur Hasanah. "Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (5 Maret 2016): 19–37. <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2693>.
- "Marketing Management, Millenium Edition | Philip Kotler | download," 28 April 2021. <https://id1lib.org/book/674295/0a64e9>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Masyarakat Ekonomi Syariah. "Masyarakat Ekonomi Syariah - Menebar Manfaat untuk Umat Berdaulat." Diakses 22 Februari 2023. <https://www.ekonomisyariah.org/>.
- MCI Home. "Why MCI." Diakses 2 Februari 2023. <https://home.mci-world.com/why-mci/>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- — —. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moh. Mufid. *Kaidah Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Pendekatan Tematis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Moment Indonesia moment2u.co.id. "Company Profile." Diakses 2 Februari 2023. <https://moment2u.co.id/company-profile/>.
- Mudzhar, M. Atho. "The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of the Fatwās of the Council of Indonesian Ulama on Economic Issues." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (1 Februari 2013). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.946>.
- "Muis | Muis: Office of the Mufti." Diakses 10 Oktober 2022. <https://www.muis.gov.sg/officeofthemufti/Irsyad/Advisory-on-Multi-Level-Marketing>.

- “Muis | Roles & Functions.” Diakses 10 Oktober 2022.
<https://www.muis.gov.sg/About-MUIS/Roles-Functions>.
- Mujito, Mujito. “Multilevel Marketing Milionaire Club Indonesia (MCI) Dalam Perspektif Undang Undang No. 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Fikih Muamalah dan Fatwa DSN MUI No. 75/DSN/MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).” PhD Thesis, IAIN Salatiga, 2017.
- “Multi-level Marketing and Pyramid Selling (Excluded Schemes and Arrangements) Order 2000.” Diakses 11 Oktober 2022.
<https://www.mti.gov.sg/Resources/Legislation/Multi-level-Marketing-and-Pyramid-Selling-Excluded-Schemes-and-Arrangements-Order-2000>.
- “Multi-Level Marketing and Pyramid Selling (Prohibition) Act 1973 - Singapore Statutes Online.” Diakses 11 Oktober 2022.
<https://sso.agc.gov.sg:5443/Act/MLMPSPA1973?WholeDoc=1>.
- Muntaha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Murtadho, Ali. “Kritik Hukum Atas Responsivitas Hukum Zakat Di Masa Reformasi: Studi Terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.” Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/53687/>.
- Muslih, M. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum).” *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (12 Mei 2017): 130–52.
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI-Press, 2011.
- Nasrowi, Bagas Mukti. “Negara, Ideologi Dan Pendidikan Islam: Kebijakan Negara Dalam Memperkuat Ideologi Islam Moderat.” *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (30 September 2021): 70–79.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Zul Fahmi Lubis, Iwan, dan Ahmad Faury. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Nat, Peter J. Vander, dan William W. Keep. "Marketing Fraud: An Approach for Differentiating Multilevel Marketing from Pyramid Schemes." *Journal of Public Policy & Marketing* 21, no. 1 (1 April 2002): 139–51. <https://doi.org/10.1509/jppm.21.1.139.17603>.
- — —. "Marketing Fraud: An Approach for Differentiating Multilevel Marketing from Pyramid Schemes." *Journal of Public Policy & Marketing* 21, no. 1 (1 April 2002): 139–51. <https://doi.org/10.1509/jppm.21.1.139.17603>.
- Nizam, Ahmad. "The Islamic Legal System in Singapore." *Pacific Rim Law & Policy Journal* 21, no. 1 (2012): 26.
- "Norm | Encyclopedia.com." Diakses 6 Juni 2022. <https://www.encyclopedia.com/philosophy-and-religion/philosophy/philosophy-terms-and-concepts/norm>.
- Otto, Jan Michael, Sulistyowati Irianto, Sebastian Pompe, dan Adriaan W. Bedner. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries): Kajian Socio-Legal*. Penerjemah: Tristam Moelyono. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Otto, Jan Michiel, Mourits Berger, Nadia Sonneveld, Leson Buskens, Olaf Kondgen, Mustafa Kocak, dan Andrew Harding. *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. Leiden: Leiden University Press, 2010.
- Paidipaty, Poornima. "'Tortoises all the way down': Geertz, cybernetics and 'culture' at the end of the Cold War." *Anthropological Theory* 20, no. 1 (2020): 97–129.
- Patunru, Arianto, dan Sjamsu Rahardja. *Analysis: Trade protectionism in Indonesia: Bad times and bad policy*, 2015.
- Paulson, Stanley L. "Remarks on the Concept of Norm." *Journal of the British Society for Phenomenology* 21, no. 1 (Januari 1990): 3–13. <https://doi.org/10.1080/00071773.1990.11006873>.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S. *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik Hukum*. Malang: Setara Press, 2008.
- Pelu, Ibnu Elmi AS. "Kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum islam." *El-Mashlahah Journal* 9, no. 2 (2019): 167–81.

- Pelu, Ibnu Elmi AS, Jefry Tarantang, Ni Nyoman Adi Astiti, dan Gozhali Rahman. "Sibernetika hukum talcott parsons sebagai landasan teoritis dan formulasi teori hukum," 2021.
- "Pengurus - DSN-MUI." Diakses 16 Juli 2022.
<https://dsnmui.or.id/kami/pengurus/>.
- "Peraturan Organisasi MUI Nomor 11/PO-MUI/VIII/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DSN MUI," Agustus 2021.
- Permata, Cahaya. "Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah Terkait Pelanggaran Hukum Pada Asuransi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian)." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (28 Juni 2019). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4878>.
- "Persyaratan Sertifikasi Kesesuaian Syariah – DSN-MUI." Diakses 18 Juli 2022. <https://dsnmui.or.id/sertifikasi/persyaratan-permohonan-sertifikat-kesesuaian-syariah/>.
- "Politik Hukum Perundang-Undangan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi | F. Putuhena | Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional." Diakses 4 September 2022.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/89/111>.
- Popescu, Daniela Nicoleta. "The Principle Pacta Sunt Servanda: Doctrine and Practice." *Lex ET Scientia Int'l J.* 16 (2009): 128.
- Posner, Richard A. "Social Norms and the Law: An Economic Approach." *The American Economic Review* 87, no. 2 (1997): 365-69.
- Poundrianagari, Adhitya K. "Perbandingan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah di Malaysia." "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 4 (8 Juli 2022).
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/2>.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group, 2018.
- "PROFIL APSI - DPP APSI." Diakses 22 Februari 2023.
<https://apsi.or.id/visi-dan-misi/>.

- "PT DUTA ELOK PERSADA (@dutaelokpersada) • Instagram Photos and Videos." Diakses 2 Februari 2023. <https://www.instagram.com/dutaelokpersada/>.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Edisi I, Cetakan III. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- . *Ekonomi Islam*. Edisi I, Cetakan III. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- R Entah, Aloysius. "Pluralisme Private Law / Civil Law in Indonesia." *Public Policy and Administration Research*, Public Policy and Administration Research, 6, no. 9 (2016). <https://core.ac.uk/display/234669970>.
- Rahardjo, Satjipto. *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rajagukguk, Saut Irianto. "Kedudukan dan Sifat Keperdataan Dari Nomor Seluler Pelanggan Ditinjau dari Undang-undang no. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2012.
- Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida. "Rekam Jejak Menuju Lahirnya Pasal Anti Piramida." Diakses 11 Februari 2022. <https://www.apli.or.id/detail/14/rekam-jejak-menuju-lahirnya-pasal-anti-piramida>.
- Renie, Elsy. "The Urgency of Fatwa in The Law of Sharia Economics in Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (15 Desember 2021): 201–8. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4059>.
- Republika Online. "Perusahaan MLM Jadi Penolong di Masa Pandemi," 23 Februari 2021. <https://republika.co.id/share/qoyvnb383>.
- Ridha, Abdul Wahid, Amrullah Hayatudin, dan Yayat Rahmat Hidayat. "Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Terhadap Sistem Kerja MLM di PT K-Link Nusantara Bandung," 2019.
- Ridwan, Ridwan. "Hukum dan Perubahan Sosial:(Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control dan Hukum Sebagai Social Enginnering)." *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (6 Januari 2017): 28–39. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2993>.

- . "Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 01 (2016): 95–111.
<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i01.338>.
- Rosyadha, Firdha, S. H. Wardah Yuspin, dan M. Kn. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Paytren Dengan Sistem Multi Level Marketing (MLM) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang Plbs." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Rulanda, Sija Putra, Zulfi Diane Zaini, dan Melisa Safitri. "Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *Jurnal Supremasi*, 21 September 2020, 36–51. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148>.
- "RUU Perdagangan pdf - Search." Diakses 31 Januari 2023.
http://userfiles.hukumonline.com/redaksi/RUU_Perdagangan_versi_Paripurna.PDF.
- Sadzali, Ahmad. *Relasi Agama dan Negara: Teokrasi - Sekuler - Tamyiz*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad, dan Ai Wati. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Salihin, Agus. "Integrasi Interkoneksi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (4 Desember 2020).
<https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.5614>.
- Salim HS. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Santoso, Dwi, Herlambang Herlambang, dan Eryke Herlita. "Praktik Bisnis Money Game Bermotif Multi Level Marketing Ditinjau

- Dari Hukum Pidana Indonesia." Ut, Fakultas Hukum UNIB, 2013. <http://repository.unib.ac.id/1280/>.
- Sari, Mutiara Dwi, Zakaria Bahari, dan Zahri Hamat. "History of Islamic Bank in Indonesia: Issues Behind Its Establishment." *International Journal of Finance and Banking Research* 2, no. 5 (6 September 2016): 178. <https://doi.org/10.11648/j.ijfbr.20160205.13>.
- Satria, Adhi Putra. "Sibernetika Talcott Parsons: Suatu analisis terhadap pelaksanaan omnibus law dalam pembentukan Undang-Undang Cipta lapangan kerja di Indonesia." *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (2020): 111–18.
- Sayuti, Sayuti. "Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Dan Teori Hukum Integratif)." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 02 (2013): 1–22. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i02.407>.
- Segarawasesa, Fajar Satriya. "Analysis of Factors Affecting Sharia Compliance Levels in Sharia Banks in Indonesia." *Asian Journal of Islamic Management*, 1 Juni 2021, 56–66. <https://doi.org/10.20885/ajim.vol3.iss1.art6>.
- "Sekilas – DSN-MUI." Diakses 6 April 2022. <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>.
- "Senarai Perusahaan Bersertifikat – DSN-MUI." Diakses 15 Juli 2022. <https://dsnmui.or.id/sertifikasi/senarai-perusahaan-bersertifikat/>.
- SirajuddinM. "Norma Agama Sebagai Sumber Hukum Materil Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia." Doctor, Universitas Brawijaya, 2014. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160845/>.
- Skin, Nu. "Earn with Nu Skin." Nu Skin. Diakses 2 Februari 2023. https://www.nuskin.com/in_ID/home/earn-with-nuskin.html.
- Solihah, Siti. "Pengaturan kompensasi Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) di Indonesia," 31 Juli 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43948>.

- Suadi, Amran, dan Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Suntana, Ija. "From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia," t.t., 12.
- Suparji. *Pengaturan Perdagangan Indonesia*. Jakarta Selatan: UAI Press, 2014.
- Syafrudin, Pardan. "Kritik Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 32 Terkait Dewan Pengawas Syariah." Doctoral, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, 2020. <http://digilib.uinsgd.ac.id/37401/>.
- Syarif, Fazlurrahman. "Regulatory Framework for Islamic Financial Institutions: Lesson Learnt between Malaysia and Indonesia." *Journal of Halal Product and Research (JPHR)* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 79–85. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.79-85>.
- Syarif, Nurrohman. "Transformation Of Islamic Law Into National Law: Model, Problem And Alternative Solution Of Practicing Sharia In Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (22 Desember 2019): 407–28. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2373>.
- Syarif, Nurrohman, Tajul Arifin, dan Sofian Al-Hakim. "Sharia in Secular State - The Place and Models for Practicing Islamic Law in Indonesia," 52–60, 2022. <https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=T40YJae0COs=&t=1>.
- Syaugi, Syaugi. "Konstitusi Ekonomi Syariah di Indonesia (Melacak Argumen Konstitusi terhadap Penerapan Ekonomi Syariah)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (2017): 161–74.
- Tahmid, Khairuddin, dan Idzan Fautanu. "Institutionalization of Islamic Law in Indonesia." *AL-'ADALAH* 18, no. 1 (29 Juni 2021): 1–16. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8362>.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Gema Publishing, 2019.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cetakan XX. Bogor: PT Berkat MuliaInsani, 2020.

- Thabit, Thabit, dan Manaf Raewf. "The evaluation of marketing mix elements: A case study." *International Journal of Social Sciences & Educational Studies* 4, no. 4 (2018).
- "Tiens Syariah." Diakses 2 Februari 2023.
<https://www.tiens.co.id/about-us>.
- Tittenbrun, Jacek. "Talcott Parsons' Economic Sociology." *International Letters of Social and Humanistic Sciences* 13 (25 Oktober 2013): 20–40.
- — —. "Talcott Parsons' Economic Sociology." *International Letters of Social and Humanistic Sciences* 13 (25 Oktober 2013): 20–40.
- Umam, Khotibul. "Implikasi Yuridis Transformasi Unit Syariah Perusahaan Asuransi/Reasuransi ke dalam Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah." *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): 380–405. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4336>.
- "Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia - Neliti." Diakses 24 Februari 2022.
<https://www.neliti.com/publications/57818/unifikasi-hukum-perdata-dalam-pluralitas-sistem-hukum-indonesia>.
- Utama, Andrew Shandy. "History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia." *Al-'Adalah* 15, no. 1 (2018): 37–50. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2446>.
- Visi Muslim Media. "Al Ghabin al Fâhisy," 21 April 2020.
<https://visimuslim.org/al-ghabn-al-fahisy/>.
- Wahid, Muhammad Luqman, dan Ni'ami Mutimatum. "Analisis Bisnis Multilevel Marketing Perusahaan Herbalife Nutrition Berdasarkan Fatwa MUI No 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah/PLBS." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Wawancara dengan Bayu Bandono (Accounting Manager PT HPAI). Zoom Meeting, 14 Januari 2022.
- Wawancara dengan Dr. dr. H. Endy M. Astiawara, MA., AAAIJ, FIIIS, (DPS PT HPAI). Zoom Meeting, 2 Januari 2022.
- Wawancara dengan Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A. (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI). Zoom Meeting, Desember 2021.

- Wawancara dengan Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., MA. (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI). WhatsApp, 12 April 2021.
- Wawancara dengan Dr. Muhammad Sofwan Jauhari (DPS PT K-Link). Zoom Meeting, 14 Januari 2022.
- Wawancara dengan Ronny Salomo Maresa (Analis Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Industri, Kementerian Perdagangan). Korespondensi email, 13 Januari 2022.
- webhostbali.com. "Daftar Perusahaan Anggota AP2LI." *Prensa CDP* (blog), 11 Mei 2022. <https://www.prensacd.com/daftar-perusahaan-anggota-ap2li/>.
- Website Resmi Member Nu Amoorea. "PT Duta Elok Persada Archives," 15 Maret 2017. <http://membernuamoorea.com/category/pt-duta-elok-persada/>.
- Widanarto, Agustinus. "Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah." *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 12, no. 1 (5 Februari 2013). <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/899>.
- Windhyastiti, Irany, Syarif Hidayatullah, Umu Khouroh, dan Abdul Waris. "Role of The Online Single Submission (OSS) To Increase The City Investment Attraction." Dalam *4th International Conference of Graduate School on Sustainability (ICGSS)*, 1–6, 2019.
- WORLD HERBS HPA. "PROFILE SYARIKAT," 16 November 2007. <https://herbahpa2u.wordpress.com/profile-syarikat/>.
- Yaakob, Shamsiah, Betania Kartika, Mohammad Aizat Jamaludin, Mohamad Afiq Razali, dan Firdaus Fanny Putera Perdana. "A Critical Analysis of Halal Marketing in Malaysia's Multi-Level Marketing (MLM) Industry." *JOURNAL OF HALAL INDUSTRY & SERVICES* 3, no. 1 (22 September 2020). <https://doi.org/10.36877/jhis.a0000119>.
- Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

- Yaqin, Ainul. "Perseroan Terbatas Syariah: Konsep Dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (25 Juni 2019): 36–50. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.4274>.
- Yasin, Mohamad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- . *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- . "Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://repository.uin-malang.ac.id/4646/>.
- Yasin, Mohammad Nur. "Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://repository.uin-malang.ac.id/4646/>.
- Zaenudin, M. "Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) di Multi Level Marketing (MLM) Syariah (Studi Kasus pada MLM Syariah PT. K-Link Indonesia Cabang Cirebon)." PhD Thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013.